

BERITA RESMI MUHAMMADIYAH



NOMOR 03 | 2015-2020 | RABI'UL AKHIR 1439 H | JANUARI 2018 M

TANFIDZ KEPUTUSAN

MUSYAWARAH NASIONAL TARJIH XXIX

YOGYAKARTA, 1 - 4 SYAKBAN 1436 H / 19 - 22 MEI 2015 M

FIKIH KEBENCANAAN



TUNTUNAN SHALAT

**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
2018**



BERITA RESMI MUHAMMADIYAH

**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
2018**



BERITA RESMI MUHAMMADIYAH

Nomor 03/2015-2020/Rabiul Akhir 1439 H/Januari 2018 M

Diterbitkan oleh
Pimpinan Pusat Muhammadiyah
untuk kalangan sendiri
sebagai sarana komunikasi organisasi

Penanggungjawab	: Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.
Ketua Redaksi	: Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.
Dewan Redaksi	: 1. Prof. Dr. H. Dadang Kahmad, M.Si. 2. Drs. H. A. Dahlan Rais, M.Hum. 3. Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., M.Ag. 4. Drs. H. Marpuji Ali, M.SI.
Redaksi Pelaksana	: H. Sofriyanto Solih Mu'tasim, S.Pd.
Tata Usaha	: 1. Haryadi Widodo, S.H. 2. Joko Susilo
Data dan Dokumentasi	: 1. Nurhadiantoro 2. A. Halim Hendra Kurniawan
Keuangan dan Iklan	: Widada
Distribusi	: M. Suparno

Alamat Redaksi

Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Jl. Cik Ditiro No. 23 Yogyakarta
Telp. (0274) 553132, Faks. (0274) 553137
E-mail : pp@muhammadiyah.id

Infraq BRM sebesar Rp. 30.000,- dapat dikirimkan melalui rekening atas nama PP Muhammadiyah
Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta No. Rekening 1550003000
BRI Cabang Yogyakarta No. Rekening 024.501000.261.309

Dicetak oleh gramasurya
Jl. Pendidikan No. 88 Sonosewu Yogyakarta
Telp.: 0274 - 377102, Faks.: 0274 - 413 364
Email: gramasurya@gmail.com

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Berita Resmi Muhammadiyah edisi 03/2015-2020/Rabiul Akhir 1439 H/Januari 2018 M ini memuat Tanfidz Keputusan Munas Tarjih XXIX tahun 2015. Munas Tarjih tersebut menghasilkan dua keputusan yaitu: Fikih Kebencanaan dan Tuntunan Shalat.

Dua keputusan tersebut disahkan secara terpisah melalui dua surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Keputusan Munas Tarjih tentang Fikih Kebencanaan disahkan melalui surat keputusan nomor 102/KEP/I.0/B/2015 tanggal 29 Syakban 1436 H/16 Juni 2015 M. Sedangkan Keputusan Munas Tarjih tentang Tuntunan Shalat disahkan secara terpisah karena masih melalui penyempurnaan materi oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah (sesuai amanat Munas Tarjih untuk menyempurnakan) sehingga baru disahkan melalui Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 321/KEP/I.0/B/2017 tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1439 H/26 Desember 2017 M.

Keputusan tentang Fikih Kebencanaan memuat tentang Konsep Bencana, Bagaimana memaknai Bencana, Cara Pandang Pengelolaan Bencana, Pemenuhan Hak Korban Bencana, dan Masalah Ibadah pada Saat Bencana.

Keputusan Munas Tarjih tentang Tuntunan Shalat memuat tentang Tuntunan Shalat khususnya shalat lima waktu meliputi Pengertian dan Dasar Hukum Shalat, Persiapan Shalat, Tata Cara Shalat secara detil mengenai gerakan, bacaan, dan dasar hukumnya.

Semoga bermanfaat dan dapat menjadi tuntunan. Selamat membaca.

Yogyakarta, 8 Januari 2018

Redaksi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
SK PP Muhammadiyah Nomor 102/KEP/I.0/B/2015 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIX	1
Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIX	4
FIKIH KEBENCANAAN.....	7
BAB I PENDAHULUAN	9
BAB II KONSEPSI TENTANG BENCANA	14
A. Istilah-istilah Kebencanaan dalam al-Quran dan Hadis	16
B. Klasifikasi Bencana	36
BAB III MEMAKNAI BENCANA.....	42
A. Cara Memandang Bencana	42
B. Cara Menyikapi Bencana	49
BAB IV CARA PANDANG PENGELOLAAN BENCANA	59
A. Cara Pandang Mengenai Tindakan Preventif	59
B. Tindakan Praktis Penanggulangan Bencana.....	73
BAB V PEMENUHAN HAK KORBAN BENCANA	90
A. Hak Mengelola Risiko Bencana	91
B. Hak Mengelola Kerentanan.....	97
C. Hak Mendapat Bantuan Darurat.....	102
D. Hak Rehabilitasi dan Rekonstruksi	107
E. Hak Melaksanakan Sistem Penanggulangan Bencana	111
F. Hak Tangguh	113
BAB VI MASALAH IBADAH PADA SAAT BENCANA	117
A. Cara Bersuci dalam Situasi Darurat: Tayamum	117
B. Salat dengan Pakaian yang Terkena Najis atau Kotor..	119
C. Melaksanakan Salat dengan Aurat tidak Tertutup Sempurna	121

D.	Teknis Salat dalam Suasana Bencana	122
E.	Salat Pada Situasi Evakuasi	123
F.	Batasan Waktu Jamak pada Saat Bencana	124
G.	Tidak Memaksakan Diri Puasa pada saat Pengungsian	125
H.	Memperlakukan Jenazah Korban Bencana	125
I.	Salat Gaib untuk <i>Mafqūd</i> (Jenazah yang hilang yang sudah diyakini meninggal).....	126
J.	Dana Zakat untuk Korban Bencana	128
BAB VII KESIMPULAN.....		130
DAFTAR PUSTAKA		132
SK PP Muhammadiyah Nomor 321/KEP/I.0/B/2017		135
Tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIX Tentang Tuntunan Shalat.....		135
Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIX		138
TUNTUNAN SALAT LIMA WAKTU		141
A.	PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM SALAT LIMA WAKTU	143
1.	Pengertian Salat	143
2.	Dasar Hukum Salat Fardu Lima Waktu	143
B.	PERSIAPAN UNTUK SALAT	145
1.	Mengetahui Masuknya Waktu Salat	145
2.	Menutup Aurat	146
3.	Suci Badan, Pakaian, dan Tempat Salat dari Najis ...	147
4.	Suci dari Hadas Kecil dan Hadas Besar	149
C.	TATA CARA SALAT.....	151
1.	Berdiri Tegak Menghadap Kiblat dan Berniat Ikhlas karena Allah	151
2.	Mengarahkan Pandangan ke Tempat Sujud Saat Berdiri.....	160
3.	Melakukan Takbiratul-Ihram dengan Mengucapkan “Allahu Akbar”.....	162
4.	Bersedekap dengan Meletaakkan Tangan di atas Dada.....	166
5.	Membaca Doa Iftitah Secara Sir (Lirih).....	168

6.	Membaca Taawuz (Istiazah) Secara Sir.....	177
7.	Membaca Basmalah Secara Jahar Atau Sir Pada Salat dengan Bacaan Jahar dan Secara Sir Pada Salat Dengan Bacaan Sir.....	180
8.	Membaca Surat Al-Fatihah dan Membaca “Amin”..	187
9.	Membaca Surat Atau Ayat Al-Quran	192
10.	Mengangkat Kedua Tangan Sambil Membaca Takbir Seperti Dalam Takbiratul Ihram, Lalu Rukuk [Membungkukkan Badan] Seraya Meluruskan Punggung Dengan Tengkok Dan Telapak Tangan Kanan Memegang Lutut Kanan Dan Telapak Tangan Kiri Memegang Lutut Kiri Dengan Jari-Jari Tangan Agak Diregangangkan Sambil Membaca Do’a	195
11.	Bangun dari rukuk seraya mengangkat kedua tangan seperti pada takbiratul ihram dengan membaca doa, <i>سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ</i> dan apabila telah berdiri tegak (iktidal), kedua tangan diluruskan ke bawah, lalu membaca do’a	202
12.	Membaca takbir (tanpa mengangkat tangan) lalu sujud dengan cara	211
13.	Bangun dari Sujud untuk Duduk Iftirasy Sambil Membaca Takbir (Tanpa Mengangkat Tangan) dan Ketika Duduk Membaca Doa.....	224
14.	Bangun dari sujud seraya membaca takbir (tanpa mengangkat tangan) dan duduk –seperti duduk iftirasy–sebentar, lalu berdiri untuk rakaat yang kedua dengan menekankan telapak tangan pada tempat sujud.....	226
15.	Melaksanakan Rakaat Kedua.....	228
16.	Duduk Tasyahud Akhir untuk Mengakhiri Salat	231
17.	Mengakhiri Salat	247
18.	Melaksanakan Salat Rakaat Ketiga dan Keempat....	252
19.	Berdiri untuk Mengerjakan Rakaat Ketiga.....	256
20.	Mengerjakan Rakaat Keempat bagi Salat Wajib Empat Rakaat	259



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 102/KEP/I.0/B/2015**

**TENTANG
TANFIDZ KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL TARJIH XXIX**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pimpinan Pusat Muhammadiyah:

Memperhatikan : Surat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 072/I.1/B/2015 tanggal 28 Syakban 1436 H/15 Juni 2015 M perihal permohonan Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-29 Tahun 2015 di Yogyakarta;

Menimbang :

- a. bahwa Musyawarah Nasional Tarjih ke-29 Tahun 2015 telah dilangsungkan sesuai ketentuan yang berlaku serta keputusan-keputusannya diambil sesuai dengan tata-tertib musyawarah, sehingga tidak ada halangan untuk ditanfidzkan;
- b. bahwa agar Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-29 Tahun 2015 dapat segera dituntunkan kepada warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat pada umumnya perlu segera ditanfidzkan;

Mengingat :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
2. Pedoman Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah;

Berdasar : Pembahasan dan keputusan rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 16 Juni 2015 di Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG TANFIDZ KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL TARJIH XXIX.

Pertama : Mentanfidzkan Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-29 Tahun 2015 yang telah dilangsungkan pada tanggal 1 s.d. 4 Syakban 1436 H bertepatan dengan 19 s.d. 22 Mei 2015 M Yogyakarta tentang Fikih Kebencanaan.

Kedua : Masalah Tuntunan Shalat belum dapat ditanfidzkan karena masih perlu dikaji lebih lanjut;

Ketiga : Memerintahkan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk segera memasyarakatkan dan menuntun-kan keputusan tersebut kepada seluruh warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar dapat menjadi pedoman dan rujukan dalam melaksanakan dan mengamalkan ibadahnya.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Kelima : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 29 Syakban 1436 H
16 Juni 2015 M


PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum

Sekretaris Umum




Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A.
NBM. 563653


Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.
NBM. 608658

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta
2. Majelis dan Lembaga Pimpinan Pusat Muhammadiyah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL TARJIH XXIX

Musyawarah Nasional Tarjih XXIX yang berlangsung pada tanggal 19 s/d 22 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 1 s/d 4 Syakban 1436 H di Gedung Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Daerah Istimewa Yogyakarta yang dihadiri oleh Anggota Tarjih Pusat, setelah:

Menimbang : 1. Bahwa telah dilakukan pembahasan dan pengkajian terhadap materi-materi yang diagendakan dalam Musyawarah Nasional Tarjih XXIX di Yogyakarta yang berlangsung pada tanggal 19 s/d 22 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 1 s/d 4 Syakban 1436 H;
2. Bahwa hasil-hasil Musyawarah Nasional tersebut perlu dituangkan dalam bentuk keputusan;

Mendengarkan: 1. Sambutan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah: Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA;
2. Khutbah Iftitah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah: Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, MA ;

Mengingat : 1. Keputusan-keputusan Tarjih yang sudah ada
2. Pedoman Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Memperhatikan : Pembahasan, saran dan usul dari para peserta Musyawarah Nasional Tarjih XXIX, baik dalam sidang-sidang komisi maupun sidang pleno.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Mengesahkan hasil sidang tentang:
1. Tuntunan Shalat, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 1.**
 2. Fikih Kebencanaan, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 2.**
- Kedua : Menyerahkan keputusan ini kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan yang dikehendaki oleh masing-masing hasil sidang sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama keputusan ini.
- Ketiga : Mengamanatkan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pusat Muhammadiyah untuk menyampaikan hasil Musyawarah Nasional Tarjih XXIX yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan ini kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar ditanfidzkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada hari : Kamis
Tanggal : 21 Mei 2015 M
Bertepatan dengan tanggal : 3 Syakban 1436 H


Pimpinan Sidang

Ketua,



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.

Sekretaris,



Drs. H. Dahwan, M. Si.

FIKIH KEBENCANAAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

ا	a	خ	kh	ش	sy	غ	g	ن	n
ب	b	د	d	ص	ṣ	ف	f	و	w
ت	t	ذ	z	ض	ḍ	ق	q	ه	h
ث	ṯ	ر	r	ط	ṭ	ك	k	ي	y
ج	j	ز	z	ظ	ẓ	ل	l	ء	'
ح	ḥ	س	s	ع	'	م	m		

Vokal panjang dalam kata Arab

ـِي = ī dibaca panjang

ـَا = ā dibaca panjang

ـُو = ū dibaca panjang

Vokal rangkap

ـِيْ = ai

ـَوْ = au

Tasydid

... _... = huruf ditulis ganda, misal rr, dd, mm

Ta Marbuṭah

1. Ta marbuṭah hidup
Ta marbuṭah yang dibaca hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/
2. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/

BAB I

PENDAHULUAN

Letak geografis nusantara yang strategis telah menjadikannya sebagai pusat peradaban, tetapi sekaligus juga mengandung potensi alamiah yang mem-bahayakan dan menghancurkan. Potensi gempa bumi, tsunami, badai, gunung berapi, banjir, hingga tanah longsor adalah sisi lain tak terpisahkan dari kesuburan, kemakmuran, dan posisi strategis yang dimiliki negeri ini. Indonesia terletak di kawasan pertemuan tiga lempengan bumi, yaitu Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia. Indonesia juga terletak di daerah sabuk api atau yang dikenal dengan "*ring of fire*" di mana terdapat 187 gunung api berderet dari barat ke timur.

Di samping faktor alam yang dapat menyebabkan bencana, kompleksitas kondisi masyarakat Indonesia dari segi demografis (kepadatan penduduk) dan dari segi ekonomi (kemiskinan yang masih tinggi) telah menambah tingginya kerentanan terhadap peristiwa bencana alam. Saat ini Indonesia menempati ranking pertama dari 265 negara di dunia terhadap risiko tsunami dan ranking pertama dari 162 untuk tanah longsor, serta ranking ke-3 dari 153 negara terhadap risiko gempa bumi, dan ranking ke-6 dari 162 untuk risiko bencana banjir.

Berangkat dari fakta di atas, hal yang perlu dipikirkan dan dilakukan terkait dengan potensi bencana di Indonesia sesungguhnya tidak hanya sebatas sebelum dan saat terjadinya bencana, tetapi juga setelah terjadinya bencana atau sampai masa pemulihan. Sebelum kejadian, kesiapan fisik dan mental-pikiran akan mengurangi kepanikan di tengah masyarakat ketika bencana yang tidak diinginkan itu benar-benar terjadi. Sebaliknya, minimnya persiapan akan memperparah efek negatif bencana.

Respons tanggap darurat juga sangat penting dan harus dilakukan dengan cepat. Namun yang perlu dicatat, akibat dari bencana tidaklah selesai dengan adanya tanggap darurat tersebut. Pasca tanggap darurat, masyarakat yang terdampak oleh bencana

masih memerlukan banyak hal untuk memulihkan kehidupannya agar berjalan kembali secara normal. Bagian inilah yang sayang sekali justru lebih sering dilupakan dan ditinggalkan oleh “pemberi bantuan”.

Bagian yang tidak kalah pentingnya dari masalah kebencanaan adalah masalah persepsi mengenai bencana. Sebagian kejadian alam yang merupakan siklus alamiah, seperti gunung berapi dan gempa bumi, misal-nya, masih sering dipahami sebagai akibat tindakan yang dilakukan manusia. Sering dikatakan peristiwa tersebut terjadi akibat kemaksiatan dan rusaknya akidah penduduk setempat. Dengan cara berpikir demikian, pihak yang paling kasihan adalah korban bencana karena mereka harus menanggung derita ganda. Mereka kehilangan segalanya, mulai dari harta, nyawa sanak famili dan bahkan kebahagiaan hidup, sekaligus juga menjadi sasaran kutukan pihak-pihak lain.

Pada sebagian masyarakat, cara pandang yang keliru terhadap bencana juga melahirkan respons tidak rasional, yaitu dilakukannya ritual-ritual mistik yang secara ilmiah justru tidak memiliki keterkaitan dengan bencana. Di sinilah titik ironinya. Bencana yang menyengsarakan justru malah melahirkan kesyirikan. Padahal, jika dilihat dari sunnatullah, banyak kejadian alam adalah murni disebabkan oleh perubahan tata alam. Misalnya gempa disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi, gunung berapi yang disebabkan oleh meningkatnya tekanan perut bumi, dan seterusnya. Peristiwa tersebut hampir tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan perilaku dan sikap manusia terhadap agama dan alam sekitarnya. Ini adalah proses alamiah yang diciptakan oleh Allah dalam mengurus alam ini, yang pasti mengandung berbagai hikmah dan manfaat untuk kehidupan. Di sinilah sebenarnya cara pandang manusia akan menentukan sikapnya terhadap kejadian alam tersebut, apakah secara positif atau negatif.

Namun harus diakui, memang ada pula bencana yang terkait dengan perilaku manusia. Umumnya terjadi akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh eksploitasi manusia terhadap alam secara

berlebihan. Dalam hal ini, banyak orang yang melakukan tindakan-tindakan yang menurut perhitungan nalar pun berpotensi menimbulkan bencana. Dalam ajaran Islam, kerusakan yang terjadi di bumi ini diyakini sebagai akibat kesalahan tindakan manusia dalam menjalankan fungsi kekhalifahannya. Kesalahan tindakan manusia terjadi karena yang bersangkutan tidak mampu mengendalikan dan menyeimbangkan hak, kewajiban, dan fungsinya sebagai hamba dan khalifah-Nya.

Oleh sebab itulah, ritual keagamaan dan peribadatan yang dijalani seorang muslim harus mampu mendatangkan manfaat bagi pembinaan, penataan, dan pengembangan pribadi islami. Hal ini hanya dapat terwujud jika praktik peribadatan dipahami dan dilaksanakan dengan cara yang tepat. Kesalahan ritual dapat mengakibatkan salah satunya hilangnya kesadaran dan kearifan manusia sebagai makhluk wakil Tuhan di bumi, sehingga mendorongnya untuk melakukan tindakan-tindakan salah lainnya yang pada gilirannya akan berefek pada munculnya berbagai bencana yang harus ditanggung umat manusia.

Berdasarkan hal di atas, sudah saatnya untuk meluruskan cara pandang dan merubah cara merespons masyarakat terhadap bencana. Perubahan cara pandang tersebut tentunya tidak boleh dilepaskan dari ajaran dan doktrin keagamaan. Dari berbagai perspektif yang bisa dikembangkan untuk menjadi pijakan sikap positif dalam memandang, menyikapi, dan mengakrabi bencana, maka *Fikih Kebencanaan* kemudian dirumuskan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sebagai pedoman bagi warga Muhammadiyah khususnya, dan umat Islam pada umumnya. Sebagai pedoman sehari-hari, *Fikih Kebencanaan* dapat dijadikan tuntunan untuk menghindari perilaku yang dapat merusak lingkungan dan mendatangkan bencana.

Selain itu, *Fikih Kebencanaan* menyuarakan keberpihakan pada kaum duafa dan kelompok-kelompok yang potensial tereksplorasi dan terpinggirkan. Perlindungan terhadap kelompok rentan ini juga berarti penyelamatan kemanusiaan. Sebelum, saat, dan sesudah terjadinya bencana adalah bagian yang sama-sama

penting untuk dipersiapkan agar tidak terjadi bencana dalam bencana, agar tidak terjadi upaya mengail di air keruh, juga agar tidak terjadi hilangnya agama ditelan bencana.

Dengan munculnya kesadaran mengenai kebencanaan, diharapkan apa yang selama ini sudah dilakukan oleh Muhammadiyah mengenai kebencanaan dapat lebih dikembangkan dan ditingkatkan lagi. Sebab, inilah bukti komitmen Muhammadiyah untuk nilai-nilai kemanusiaan. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dakwah amar makruf nahi munkar yang dikelola dengan manajemen modern harus selalu berupaya untuk menjadi yang pertama datang ke lokasi bencana dan selalu berkomitmen untuk menjadi yang terakhir meninggalkannya. Dengan kata lain, semangat Muhammadiyah untuk menolong masyarakat terdampak bencana tidak sekadar untuk memenuhi kebutuhan daruratnya semata, tetapi juga untuk memulihkan dan menormalkan kembali kehidupan sehari-hari mereka.

Mengenai Buku ini

Buku ini diberi judul “Fikih Kebencanaan”. Istilah fikih di sini tidak hanya berbicara tentang hukum yang bersifat konkrit (*al-aḥkām al-far’iyyah*) semata, tetapi juga tercakup di dalamnya aspek akidah, hukum, dan akhlak.¹ Jadi istilah fikih di sini sesungguhnya adalah istilah yang diperluas, bukan hanya aspek legal *an sich* yang selama ini cenderung lebih banyak digunakan. Dalam tradisi Majelis Tarjih dan Tajdid sendiri, istilah fikih umumnya dimaknai sebagai seperangkat ketentuan Islam yang terklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu: pertama, nilai dasar (*al-qiyam al-asāsiyyah*), prinsip umum (*al-uṣūl al-kulliyah*) dan peraturan hukum yang bersifat konkrit (*al-aḥkām al-far’iyyah*). Ijtihad kolektif yang dilakukan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

1 Kata fikih berakar pada *f-q-h*, yang berarti memahami. Kata bentukan dari akar ini muncul 19 kali dalam al-Quran dalam bentuk 5:65, 6:25, 4:78 [dII] يَفْقَهُونَ -يفقهون [dII] dan 1 kali bentuk 9:122 [إيتفقه], juga dalam hadis seperti: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ [HR. al-Bukhari, Muslim, dII]. Pada generasi awal Islam, fikih lebih cenderung dipahami sebagai pengetahuan mengenai agama Islam (*al-fiqh fi al-dīn*) itu sendiri yang mencakup keseluruhan aspek-aspeknya, yaitu akidah, akhlak, ibadah dan muamalah.

selama ini juga dilakukan untuk menggali tiga hal tersebut.²

Dengan makna yang demikian, maka buku ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada umat mengenai segala hal yang terkait dengan bencana dari aspek keagamaan. Buku ini berisi konsep pemikiran mengenai bencana yang meliputi konsepsi yang benar dalam memandang dan menyikapi bencana sampai kepada tindakan-tindakan yang semestinya dilakukan terkait dengan terjadinya bencana.

Pembahasan dalam buku ini dimulai dari penjabaran mengenai konsep bencana. Dijelaskan mengenai istilah-istilah terkait bencana dalam al-Quran dan Hadis serta klasifikasi bencana. Pada bab selanjutnya dipaparkan tentang pandangan Islam dalam memaknai dan menyikapi bencana. Perspektif Islam ini menjadi penting untuk direnungkan lebih jauh agar setiap kejadian dapat dipahami dan disikapi secara proporsional. Bab keempat membicarakan paradigma yang mesti dibangun dalam menyikapi bencana. Pembahasan dimulai dari pemahaman tentang sebab bencana dan peran manusia dalam mengatasi, kemudian dilanjutkan hingga tindakan praktis yang meliputi mitigasi, persiapan, tanggap darurat, dan *recovery* pasca bencana. Pada bab kelima, kemudian dibahas tentang hak-hak korban yang wajib dipenuhi setelah bencana terjadi, maupun hak-hak yang wajib dipenuhi bagi masyarakat yang berpotensi menjadi korban bencana. Pada bab keenam, diuraikan mengenai masalah-masalah ibadah dalam kondisi darurat dan bagaimana tata cara pelaksanaannya. Bab terakhir adalah penutup.

Harapan kami, semoga buku ini menjadi sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi umat Islam dan dunia kemanusiaan.

Amīn yā Rabbal ‘ālamīn.

2 Putusan Tarjih lainnya yang menggunakan terma fikih adalah *Fikih Tatakelola*, *Fikih Air* dan *Fikih al-Maun*.

BAB II KONSEPSI TENTANG BENCANA

Bencana sebagai suatu fakta kehidupan yang tidak dapat diingkari acapkali muncul tanpa diduga, tiba-tiba dan menimbulkan kerusakan serta dampak negatif lainnya seperti kematian, cacat, kehilangan harta benda dan penghidupan. Kerusakan alam dan bencana yang dirasakan oleh manusia tersebut, seringkali dikonotasi dengan kehendak Allah. Pengertian dan jawaban tersebut biasanya muncul sebagai gambaran dan jawaban ketika ditanya mengenai apa itu bencana. Gambaran dan jawaban seseorang mengenai suatu fakta atau kejadian sangat mewakili cara pandang dan sikap yang akan dilakukannya saat peristiwa bersangkutan terjadi. Untuk itu diperlukan definisi yang jelas dan terukur mengenai bencana serta ruang lingkungannya.

Kata bencana (Inggris: *disaster*) secara bahasa (etimologi) biasanya dihubungkan dengan keadaan dimana sejumlah orang mengalami kematian, kerusakan rumah-tempat tinggal dan bangunan, atau suatu keadaan negatif yang berlangsung terus-menerus.³ Dalam bahasa Arab istilah bencana dikenal dengan “*al-kārisah*” (الكارثة) yang bermakna suatu keadaan yang diliputi oleh kesulitan. Istilah lainnya adalah *al-baliyyah* (البليّة) dan *ad-dahr* (الدهر) yang dimaknai sebagai perkara yang tidak disukai oleh manusia, semisal kemalangan dan musibah.⁴ Dalam bahasa Indonesia, istilah bencana dimaknai sebagai sesuatu yang menyebabkan (menimbulkan) kesusahan, kerugian, atau penderitaan, malapetaka dan atau kecelakaan.⁵

Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana adalah peristiwa atau rangkaian

3 Angus M. Gunn, *Encyclopedia of Disaster* (Connecticut: Greenwood press, 2008), hlm. xxx.

4 Ibnu Manẓūr, *Lisān al-‘Arab* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), vol. 1, hlm. 535.

5 Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 174.

peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Sementara menurut UN ISDR, bencana diartikan sebagai suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu komunitas atau masyarakat yang mengakibatkan kerugian manusia, materi, ekonomi, atau lingkungan yang meluas yang melampaui kemampuan komunitas atau masyarakat yang terkena dampak untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri.

Muhammadiyah sangat berkepentingan untuk memiliki cara pandang sendiri terhadap bencana, apalagi berkaitan dengan pokok pikiran kedua dari Anggaran Dasar (AD) Muhammadiyah yang berbunyi “Hidup bermasyarakat itu adalah sunnah (hukum qudrat iradah) Allah atas hidup manusia di dunia ini”. Sementara di sisi lain Muhammadiyah juga meyakini bahwa hidup bermasyarakat itu akan mencapai tujuannya dengan berorganisasi sesuai dengan Q.S. Ali Imran (3): 104.

Bencana dalam konteks Muhammadiyah didefinisikan sebagai “gangguan serius yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor manusia, yang bisa melumpuhkan fungsi-fungsi masyarakat yang dibangun untuk menopang keberlangsungan hidup, melindungi aset-aset, kelestarian lingkungan dan menjamin martabatnya sebagai manusia, sebagai bagian dari perintah agama. Lumpuhnya fungsi tersebut karena terjadinya kerugian dari sisi manusia, materi, ekonomi, atau lingkungan yang meluas yang melampaui kemampuan komunitas atau masyarakat yang terkena dampak untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri.”

Selanjutnya, pada bab ini akan dijelaskan mengenai dua hal, yaitu *pertama*, makna istilah-istilah terkait bencana yang dapat ditemukan dalam al-Quran dan Hadis, dan *kedua*, klasifikasi atau jenis-jenis bencana.

A. Istilah-istilah Kebencanaan dalam al-Quran dan Hadis

Al-Quran merupakan kitab suci paripurna yang membenarkan (*muşaddiq*) seluruh ajaran kenabian. Membenarkan di sini mempunyai dua arti, *pertama* membenarkan dan menguatkan ajaran para nabi pendahulu Rasulullah yang sudah benar dan sesuai dengan tuntunan Allah, *kedua* membenarkan dalam arti mengoreksi atau membetulkan penyimpangan yang dilakukan oleh umat sebelum Rasulullah. Oleh karena itu, apa yang dijelaskan oleh al-Quran merupakan sebuah kebenaran yang nyata. Al-Quran sebagai ayat *qauliyyah* (terucapkan, terfirmankan) yang bersanding dengan ayat *kauniyyah* (tercipta, alam semesta) mempertegas kebenaran apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada manusia. Allah menyatakan,

سُرِّيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ
أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ .

Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa al-Quran itu adalah haqq. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? [Q.S. Fuşşilat (41): 53].

Dalam al-Quran dan Hadis kata bencana dapat ditemukan dalam istilah yang bervariasi, meskipun dengan penekanan makna yang berbeda-beda dengan konteks yang berbeda pula, seperti kata *mushībah*, *balā'*, *fitnah*, *'azāb*, *halāk*, *tadmīr*, *tamzīq*, *'iqāb* dan *nāzilah*. Berikut ini disampaikan beberapa istilah terkait bencana yang tertuang dalam al-Quran dan Hadis.

1. *Muşībah*

Kata *muşībah* (Indonesia: musibah) berasal dari kata *a-şā-ba* yang berarti sesuatu yang menimpa kita. Kata *muşībah* dalam al-Quran secara umum mengacu pada sesuatu yang netral, tidak negatif atau positif, sekalipun terdapat beberapa

ayat yang mengaitkan dengan sesuatu yang negatif. Tetapi dalam bahasa Indonesia kata musibah selalu diartikan sebagai sesuatu yang negatif. Kata musibah dalam bahasa Indonesia selalu dikaitkan dengan semua peristiwa yang menyakitkan, menyengsarakan, dan bernilai negatif yang menimpa manusia. Musibah dalam konteks ini merupakan peristiwa yang menimpa manusia baik yang berasal dari peristiwa alam maupun sosial.

Dalam istilah al-Quran, apa saja yang menimpa manusia disebut dengan “musibah”, baik yang berwujud kebaikan atau keburukan bagi manusia. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾

(22) Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuz) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (23) (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri [Q.S. al-Ḥadīd (57): 22-23].

Istilah musibah yang dapat mencakup kebaikan dan keburukan juga disebutkan dalam hadis berikut ini:

عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلُّهُ خَيْرٌ، وَ لَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ [رواه مسلم].

Dari Shuhaib, ia berkata. Rasulullah Saw. bersabda: Sungguh menakjubkan perkara kaum mukmin. Sesungguhnya semua perkaranya adalah kebaikan, dan itu tidak akan terjadi kecuali bagi orang yang beriman. Jika ia dianugerahi nikmat, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa musibah, ia bersabar maka itu juga baik baginya [HR. Muslim].

Pada firman-Nya yang lain, Allah menjelaskan bahwa jika “musibah” yang berupa kebaikan, maka hal itu berasal dari Allah, dan bila “musibah” berupa keburukan—yang kemudian disebut dengan bencana, maka karena perbuatan manusia sendiri. Allah menegaskan:

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا .

Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi [Q.S. al-Nisā (4): 79].

Berdasarkan penjelasan di atas, maka al-Quran juga secara jelas dan sempurna menguraikan bahwa tidak semua musibah adalah bencana. Musibah yang disebut bencana dan bermakna negatif adalah musibah yang mendatangkan keburukan bagi manusia dan hal itu merupakan hasil dari perbuatan manusia sendiri juga, bukan dari Allah, meskipun secara kasat mata musibah itu terjadi di alam. Sebagaimana

firman Allah,

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو
عَنْ كَثِيرٍ .

Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu) [Q.S. al-Syūrā (40): 30].

Ketika musibah diartikan dengan penilaian yang negatif (mendatangkan keburukan), maka manusia dianjurkan untuk memaknainya dengan mengembalikannya “esensi” peristiwanya kepada Allah. Dengan demikian, dalam konteks ini, manusia harus menyadari sepenuhnya bahwa dirinya hanyalah “pelaku dan penerima” cobaan Allah berupa sesuatu yang dinilai tidak baik tersebut. Allah menyatakan,

الَّذِينَ إِذَا أَصَابْتَهُمْ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun" [Q.S. al-Baqarah (2): 156].

Dengan memahami arti kata musibah seperti itu, maka musibah yang bernilai negatif merupakan **salah satu** cobaan dan ujian yang berupa keburukan. Dalam al-Quran cobaan dan ujian tersebut disebut dengan istilah *balā'* sebagaimana firman Allah,

وَلَتَبْلُوكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ ۗ

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan

buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar [Q.S. al-Baqarah (2): 155].

Di samping berfungsi sebagai ujian dan cobaan yang berupa keburukan, *balā'* juga merupakan ujian dan cobaan yang berupa kebaikan, yang akan dijelaskan di bawah ini dalam sub-bagian *balā'*.

2. *Balā'*

Dalam pandangan manusia, konsep *balā'* selalu berkonotasi buruk yaitu berupa keburukan yang lazim dikenal dengan musibah dalam arti negatif. Dengan demikian *balā'* selalu dihindari bahkan dihilangkan dari kehidupan, karena dinilai menyengsarakan dan menyedihkan bagi manusia. Ketika merujuk pada al-Quran, kata *balā'* sesungguhnya lebih bermakna sebagai **cobaan untuk memperteguh keimanan** yang bisa berupa peristiwa yang menyedihkan atau menyenangkan. Allah berfirman,

وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَّمًا مِّنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ
ذَلِكَ وَبَلَّوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ .

Dan Kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan; di antaranya ada orang-orang yang saleh dan di antaranya ada yang tidak demikian. Dan Kami coba mereka dengan (nikmat) yang baik-baik dan (bencana) yang buruk-buruk, agar mereka kembali (kepada kebenaran) [Q.S. al-A'rāf (7): 168].

Mengacu pada ayat di atas maka kata *balā'* merupakan sebuah ujian atau cobaan baik yang berupa kebaikan (*al-ḥasanāt*) ataupun yang berupa keburukan (*al-sayyi'āt*), baik yang datang dari kejadian di alam semesta (gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan lain-lain) atau dari diri sendiri dan sosial kemasyarakatan (sakit, kerusakan, kekurangan, dan lain-lain). Dengan demikian, tidak tepat

kalau kata *balā'* hanya diartikan dengan sebuah peristiwa yang menyedihkan saja. Peristiwa yang menyenangkan juga merupakan *balā'*, yakni ujian bagi kehidupan manusia. Kalau mengacu pada sifat *rahmān* dan *rahīm* Allah, konsep *balā'* merupakan sebuah citra yang diberikan oleh Allah untuk menjadikan manusia selalu dekat dan dipenuhi kasih dan sayang Allah. Oleh karena itu, sebagaimana penjelasan QS. al-A'rāf [7]: 168 di atas, orientasi utama dari *balā'* adalah supaya kembali kepada kebenaran, kembali pada kasih dan sayang Allah.

Balā' tidak hanya diberikan kepada orang yang durhaka (tidak salih) saja, namun juga kepada orang salih. Karena fungsinya untuk “mengembalikan” pada kebenaran, *balā'* menjadi ukuran sikap manusia dalam menghadapinya. Jika manusia berhasil mensikapi *balā'* maka dia menjadi hamba terkasih dari Allah. Begitu sebaliknya, jika dia tidak berhasil mensikapi *balā'* dengan baik, maka dia termasuk orang yang perlu mendapatkan ujian lebih banyak lagi. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda:

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
...إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا
ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ

[رواه الترمذي].

Dari Anas, ia berkata. Rasulullah Saw bersabda: "... Sesungguhnya besarnya pahala adalah karena besarnya ujian. Sungguh, jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Barangsiapa yang ridha, maka ia yang akan meraih ridha Allah. Barangsiapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka" [HR. al-Tirmizi].

Allah telah memberikan penjelasan bahwa dalam mensikapi *balā'* terdapat dua pilihan, **syukur** dan **sabar**. Ketika *balā'* berbentuk kebaikan (*ḥasanāt*), maka tujuannya adalah kesyukuran, yakni sebuah sikap yang menggambarkan kedekatan dengan kasih dan sayang Allah [Q.S. an-Naml (27): 40] dalam bentuk menggunakan anugerah untuk memberi kemanfaatan lebih kepada seluruh makhluk sesuai dengan ketetapan Allah. Begitu sebaliknya, jika *balā'* berupa keburukan, maka tujuannya adalah kesabaran [Q.S. al-Baqarah (2): 155-157], yakni sebuah sikap yang menggambarkan kedekatan dengan kasih dan sayang Allah. Sikap sabar juga dapat diwujudkan dalam bentuk mengambil nilai positif dan pelajaran dari peristiwa yang telah terjadi, dengan terus berusaha memperbaiki diri untuk menjadi yang lebih baik. Dengan demikian sabar bermakna aktif dan tidak menyerah pada keadaan yang diterima.

Penilaian baik (*ḥasanāt*) dan buruk (*sayyi'āt*), sekali lagi, merupakan penilaian oleh manusia tentang sesuatu peristiwa. Allah Swt. selalu baik, adil, dan hebat, sehingga apapun yang dilakukan selalu baik. Ke-Maha Baik-an Allah selalu tercurahkan dalam membina dan memelihara seluruh makhluk-Nya. Inilah esensi Allah sebagai *rabb* yang *rahmān* dan *rahīm*. Penilaian buruk atas *balā'* yang dipahami oleh manusia merupakan penilaian yang didasarkan pada kesadaran labil manusia [Q.S. al-Ma'ārij (70): 19-21]. Manusia seperti ini merupakan manusia yang dikendalikan oleh nafsu yang tidak tercerahkan oleh kasih sayang Allah [Q.S. Yūsuf (12): 53].

Dalam doktrin tauhid, kehidupan manusia merupakan anugerah yang besar dari Allah. Dalam pandangan Allah, anugerah selalu baik karena Allah adalah *rabb* yang Maha Baik (*rahmah*). Namun, karena Allah “berbicara” dalam kesadaran manusia, di mana manusia telah menilai sesuatu menjadi baik dan buruk, maka Allah menyebut

anugerah tersebut dengan konsep *balā'* yang berupa kebaikan (*ḥasanāt*) dan keburukan (*sayyi'āt*). Dalam Q.S. al-A'rāf (7): 168 dan al-Anbiyā' (21): 35 Allah menegaskan bahwa anugerah apapun yang diberikan kepada manusia merupakan *balā'* (ujian kehidupan) supaya manusia mengetahui hakikat kebenaran itu hanya dari Allah.

Dengan demikian, *balā'* yang berupa keburukan adalah *balā'* yang lazim dikenal dengan istilah bencana. Dengan kata lain bencana adalah *balā'* yang berupa keburukan yang menimpa manusia.

3. *Fitnah*

Kata *fitnah* (الفتنة) berasal dari bahasa Arab *fa-ta-na* yang arti asalnya adalah الأبتلاء (cobaan), الأمتحان (ujian), dan الأختبار (ujian). Kata *fitnah* dalam bahasa Indonesia sangat jauh berbeda dengan makna asal dari bahasa Arab al-Quran. Di dalam al-Quran kata *fitnah* mengacu pada beberapa arti, seperti kemusyrikan [Q.S. al-Baqarah (2): 191, 193, 217], cobaan atau ujian [Q.S. Thaha (20): 40; al-'Ankabūt (29): 3], kebinasaan/kematian [Q.S. al-Nisā' (4): 101; Yūsus (12): 83], siksa atau azab [Q.S. Yūnus (10): 83; al-Naḥl (16): 110], dan arti-arti lainnya yang merujuk pada pengertian kata *fitnah*.

Kembali pada arti asal kata *fitnah*, peristiwa-peristiwa yang diberi label kata *fitnah* mengacu pada peristiwa-peristiwa sosial bukan peristiwa alam. *Fitnah* diartikan sebagai sebuah peristiwa yang berasal dari hubungan antara manusia dengan manusia lainnya yang memunculkan dampak negatif baik berupa kematian, ketakutan, kesesatan dan kericuhan. Seperti yang disebutkan dalam hadis berikut ini:

عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ بِنَاضِحَيْنِ
وَقَدْ جَنَحَ اللَّيْلُ، فَوَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّي، فَتَرَكَ نَاضِحَهُ وَأَقْبَلَ إِلَيَّ
مُعَاذٍ، فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ أَوْ النَّسَاءِ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ، وَبَلَغَهُ

أَنَّ مُعَاذًا نَالَ مِنْهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَاَ إِلَيْهِ
 مُعَاذًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مُعَاذُ أَفْتَانَ أَنْتَ؟
 [رواه البخارى].

Dari Jabir bin 'Abdullah Al Anshari ia berkata: Seorang laki-laki datang dengan membawa dua unta yang baru saja diberinya minum saat malam sudah gelap gulita. Laki-laki itu kemudian tinggalkan untanya dan ikut shalat bersama Mu'az. Dalam shalatnya Mu'az membaca surah al-Baqarah atau surah An Nisaa' sehingga laki-laki tersebut meninggalkan Mu'az. Maka sampailah kepadanya berita bahwa Mu'az mengecam tindakannya. Akhirnya laki-laki tersebut mendatangi Nabi Saw. dan mengadakan persoalannya kepada beliau. Nabi Saw. lalu bersabda: "Wahai Mu'az, apakah kamu membuat fitnah?" [HR Bukhāri].

Kalau merujuk pada pengertian dari kata *fitnah* dalam al-Quran, maka kata tersebut **sering** berkonotasi negatif yang berupa kejadian yang menyedihkan dan menyengsarakan dan merupakan peristiwa sosial, baik fisik maupun non-fisik. Dengan memperhatikan makna *fitnah*, maka **kadang-kadang** peristiwa-peristiwa yang dirujuk oleh kata *fitnah* dalam al-Quran dan hadis merupakan bentuk bencana bagi manusia. Meskipun demikian, kata *fitnah* sebagai ujian atau cobaan dapat juga berupa sesuatu yang baik, misalnya anak-anak dan istri sebagaimana firman Allah,

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ .
Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar [Q.S. al-Taghābun (64): 15].

4. 'Azāb

Kata 'azāb berasal dari kata 'a-za-ba yang artinya sangat bervariasi sesuai dengan konteksnya. Dalam hadis azāb bisa bermakna sesuatu yang membuat tersiksa:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ، فَلْيَعَجِلْ إِلَى أَهْلِهِ [رواه البخارى و مسلم].

Dari Abu Hurairah Ra. bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: Safar adalah bagian dari siksa. (Ketika safar) salah seorang dari kalian akan terhalang (sulit) makan, minum dan tidur. Maka, jika urusannya telah selesai, bersegeralah kembali kepada keluarganya [HR. al-Bukhāri dan Muslim].

Namun ketika kata 'azāb dikaitkan dengan berbagai peristiwa yang menimpa manusia maka kata 'azāb berarti siksaan. Berbagai peristiwa yang menimpa manusia karena perbuatan yang melanggar ketetapan Allah disebut dengan 'azāb baik yang berdampak besar maupun kecil. Allah berfirman,

إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿١٥﴾ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ﴿١٦﴾

(15) Sesungguhnya (kalau) Kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit sesungguhnya kamu akan kembali (ingkar). (16) (Ingatlah) hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya Kami adalah Pemberi balasan [Q.S. al-Dukhān (44): 15-16].

Dengan memperhatikan makna kata 'azāb di atas maka peristiwa-peristiwa yang merupakan 'azāb berasal dari luar diri manusia atau dalam diri manusia yang berfungsi sebagai ancaman dan hukuman bagi perbuatan manusia yang melanggar ketetapan Allah. Peristiwa yang masuk dalam kategori 'azāb dapat berupa peristiwa alam yang dahsyat seperti tsunami, tanah longsor, banjir, gunung meletus, dan gempa bumi, ataupun berupa peristiwa sosial yang besar seperti peperangan dan ancaman sosial lainnya yang berfungsi sebagai peringatan agar manusia kembali pada ketetapan Allah. Allah berfirman,

وَلَنذِيقَنَّهِنَّ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ
عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾

(21) Dan Sesungguhnya Kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat (di dunia) sebelum azab yang lebih besar (di akhirat), mudah-mudahan mereka kembali (ke jalan yang benar). (22) Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya Kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa [Q.S. al-Sajdah (32): 21-22].

Kemudian Allah juga berfirman,

وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦﴾
وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَآلَىٰ مُسْتَكْبِرًا كَانَتْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ
فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا ۖ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٧﴾

(6) Di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. (7) Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya; maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih [Q.S. Luqmān (31): 6-7].

Dengan memperhatikan penjelasan di atas, kata *‘azāb* mengacu pada peristiwa akibat kesalahan manusia dalam menjalani kehidupan dan berinteraksi dengan manusia lain dan alam. Peristiwa-peristiwa itu bukan merupakan bencana, karena berbagai peristiwa pasti akan terjadi, namun ketika manusia tidak memperhitungkan risiko yang akan ditimbulkan oleh peristiwa tersebut, maka manusia akan mengalami bencana. Dengan demikian, kesalahan manusia terletak pada tidak dapat memperhitungkan dengan seksama risiko yang dapat ditimbulkan oleh berbagai peristiwa dahsyat tersebut. Oleh karena itu, sebagian *‘azāb* merupakan bencana bagi manusia yang melakukan kesalahan, yakni salah memperhitungkan faktor risiko dari peristiwa alam yang dahsyat itu.

5. *Fasād*

Fasād berasal dari kata *fa-sa-da*. Dalam *Lisān al ‘Arab* diartikan dengan lawan dari kata *shalāh*. *Shalāh* sendiri berarti bagus, baik dan damai. Dengan demikian, *fasād* berarti lawan dari bagus, baik, dan damai yaitu tidak bagus, tidak baik, dan tidak damai (jelek, buruk dan sengketa).

Dalam al-Quran kata *fasād* disebutkan beberapa kali misalnya dalam surah al-Baqarah (2): 205, 30; al-Naḥl (16): 88, 48; al-Syu‘arā (26): 152; Hūd (10): 116; al-Qaṣaṣ (28): 77, 83; al-Rūm (30): 41; Ghāfir (40): 26; al-Fajr (89): 12; al-Māidah (5): 32, 33, 64, yang kesemuanya menunjukkan sikap manusia

yang tidak baik yang berakibat pada kerusakan di bumi, baik kerusakan sosial ataupun kerusakan alam. Dalam surah ar-Rum ayat 41 kata *fasād* secara khusus dihubungkan dengan kerusakan alam dan tatanan moral,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) [al-Rūm (41): 30].

Dari beberapa ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kata *fasād* dalam al-Quran dihubungkan dengan semua perbuatan manusia yang bertentangan dengan kebaikan, baik itu berupa kesombongan, pembangkangan terhadap perintah Allah, perbuatan semena-mena, perpecahan dan pertumpahan darah. Dalam hal ini, kata *fasād* merujuk pada pengertian bencana sebagaimana disebutkan di atas.

6. *Halāk*

Halāk secara bahasa berarti mati, binasa, dan musnah. Dalam al-Quran terdapat sekitar enam ayat yang menyebut kata *halāk* dan semuanya berbentuk kata kerja. Jika kita perhatikan enam ayat tersebut yaitu al-Nisā (4): 176; al-Anfāl (8): 42, Ghāfir (40): 34; al-Hāqah (69): 29; dan al-Qaṣaṣ (28): 78 dapat kita pahami bahwa *halāk* di dalam ayat-ayat tersebut mengandung makna yang sama dengan pengertian *halāk* secara bahasa, yakni menghancurkan dan membinasakan. Dalam surah al-Qaṣaṣ (28): 78, misalnya, Allah menegaskan,

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۗ أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدُ

أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرَ
جَمْعًا ۗ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ .

Karun berkata: "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu, karena ilmu yang ada padaku". Dan apakah ia tidak mengetahui, bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu, tentang dosa-dosa mereka [al-Qaṣaṣ (28): 78].

Berbeda dengan *fasād*, *halāk* dalam al-Quran sebagian besar dihubungkan dengan perbuatan Allah bukan manusia, yaitu tindakan Allah memusnahkan, mematikan, atau membinasakan tersebut baik individu maupun kelompok. Dengan demikian *halāk* berarti semua perbuatan Allah, yakni mematikan, membinasakan, dan memusnahkan makhluk baik individu maupun kelompok. Kebiasaan dan kehancuran inilah yang menunjukkan arti bencana bagi manusia sebagaimana dimaksudkan di dalam pembahasan ini.

Dalam hadis Rasulullah menggunakan kata *halāk*:

إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ
الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ
الْحَدَّ، وَإِيمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ
يَدَهَا [رواه البخارى و مسلم].

Sesungguhnya telah **membinasakan** umat sebelum kalian, ketika di antara orang-orang terpendang yang mencuri, mereka dibiarkan (tidak dikenakan hukuman). Namun ketika orang-orang lemah yang mencuri, mereka mewajibkan

dikenakan hukuman hadd. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangan-Nya, seandainya Fatimah puteri Muhammad mencuri, aku akan memotong tangannya” [HR. al-Bukhāri dan Muslim].

7. *Tadmīr*

Kata *tadmīr* dalam al-Quran berasal dari akar kata *dam-ma-ra* yang berarti menghancurkan, sehingga kata *tadmīr* berarti kehancuran. Kata ini terkadang dikaitkan dengan kata *halāk* [Q.S. al-Isrā’ (17): 16] atau kata ‘*azāb* [Q.S. al-Aḥqāf (46): 24-25] yakni,

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ
عَلَيْهَا الْقَوْلُ فدمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا.

Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancurnya [Q.S. al-Isrā’ (17): 16].

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ
مُّمَطِّرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ
﴿٢٤﴾ تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا
مَسَاكِينُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٥﴾

(24) Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka: “Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami”. (Bukan!) bahkan itulah azab yang kamu minta supaya

datang dengan segera (yaitu) angin yang mengandung azab yang pedih, (25) yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali (bekas-bekas) tempat tinggal mereka. Demikianlah Kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. [Q.S. al-Aḥqāf (46): 24-25]

Ayat ini menegaskan bahwa istilah *tadmīr* merupakan sifat dari sebuah kejadian yang buruk bagi manusia, yakni sifat “hancur sehancur-hancurnya”. Sifat *tadmīr* merupakan kehancuran yang berasal dari peristiwa alam dan perbuatan manusia. Sifat kehancuran ini pula merupakan bencana bagi manusia karena kesalahan manusia tidak memperhitungkan faktor risiko dari perbuatan yang dilakukannya. Hal ini dijelaskan oleh Allah bahwa kesalahan perhitungan manusia itu salah satunya adalah gagal memahami tanda-tanda kekuasaan Allah,

فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا

Kemudian Kami berfirman kepada keduanya: "Pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat Kami". Maka Kami membinasakan mereka sehancur-hancurnya [Q.S. al-Furqān (25): 36].

Dengan demikian, Allah mengajarkan kepada kita supaya memperhatikan orang-orang terdahulu yang salah memahami tanda-tanda kekuasaan Allah dan salah memperhitungkan faktor risiko dari seluruh kejadian dan perilaku manusia. Allah berfirman,

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا

Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan

bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka; Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka dan orang-orang kafir akan menerima (akibat-akibat) seperti itu [Q.S. Muḥammad (47): 10].

8. Tamzīq

Istilah *tamzīq* merupakan bentuk kata benda *maz-za-qa* yang dalam al-Quran berarti kehancuran. Istilah ini searti dengan istilah *tadmīr*. Istilah *tamzīq* merupakan sifat dari sebuah kejadian yang buruk yang merupakan akibat dari perbuatan manusia sendiri. Allah berfirman,

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً
وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيًّ وَأَيَّامًا آمِنِينَ ﴿١٨﴾
فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ
أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ
صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٩﴾

(18) Kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang Kami limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan dengan aman. (19) Maka mereka berkata: “Ya Tuhan kami jauhkanlah jarak perjalanan kami”, dan mereka menganiaya diri mereka sendiri; maka Kami jadikan mereka buah mulut dan Kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar lagi bersyukur [Saba (34): 18-19].

Karena manusia salah dalam berbuat dan berperilaku dengan berbagai hal yang telah ditetapkan oleh Allah, maka kehancuran itu akan terjadi. Oleh karena itu, istilah *tamzīq* merupakan bencana bagi manusia.

9. 'Iqāb

Istilah lain dalam al-Quran yang identik dengan keburukan bagi manusia adalah 'iqab. Istilah 'iqab berasal dari kata 'ā-qa-ba yang berarti membalas, menghukum, sebagaimana firman Allah,

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ .

Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar [Q.S. al-Nahl (16): 126].

Istilah ini merujuk kepada kejadian yang akan didatangkan oleh Allah bila manusia mendustakan Allah dan Rasulullah. Kejadian yang datang itu berupa peristiwa yang menyakitkan dan merupakan keburukan bagi manusia, yang semakna dengan istilah 'azab. Allah berfirman,

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

Yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya [Q.S. al-Ḥasyr (59): 4].

Dalam ayat lain Allah juga berfirman:

إِن كُنتُمْ إِلَّا كَذَّابًا فَحَقَّ عِقَابٌ .

Semua mereka itu tidak lain hanyalah mendustakan rasul-rasul, maka pastilah (bagi mereka) azab-Ku [Q.S. Şad (38): 14].

Dalam sebuah hadis Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُؤَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [رواه الترمذی].

Dari Anas, ia berkata. Rasulullah Saw. bersabda: apabila Allah menginginkan kebaikan pada hamba-Nya, Allah akan menyegerakan hukuman baginya di dunia. Dan apabila Allah menginginkan keburukan pada hamba-Nya, Allah menahan hukuman akibat dosanya sampai Allah memenuhinya besok di hari kiamat [HR. al-Tirmizi].

Dengan memperhatikan makna istilah ‘*iqāb*’ dari ayat-ayat di atas, maka istilah ini merujuk pada bentuk “balasan” atas perbuatan manusia di muka bumi. Bila manusia berhasil dalam memahami ketentuan Allah dan mampu memperhitungkan risiko dari perilakunya atas diri sendiri dan alam, maka terhindar dari ‘*iqāb*’. Sebaliknya bila manusia gagal dalam memahami ketentuan Allah dan tidak mampu memperhitungkan risiko dari perilakunya atas diri sendiri dan alam maka akan ditimpa balasan yang berupa keburukan, dan ini akan menjadi bencana bagi manusia. Dengan demikian istilah ‘*iqāb*’ merupakan bencana bagi manusia.

10. *Nāzilah*

Kata *nāzilah* berasal dari kata *na-za-la* dalam bentuk *lāzim* atau intransitif (tidak memerlukan objek) arti asalnya adalah turun, namun kata *nazala* yang berbentuk *muta'addi* atau transitif (memerlukan objek) menjadi *an-za-la* yang artinya menurunkan. Dalam konteks tertentu al-Quran menyebutkan kata *anzala* sebagai aktifitas menurunkan wahyu yang berfungsi sebagai rahmat, namun sebaliknya kata *anzala* disebutkan dalam al-Quran untuk menyatakan “menurunkan siksa” kepada orang yang mengingkari al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Hijr (15): 90-91,

كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ. الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ.

Sebagaimana (Kami telah memberi peringatan), Kami telah menurunkan (azab) kepada orang-orang yang membagi-bagi (Kitab Allah), (yaitu) orang-orang yang telah menjadikan al-Quran itu terbagi-bagi.

Dengan demikian kata *anzala* atau *nāzilah* merupakan sebuah ungkapan yang menyatakan kesengsaraan sehingga dapat dikatakan bahwa sesuatu yang “diturunkan” tersebut sebagai bencana bagi manusia.

Memperhatikan istilah-istilah yang telah disebutkan di atas, maka dapat ditarik simpulan bahwa bencana yang terjadi pada dasarnya adalah **akibat perbuatan manusia sendiri**, baik karena kerusakan alam yang ia lakukan atau karena kelalaiannya dalam bertindak dan dalam mengantisipasi terjadinya bencana. Namun, di sisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa kesemuanya itu sudah menjadi ketentuan dan hukum Allah –yang tertulis dalam Lauh Mahfuẓ. Dalam tataran makna, bencana yang terjadi dan mendatangkan gangguan serius bagi kehidupan manusia, dalam bahasa al-Quran dan Hadis disebut dengan *muṣībah*. Terkadang bencana mengakibatkan kerugian, kerusakan, kehancuran (*tadmīr* dan *tamzīq*), atau lumpuhnya fungsi-fungsi sosial masyarakat

(*halāk* dan *fasād*) dan terjadinya kekacauan (*fitnah*). Bencana tersebut tidak hanya menimpa orang yang bersalah atau yang telah melakukan kerusakan di muka bumi, melainkan juga orang yang tidak berdosa (berbuat salah).

Jika manusia yang berdosa ditimpa mudarat (kerugian) akibat bencana tersebut, maka hal itu bisa bermakna sebagai '*iqāb*, *nāzilah*, atau bahkan *azāb* atas perbuatannya. Sedangkan bagi orang yang tidak berdosa dan mereka yang masih hidup bencana adalah *balā'*, yakni ujian untuk melihat kualitas keimanan mereka. Adapun yang wafat tetapi tidak berdosa, atau yang kesalahannya tidak setimpal dengan dampak buruk bencana tersebut, maka hal itu merupakan tangga yang mengantar mereka untuk memperoleh kedudukan yang tinggi di sisi Allah.⁶

B. Klasifikasi Bencana

Bencana secara umum disebabkan oleh faktor kejadian alam (*natural disaster*) maupun oleh ulah manusia (*man-made disaster*). Peristiwa bencana yang ditunjukkan dalam teks al-Quran dan Hadis dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu:⁷

1. **Bencana Alam.** Di antara bentuk-bentuknya antara lain:
 - a. *Gempa bumi*, yaitu getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, akitivitas gunung api atau runtuhuan batuan. Firman Allah Swt.:

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ .

Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka [Q.S. al-A'rāf (7): 78].

6 Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dimuat dalam *Majalah Suara Muhammadiyah* No. 11, Edisi 1-15 Juni 2009. Pengertian ini diperluas dengan berbagai istilah yang ada dalam al-Quran dan hadis.

7 Sumber utama klasifikasi ini adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang kemudian dikembangkan-selaraskan dengan perspektif Islam.

- b. *Letusan gunung api*. Merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah “erupsi”. Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material (pigar), hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami dan banjir lahar. Peristiwa letusan gunung disebutkan dalam firman Allah Swt.:

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ
 صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ.

Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan [Q.S. an-Naml (27): 88].

- c. *Tsunami*. Istilah ini berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan (“tsu” berarti lautan, “nami” berarti gelombang ombak). Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Peristiwa ini disebut dalam al-Quran:

وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ .

Dan apabila lautan menjadikan meluap [Q.S. al-Infitār (82): 3]

- d. *Tanah longsor*, adalah salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.
- e. *Banjir*, yaitu peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Banjir bandang adalah banjir yang datang

secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbedungnya aliran sungai pada alur sungai. Firman Allah Swt.:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ .

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim [Q.S. al-'Ankabūt (29): 14].

- f. Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Adapun yang dimaksud kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang ada tanaman (padi, jagung, kedelai dan lain-lain) yang sedang dibudidayakan. Firman Allah Swt.:

ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ .

Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan [Q.S. Yūsuf (12): 48].

Patut dicatat dan ditegaskan bahwa peristiwa alam yang terjadi tidak serta merta dapat disebut sebagai bencana. Suatu kejadian bisa disebut sebagai bencana ketika manusia “salah memperhitungkan” risiko dari peristiwa tersebut dan mengakibatkan kerugian pada diri atau komunitasnya. Oleh karena itu, pada dasarnya peristiwa tanah longsor, gunung

meletus, banjir, gempa bumi, dan lain-lain bukan merupakan bencana. Karena peristiwa tersebut adalah sebuah fenomena rutin dan siklus alam. Peristiwa tersebut baru dikatakan sebagai bencana bila kita tidak memperhitungkan risiko dengan mempersiapkan diri dengan baik, sehingga kemudian mengakibatkan timbulnya kerusakan, sakit, atau bahkan kehilangan jiwa.

2. Bencana Non-alam. Di antara bentuk-bentuknya antara lain:

- a. *Kegagalan teknologi*, yaitu semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri. Firman Allah Swt.:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ .

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) [Q.S. al-Rūm (30): 41].

- b. *Epidemi/wabah*, yaitu kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Firman Allah Swt.:

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ
وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ .

Maka Kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah

kaum yang berdosa [Q.S. al-Anfāl (8): 133]

- c. *Konflik sosial* atau kerusuhan sosial atau huru hara adalah suatu gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada, yang dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya dan ekonomi yang biasanya dikemas sebagai pertentangan antar suku, agama, ras (SARA). Firman Allah Swt.:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ .

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) [Q.S. al-Rūm (30): 41].

- d. *Teror*, yaitu aksi yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda, mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik internasional. Firman Allah Swt.:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي
الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ
وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ

خَزِيٍّ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. [Q.S. al-Māidah (5): 33].

BAB III MEMAKNAI BENCANA

A. Cara Memandang Bencana

Bencana, apapun bentuknya, sesungguhnya merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Berbagai peristiwa yang menimpa manusia pada hakikatnya merupakan ujian dan cobaan atas keimanan dan perilaku yang telah dilakukan oleh manusia. Sistem keimanan yang diajarkan dalam Islam bertumpu pada keyakinan bahwa Allah merupakan Zat Yang Maha *Rahmah* (kasih dan sayang). Allah sendiri menetapkan bagi diri-Nya sifat *rahmah*. Allah berfirman:

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ
رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۖ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ
تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka katakanlah: "Salaamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang, (yaitu) bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang [Q.S. al-An'ām (6): 54].

Begitu pula sebaliknya, orang beriman dan bertakwa selalu mengakui bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka adalah "kebaikan". Allah berfirman:

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوا خَيْرًا ۗ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا
فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ ۚ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ

Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa: "Apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu?" Mereka menjawab: "(Allah telah menurunkan) kebaikan". Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat (pembalasan) yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa [Q.S. al-Nahl (16): 30]

Sifat *rahmah* Allah akan membentuk sebuah sikap yang merupakan tujuan puncak dalam Islam, yakni kebaikan dan keadilan [Q.S. Ali 'Imrān (3): 18; al-A'rāf (7): 29; al-Syūrā (42): 17].

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا
بِالْقِسْطِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .

Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana [Q.S. 'Ali 'Imrān (3): 18].

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۗ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ
وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ .

Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". Dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepada-Nya)" [Q.S. al-Nahl (16): 29].

Dalam menjalani kehidupan, manusia selalu berhadapan dengan sesuatu yang menimpa dirinya. Sesuatu yang menimpa ini disebut dengan *muṣībah*. Konsekuensi dari ajaran tauhid,

peristiwa yang menimpa manusia tersebut bukanlah sebuah persoalan, karena manusia hidup pasti akan diuji dengan berbagai persoalan. *Musībah* tidak lain adalah ujian dan cobaan kepada manusia baik berupa *ḥasanāt* (sesuatu yang baik) ataukah *sayyi'āt* (sesuatu yang tidak baik). Namun, hal yang menjadi persoalan adalah bagaimana manusia menghadapi ujian dan cobaan (persoalan) itu sendiri. Dengan kata lain, permasalahan manusia terletak pada bagaimana dirinya menghadapi persoalan, bukan pada persoalan itu sendiri.

Peristiwa yang merupakan musibah merupakan ketetapan dan ketentuan Allah (takdir). Takdir di sini dimaknai dengan sebuah ketetapan dan ketentuan Allah yang telah terjadi di hadapan kita. Hanya Allah saja yang mengetahui ketetapan dan ketentuannya, manusia hanya dapat mengetahuinya ketika ketetapan dan ketentuan tersebut terjadi. Adapun ketika ketetapan dan ketentuan yang akan terjadi manusia juga tidak mengetahuinya, hanya Allah saja yang Maha Tahu. Dengan demikian, manusia wajib memohon kepada Allah dan berusaha untuk mensikapinya dengan penuh kesabaran dalam rangka merubah keadaan yang dihadapinya menjadi lebih baik. Allah menegaskan,

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا
 بِاَنْفُسِهِمْ ۗ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ .

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui [Q.S. al-Anfāl (8): 53].

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُوْنَهُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ۗ
 اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۗ وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ

بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَّالٍ .

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia [Q.S. al-Ra'du (13): 11].

Ayat-ayat di atas menegaskan bahwa ketentuan dan ketetapan Allah mengenai peristiwa yang dihadapi manusia didasarkan pada kebaikan dan keadilan Allah, supaya manusia mengingat dan kembali pada ketetapan Allah. Karena Allah Maha Baik dan Adil, maka ketentuan dan ketetapan Allah tidak akan ditujukan untuk menyengsarakan manusia, sebagaimana firman Allah,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ .
Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikitpun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri [Q.S. Yūnus (10): 44].

مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ .

Keputusan di sisi-Ku tidak dapat diubah dan Aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Ku [Q.S. Qaf (50): 29].

Penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa Allah adalah Maha Baik dan Adil. Ke-Maha Baik-an dan ke-Maha Adil-an Allah selalu mengiringi setiap peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi Saw disebutkan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : مَا

يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ، وَلَا نَصَبٍ، وَلَا سَقَمٍ، وَلَا حَزَنٍ،
حَتَّىٰ أَلْهَمَ يَهُمَّهُ إِلَّا كُفِّرَ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ [رواه مسلم].

Dari Abi Saïd dan Abi Hurairah (diriwayatkan) bahwa keduanya mendengar Rasulullah Saw bersabda: tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit, kelelahan, penyakit, kesedihan, hingga kegundahan yang dirasakannya kecuali Allah akan menghapus kesalahannya [H.R. Muslim].

Dengan memperhatikan uraian di atas, dapat dimaknai bahwa bencana bukan merupakan bentuk amarah dan ketidakadilan Allah kepada manusia, justru sebaliknya bencana merupakan bentuk kebaikan dan kasih sayang (rahmah) Allah kepada manusia. Hal ini ditegaskan sekali oleh Allah dalam firman-Nya:

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أُولَٰئِكَ
عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ .

(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun". Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. [Q.S. al-Baqarah (2): 156-157].

Bencana berfungsi sebagai media untuk introspeksi seluruh perbuatan manusia yang mendatangkan peristiwa yang merugikan manusia itu sendiri. Di sini berlakulah firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ .

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada

Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan [Q.S. al-Hasyr (59): 18].

Hal ini dapat dipahami bahwa perbuatan manusia terkadang dilakukan tanpa pertimbangan yang matang. Ketika melakukan sesuatu perbuatan, manusia sering kali tidak memikirkan apakah perbuatan tersebut berdampak negatif pada pihak lain (manusia dan alam) atau tidak. Dalam konteks inilah apa yang disebut sebagai kesalahan terjadi. Kesalahan dalam hal ini dipahami sebagai sebuah perbuatan manusia yang dilakukan tanpa memperhitungkan aspek-aspek yang lebih luas.

Dengan demikian kesalahan tidak hanya diartikan sebagai perbuatan dosa dalam konteks teologis, namun kesalahan juga diartikan sebagai dosa sosiologis yakni “kesalahperhitungan” dalam berbuat terhadap manusia lain atau terhadap alam. Misalnya, manusia salah memperhitungkan faktor risiko yang ada di sekitarnya sehingga menimbulkan kerugian bahkan kerusakan. Contoh riil, ketika manusia membangun pemukiman di wilayah lereng-lereng pegunungan dengan menebang pohon-pohon di sana maka ketika musim hujan air tidak meresap dengan sempurna, dan tanah juga tidak ada penahan. Dalam kondisi seperti itu, air hujan yang volumenya besar dan terakumulasi akan menggerus lereng-lereng sehingga terjadilah banjir atau tanah longsor. Demikian juga dengan wilayah gempa dan wilayah gunung berapi, manusia mesti memperhitungkan ketika akan tinggal di wilayah tersebut. Ketika tidak memperhitungkan dengan cermat risiko, bencana akan semakin besar, dan inilah “kesalahan sosial” itu.

Contoh lain dari fenomena sosial, misalnya dalam bergaul dengan masyarakat yang heterogen mesti menunjukkan sikap toleransi yang tinggi. Namun, ketika yang ditonjolkan adalah arogansi individual dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak relasi sosial maka pada saat tertentu perbuatan itu akan menimbulkan bencana sosial. Masih banyak contoh lain yang menunjukkan arti kesalahan dalam arti yang luas. Oleh karena itu, jika terdapat perbuatan yang tercela yang dilakukan

oleh manusia, itu merupakan contoh nyata perbuatan yang tidak memperhitungkan faktor risiko dan pasti akan mendatangkan bencana. Oleh karena itu, tingkat pemaknaan manusia atas segala peristiwa bencana itu akan menjadi nilai bagi manusia untuk merasakan nikmat dan kasih sayang Allah yang lebih besar.⁸

Akibat kesalahan perhitungan perbuatan manusia dalam menghadapi risiko, maka bencana pasti akan muncul yang berakibat negatif pada kehidupan manusia. Namun demikian, munculnya bencana juga sebenarnya berdampak positif bagi manusia. Salah satu contoh adalah setelah terjadi bencana gempa bumi atau tsunami, maka manusia akan berpikir dan memperhitungkan untuk membangun tata kota yang baik dan dapat mengelola kerentanan dan risiko yang mungkin akan muncul. Kemudian setelah bencana gunung api meletus akan membawa dampak positif bagi manusia seperti munculnya sikap arif terhadap alam karena abu gunung berapi akan membawa kesuburan tanah. Demikian pula setelah terjadi bencana sosial seperti kerusakan atau gagal teknologi nuklir, manusia akan lebih banyak perhitungan untuk bersikap kepada manusia lain dan lebih banyak perhitungan untuk membangun teknologi yang mempunyai tingkat keselamatan yang tinggi. Dalam hal ini Allah Swt. telah berfirman:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا . إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا .

Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan [Q.S. al-Insyirāh (94): 5-6].

Pemahaman terhadap bencana seperti ini akan melahirkan sikap yang arif dan bijaksana dalam menjalin hubungan dengan manusia lain ataupun alam. Dengan kata lain, bencana yang telah terjadi merupakan media untuk introspeksi atas seluruh perbuatan yang telah dilakukan. Introspeksi di sini merupakan

8 Gary Stern. *Can God Intervene? How Religion Explains Natural Disasters* (Westport, Connecticut & London: Praeger Publication, 2007), hlm. 150 dst.

kegiatan aktif dengan memperhitungkan segala sesuatu sebelum melakukan perbuatan. Dalam konteks ini, bencana apapun yang terjadi bukan serta merta merupakan *'azāb*, tetapi harus dilihat konteksnya yang lebih luas. Jika mengacu pada pengertian di atas bencana lebih merupakan media untuk berbenah, dan ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia yang berupa ujian dan cobaan supaya di waktu yang akan datang manusia lebih banyak perhitungan dalam berbuat sehingga terhindar atau meminimalisir bencana. Terkait dengan hal ini pendekatan keagamaan yakni pemahaman mengenai kasih sayang dan keadilan Allah terkait bencana merupakan faktor yang sangat mendasar dalam menyikapi peristiwa bencana.⁹

B. Cara Menyikapi Bencana

Bencana yang telah terjadi merupakan sebuah kepastian yang nyata dan niscaya (*conditio sine qua non*). Dengan demikian, salah satu perkara yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi peristiwa yang telah terjadi tersebut. Peristiwa bencana itu sendiri bukanlah sebuah “persoalan”, karena memang sudah terjadi dan menimpa kita, apapun keadaan dan situasi kita. Oleh karena itu, persoalan yang sebenarnya adalah bagaimana kita menghadapi “persoalan” itu sendiri. Untuk menyikapinya, dibutuhkan sebuah kesadaran yang utuh akan bencana dari pihak-pihak yang terkait bencana, yaitu individu, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Pihak-pihak ini harus memiliki sikap positif ketika bencana telah terjadi.

Diantara pihak-pihak yang ada, pemerintah adalah pihak yang paling bertanggungjawab dan mempunyai otoritas tertinggi dalam menyikapi bencana. Mengapa demikian? Karena pemerintah lah yang mengemban amanat dalam pengaturan urusan hidup yang berkaitan dengan rakyat banyak (public) dan karena pemerintah yang memiliki wewenang untuk menggunakan dan menyalurkan

9 Rev. Stephen Harding (ed.). *New York Disaster Interfaith Service (NYDIS) Manual for New York City Religious Leaders: Spiritual Care and Mental Health for Disaster Response and Recovery* (NY: NYDIS, 2007), hlm. 92 dst.

segenap potensi dan sumberdaya yang diperlukan terkait dengan penanganan bencana. Pemerintah sebagai pihak yang paling otoritatif memiliki “kekuasaan” untuk menggerakkan potensi-potensi yang ada di seluruh wilayah pemerintahannya. Mengenai tanggungjawab pemerintah, dalam sebuah hadis disebutkan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ... [رواه البخارى ومسلم].

Dari Abdullah Ra. (diriwayatkan bahwa) ia berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang amir (kepala negara) adalah pemimpin dan dia akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya ... [H.R. al-Bukhāri dan Muslim].

Dalam hadis Rasulullah Saw. lainnya juga disebutkan mengenai tanggungjawab pemimpin untuk melaksanakan segala kebutuhan rakyatnya. Rasulullah bersabda:

مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ، وَخَلَّتِهِمْ وَفَقَّرِهِمْ، احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ، وَفَقَّرَهُ [رواه ابو داود عن معاوية].

Barangsiapa yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi pemimpin yang mengemban urusan kaum muslimin, lalu ia menghindar dari kebutuhan, kekurangan dan kefaqiran rakyatnya, Allah pasti akan menutup diri darinya ketika ia kekurangan, membutuhkan dan faqir [H.R. Abū Dāwud dari Mu’awiyah].

Dalam level otoritas dan tanggung jawab penanganan bencana, pemerintah adalah pihak yang paling besar tanggungjawabnya. Diagram berikut menggambarkan level-level itu,¹⁰



Terkait dengan penjelasan di atas, masyarakat sebagai pihak yang juga mempunyai tanggungjawab, mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi dalam penanganan bencana tersebut. Satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa bencana yang terjadi tidak hanya menimpa sekelompok orang saja, namun juga berdampak pada orang-orang di sekitarnya, bahkan cakupannya dapat meluas ke wilayah yang sangat jauh. Oleh karena itu, penyikapan atas bencana merupakan tanggungjawab bersama dengan otoritas penuh dalam manajerialnya pada pemerintah. Dalam konteks umat Islam, kesadaran kemanusiaan itu adalah satu sehingga melintasi ras, etnik, bahasa, agama, budaya, dan status lainnya, sebagaimana firman Allah,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ

¹⁰ Konsep ini mengacu pada pola penanganan bencana di Indonesia dengan merujuk pada UU no. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 5, 10, dan 18.

اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ .

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya **kamu saling kenal-mengenal**. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal [Q.S. al-Hujurāt (49): 13].

Dalam konteks kebencanaan, kata *li ta'ārafū* (لِتَعَارَفُوا) yang artinya “supaya kamu saling kenal mengenal” sebenarnya maknanya tidak hanya mengenal identitas, tetapi juga mengandung makna *li ta'āwanū* (لِتَعَاوَنُوا) yaitu “untuk saling menjalin relasi positif”, sebagaimana disebutkan secara langsung dalam firman Allah:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya [Q.S. al-Mā'idah (5) : 2].

Implementasi dari jalinan relasi positif itu adalah membangun kesadaran primordial sebagai “manusia” yang tunggal dengan variasi tradisi, budaya, jenis kelamin, dan status sosial lainnya untuk saling memberi dan meringankan beban masing-masing. Kata *al-nās* yang terdapat dalam surat al-Hujurat di atas mengisyaratkan bahwa manusia diposisikan sebagai makhluk sosial yang terjalin relasi positif satu sama lain. Dengan demikian dalam menghadapi bencana harus didasarkan pada spirit tanggungjawab bersama sebagai persoalan kemanusiaan bersama.

Selanjutnya, konsekuensi dari spirit tersebut adalah

pemenuhan hak bantuan bagi korban bencana. Kesadaran untuk membantu dan memenuhi hak bantuan bagi korban bencana merupakan kesadaran primordial sebagai manusia dan kesadaran ilahiyah karena Allah sebagai *rabb* manusia memerintahkan untuk memberikan bantuan itu. Dalam salah satu firman-Nya Allah menegaskan bahwa “jiwa” manusia beragama adalah “menolong dan memenuhi hak bagi orang lemah”, sehingga Allah memberi predikat kepada orang yang tidak mau menolong dan memenuhi hak bagi orang lemah sebagai “pendusta agama” [Q.S. al-Mā’ūn (107): 1-7].

Mengenai spirit menolong yang lemah, dalam ayat lain Allah berfirman,

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ .

Pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian [Q.S. al-Ẓariyat (51): 19].

Dalam ayat di atas, disebutkan bahwa *sāil* dan *maḥrūm* memiliki hak yang harus ditunaikan oleh orang yang mampu. *Sāil* umumnya ditafsirkan sebagai orang yang menyampaikan haknya kepada orang lain atau orang yang meminta. Sedangkan *al-māḥrūm*, umumnya diterjemahkan sebagai orang yang berkebutuhan namun tidak meminta. Sebenarnya ada beragam penafsiran ulama mengenai siapa yang dimaksud atau siapa saja cakupan dari *al-maḥrūm*. Menurut al-Qurzhīy sebagaimana dikutip oleh al-Qurṭhubī, *al-maḥrūm* bisa juga mencakup orang yang tertimpa musibah (*allaẓī aṣābathu al-jāihah*).¹¹ Dengan tercakupnya korban bencana dalam makna *al-maḥrūm*, maka korban bencana sebenarnya memiliki hak untuk menerima bantuan yang menjadi tanggungjawab pihak lain terhadap mereka. Dengan kata lain, memberikan pertolongan kepada orang yang sedang terkena bencana atau sedang mengalami dampak negatif

11 Syamsuddīn al-Qurṭhubī. *Al-Jāmi li Ahkāmīl Qurān /Tafsīr al-Qurṭhubī*. (Kairo: Dār al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), vol. 17, hlm. 38.

dari bencana adalah sebuah kewajiban dalam agama Islam.

Karena merupakan kewajiban, maka bantuan kepada korban bencana harus memenuhi standar kelayakan minimal. Ini sama halnya dengan menunaikan zakat yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat ditunaikan. Oleh karena itu, bantuan bencana tidak dapat diberikan ala kadarnya atau secara asal-asal, tetapi harus berdasarkan suatu kerangka minimal yang ditetapkan. Bagian ini secara lebih rinci akan dijelaskan pada bab V.

Sejalan dengan hal ini, bagi korban bencana, tidak ada alasan untuk “merasa sendiri”. Mereka tetap harus memiliki harapan yang kuat untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Dengan sikap ini, para korban bencana tetap harus percaya bahwa “di luar” dirinya banyak orang lain yang peduli dan memiliki solidaritas kepada mereka. Harapan untuk mengarungi hidup di masa depan harus dibangun berdasarkan keyakinan akan adanya kepedulian orang lain dan karena Allah tidak menghendaki orang yang berputus asa. Sebagaimana firman Allah,

يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ
رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ .

(Ya'qub berkata): Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir" [Q.S. Yūsuf (12): 87].

قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ .

Ibrahim berkata: "Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhan-nya, kecuali orang-orang yang sesat" [Q.S. al-Hijr (15): 57].

Putus asa tidak akan dapat mengubah kondisi kehidupan ketika ditimpa bencana. Dengan demikian, pilihan untuk bangkit dan menyongsong masa depan dengan tetap menjadikan peristiwa

yang telah berlalu seabgai pelajaran adalah modal terbesar untuk memperbaiki kehidupan di masa yang akan datang.

Selain semangat untuk bangkit dan keyakinan akan adanya pertolongan dari orang lain, sikap penting lainnya yang harus dimiliki setelah bencana terjadi adalah syukur dan sabar. Pada saat manusia menerima musibah berupa kebaikan maka harus bersyukur kepada Allah, karena hal itu merupakan ujian berupa *ḥasanāt* (kebaikan). Menurut Muhammad Abduh, bersyukur (*al-syukru*) dilakukan dengan hati, secara lisan, dan perbuatan, dan ini berbeda dengan *al-ḥamdu* yang bermakna pujian dengan lisan saja.¹² Syukur secara hati adalah kemantaban dan keikhlasan hati dalam menerima kebaikan dari Allah yang diikuti dengan pujian kepada Allah dengan mengucapkan *alḥamdu lillāhi rabbilʿālamīn*. Syukur kemudian dilanjutkan dengan perbuatan, yakni dengan menggunakan seluruh kebaikan yang telah diberikan oleh Allah untuk menciptakan kebaikan-kebaikan kembali kepada seluruh makhluk. Dengan sikap ini maka niscaya Allah akan menambah kebaikan pada seseorang tersebut sebagaimana firman Allah,

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ^ط وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ .

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih" [Q.S. al-A'rāf (7): 14].

Buah dari sikap syukur akan kembali kepada manusia sendiri yang berupa kebaikan yang berlimpah dibandingkan dengan kebaikan sebelumnya, Allah menegaskan dalam firman-Nya,

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ

12 Muhammad 'Abduh, *Tafsīr Sūrah al-Fātiḥah wa Juz 'Amma* (Kairo: al-Hai'ah al-Āmmah li Quṣūr al-Tsaqāfah, 2007), hlm. 36-37.

إِلَيْكَ ظَرْفُكَ فَلَمَّا رَأَهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي
 لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ
 كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ .

Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al Kitab: "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip". Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, iapun berkata: "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya). Dan barangsiapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan barangsiapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia" [Q.S. Ghāfir (40): 27].

Selanjutnya, pada saat manusia diberi musibah berupa keburukan (*sayyi'āt*) maka ia harus bersabar. Bersabar adalah upaya hati, lisan dan perbuatan. Sabar dengan hati adalah kesadaran bahwa keburukan yang dihadapi adalah bentuk kasih sayang Allah supaya dia memperbaiki diri atas kesalahan dan kekurangan yang telah dilakukan dan mengembalikannya kepada Allah. Sabar dengan lisan adalah dengan ucapan lisan *innā lillāhi wa innā ilaihi rāji'ūn* (*tarjī'*), sebagaimana firman Allah,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
 وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ . الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ
 مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ .

(155) Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (156) (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa

ilahi raaji'uun" [Q.S. al-Baqarah (2): 155-156].

Kemudian sabda Rasulullah,

وَأَعْلَمُ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكَرَّرَ خَيْرًا كَثِيرًا، وَأَنَّ التَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا [رواه احمد عن ابن عباس].

Ketahuilah, bahwasanya pada kesabaran terhadap segala yang tidak engkau sukai itu terdapat kebaikan yang banyak. Sungguh, pertolongan itu bersama dengan kesabaran dan jalan keluar itu bersama dengan kesusahan. Bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan." [H.R. Ahmad dari Ibn 'Abbās].

Sedangkan sabar dengan perbuatan adalah upaya merubah kondisi buruk yang dihadapi sekarang untuk menciptakan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Rasulullah bersabda,

وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصْبِرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ. [رواه البخارى ومسلم عن ابن سعيد].

Barangsiapa yang sabar akan disabarkan Allah, dan tidak ada pemberian Allah yang paling luas dan lebih baik daripada kesabaran [HR. al-Bukhāri, Muslim dari Ibn Sa'īd].

Bersabar tidak hanya dimaknai dengan usaha untuk menuju kebaikan setelah musibah keburukan terjadi, tetapi juga dapat dimaknai sebagai usaha membuat kebaikan-kebaikan jauh sebelum musibah keburukan terjadi. Misalnya dengan memperhitungkan risiko-risiko dari setiap tindakan dan perilaku terhadap sesama manusia dan alam untuk menciptakan kebaikan yang lebih besar dan menghindarkan diri dari musibah keburukan (bencana).

Perhitungan-perhitungan yang dilakukan manusia jauh sebelum peristiwa yang berupa bencana terjadi akan menghasilkan kebaikan-kebaikan yang lebih besar daripada sikap sabar setelah

bencana terjadi. Salah satu sikap sabar itu di antaranya sabar dalam melakukan persiapan untuk mengantisipasi bencana. Dengan demikian sabar bukanlah sikap yang pasif melainkan sikap yang aktif, yakni mensikapi seluruh peristiwa yang buruk dengan sikap yang baik dengan diiringi oleh sikap lain yakni ihtiar menuju kondisi yang lebih baik.

BAB IV

CARA PANDANG PENGELOLAAN BENCANA

Dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana cara pandang yang tepat dalam pengelolaan bencana. Pembahasan dimulai dari sebuah penjelasan mengenai tindakan preventif yang perlu dilakukan oleh manusia. Tindakan preventif meliputi pemahaman secara benar mengenai penyebab terjadinya bencana, kemudian kesadaran tentang pola hubungan manusia dengan alam dan bagaimana dapat berperan secara positif dalam menjaga keseimbangan alam. Di samping itu, tindakan praktis atau bagaimana penanggulangan ketika pada suatu saat manusia tertimpa bencana, akan dijelaskan pula dalam bab ini. Bentuk-bentuk penanggulangan seperti mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana, sikap tanggap darurat, *recovery* (pemulihan kondisi) setelah terjadinya bencana perlu dijelaskan agar kita memiliki kesiapan untuk menghadapi bencana.

A. Cara Pandang Mengenai Tindakan Preventif

Bencana memang sebuah fenomena kehidupan manusia yang tidak dapat diketahui secara pasti kapan terjadinya. Manusia hanya mampu mengenali gejala-gejala awal dan memprediksikan terjadinya. Kecanggihan teknologi yang diciptakan manusia terkadang hanya mampu menjelaskan gejala awal ini, sehingga kejadian detil dari bencana itu hanya dalam prediksi manusia. Meskipun demikian, dengan kemampuan mengenali gejala-gejala awal dari sebuah bencana manusia dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana. Persiapan itu meliputi persiapan sebelum terjadinya bencana, ketika terjadi bencana, dan pasca terjadinya bencana. Artinya, kesiapan yang dilakukan oleh manusia dapat dilakukan ketika dapat mengenali gejala awal, tingkat risikonya, dan lain sebagainya.

Ada dua hal yang dapat dikategorikan sebagai tindakan preventif dalam konteks bencana, yaitu *pertama*, manusia

memahami kausalitas (hukum sebab akibat), artinya manusia dapat memiliki pemahaman yang utuh mengenai mengapa sebuah bencana terjadi, dan *kedua*, manusia memahami perannya sebagai *khālifah* (wakil Allah di muka bumi) dalam pengaturan alam semesta sebagaimana ia diperintahkan oleh agama. Dengan menyadari sepenuhnya dua hal tersebut, maka niscaya bencana akan dapat terminimalisir.

1. Memahami Penyebab Terjadinya Bencana

Untuk meminimalisasi potensi kejadian bencana, syarat yang harus dilakukan adalah memperkuat sistem masyarakat dalam satu daerah tertentu, karena tidak mungkin dikerjakan sebagai pekerjaan individu saja. Salah satu contoh, untuk mengenal karakter erupsi gunung berapi, gempa bumi dan tsunami tidak harus seluruh anggota masyarakat di sebuah wilayah mempelajari secara mendalam, namun harus ada yang memiliki pengetahuan ataupun pengalaman menghadapi bencana sehingga anggota masyarakat lain dapat memperoleh manfaat dari pengetahuan yang didalamnya.

Demikian juga berkaitan dengan pengurangan risiko bencana, harus ada anggota komunitas yang memiliki kemauan, kepedulian serta akses untuk memperdalam sejarah terjadinya bencana di masa lalu, teknologi untuk membuat tempat tinggal yang aman dari bencana sehingga bencana dapat dicegah, perencanaan darurat kalau bencana benar-benar harus terjadi, kesiapan hidup dalam situasi darurat bila sebuah masyarakat harus mengalami pengungsian karena rumah tinggal berbahaya diitinggali atau rusak berat, serta memiliki rencana pemulihan. Bila semua itu dapat dilakukan kejadian alam seperti gempa bumi, tsunami dan erupsi boleh saja terjadi, namun dengan adanya kapasitas masyarakat, kejadian alam tersebut tidak harus menjadi bencana. Dengan kata lain, kejadian alam tersebut tidak harus melumpuhkan sistem kemasyarakatan yang mereka butuhkan untuk kelangsungan hidupnya, walaupun mungkin masyarakat harus melalui fase kehidupan darurat.

Secara umum bencana terjadi karena masyarakat tidak siap menghadapinya. Secara lebih rinci, beberapa hal berkaitan dengan penyebab terjadinya bencana dijelaskan di bawah ini:

a. Sistem keyakinan yang menganggap ilmu pengetahuan tidak penting sehingga tidak mengenal ancaman bencana yang berupa karakter alam dan karakter sosial.

Kejadian alam seperti erupsi gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, banjir bandang, tanah longsor, puting beliung atau angin ribut merupakan kejadian alam yang terjadi sebagai proses alamiah sejak pembentukan bumi dan sebelum manusia tinggal di bumi. Dengan demikian, berlaku prinsip bahwa “erupsi gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, banjir bandang, tanah longsor, puting beliung atau angin ribut itu **bukan bencana** bila terjadi di sebuah tempat yang tidak ada manusianya atau tidak memiliki dampak terhadap manusia dalam sebuah sistem masyarakat tertentu.”

Gempa bumi dan tsunami merupakan kejadian alam yang berulang terjadi sebagai konsekuensi dari proses tumbukan lempeng bumi yang terus bergerak, dengan syarat geologis tertentu yang mengakibatkan peristiwa tersebut terjadi. Dengan adanya tumbukan antar lempeng tersebut, terbentuklah beraneka mineral dan sumberdaya alam yang kemudian diperlukan oleh manusia sebagai bahan baku untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Proses tumbukan antar lempeng ini terus terjadi. Di lain sisi manusia terus membutuhkan tempat tinggal maupun tempat berusaha untuk membangun kehidupannya, termasuk tinggal di daerah-daerah yang memiliki potensi gempa bumi dan tsunami. Ketidakpastian kapan waktu terjadinya gempa bumi dan tsunami ini yang kadang juga membuat penyikapan manusia terhadap kejadian tersebut tidak efektif dilakukan untuk mencegah efek negatif terjadinya

gempa bumi dan tsunami.

Ketidakefektifan tersebut bisa terjadi karena **sistem keyakinan yang menghambat** seorang manusia untuk memahami ilmu pengetahuan yang sudah berkembang. Sehingga, bila sebuah masyarakat tertentu menolak adanya ilmu pengetahuan, maka potensi bencana akan semakin besar. Padahal dalam al-Quran ada banyak perintah Allah untuk merenungkan tentang peristiwa yang terjadi di alam semesta. Ada banyak pula perintah al-Quran untuk berilmu dan menggunakan akal secara ilmiah. Di antara firman Allah Swt. adalah:

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ
وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ
لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ .

(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran [Q.S. al-Zumar: (39): 9]

Dalam ayat yang lain, dapat ditemukan pernyataan Allah agar manusia merenungkan dan mempelajari alam semesta. Allah berfirman:

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ
صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. [Q.S. al-Naml (27): 88]

b Memiliki keterbatasan ahli dan pengetahuan tentang karakter alam dan sosial yang berpotensi bencana, sehingga tidak cukup mengerti cara antisipasi agar tidak terjadi bencana.

Sekelompok manusia dalam sebuah masyarakat terancam kehidupannya karena bencana juga bisa terjadi karena ketidaktahuan, walaupun sekelompok manusia tersebut mempelajari ilmu pengetahuan. Ketidaktahuan ini disebabkan karena kurangnya prioritas anggota masyarakat tersebut untuk mengenal ancaman bencana dan hubungannya dengan budaya masyarakat.

Sebagai contoh, bisa jadi sekelompok masyarakat memiliki pengetahuan tentang bentuk kejadian erupsi sebuah gunung berapi, sehingga mereka menyiapkan diri untuk mengantisipasinya. Namun karena hanya sebatas pengetahuan berdasarkan pengalaman hidup mereka, sebuah masyarakat bisa menjadi korban bencana karena tidak tahu bahwa seharusnya mengenal karakter erupsi gunung api itu tidak hanya berdasarkan pengalaman selama mereka hidup saja, namun referensi keilmuan yang merangkum karakter erupsi gunung selama ribuan tahun perlu juga menjadi referensi.

Dalam kehidupan sosial, bisa jadi sekelompok masyarakat tidak mengenal sejarah pemicu konflik yang pernah terjadi pada sebuah masyarakat di masa-masa terdahulu, karena memang tidak ada prioritas dalam sekelompok masyarakat tersebut untuk melahirkan ahli yang berkait mengenai hal tersebut di atas. Oleh karena itu dalam sebuah masyarakat harus ada yang benar-

benar ahli dalam ilmu pengetahuan mengenai karakter alam dan juga karakter sosial sehingga dapat mengenali karakter yang menjadi sebab terjadinya bencana.

Allah Swt. berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ
الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Kami tiada mengutus rasul rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang-laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui [al-Anbiyā (21): 7].

c. Kemampuan sebuah masyarakat dalam mengambil hikmah dan pembelajaran dari kejadian-kejadian bencana di masa lalu kurang kuat dan menyeleruh.

Sebuah kejadian bencana hampir semua merupakan kejadian berulang pada sebuah wilayah. Sebuah komunitas masyarakat akan terus menjadi korban bencana karena tidak memiliki cukup kemauan atau tidak memiliki kemampuan dalam mengambil hikmah maupun pembelajaran dari peristiwa masa lalu.

Sebagai contoh, gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta pada tahun 2006 adalah gempa bumi yang meruntuhkan bangunan-bangunan yang kurang memenuhi standar bangunan tahan gempa, sehingga menimbulkan jatuhnya korban. Pengalaman tersebut bagi sebagian masyarakat bisa jadi tidak dipakai sebagai bahan pembelajaran dalam membangun rumah di daerah Yogyakarta. Sehingga, kualitas bangunan masih belum standar dan akan mengancam masyarakat tersebut untuk kembali menjadi korban gempa bumi.

Sebuah komunitas masyarakat juga bisa jadi memiliki sejarah konflik di masa lalu, baik karena alasan perbedaan tingkat ekonomi, perbedaan budaya dan keyakinan maupun karena diadu domba oleh pihak ketiga. Akan sangat berguna bila pengalaman masa lalu tersebut menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya, membangun ketahanan sosial masyarakat tersebut, sehingga potensi konflik bisa diredam atau bahkan dihilangkan.

Mengenai pentingnya peristiwa di masa lalu sebagai pelajaran, Allah Swt. telah berfirman:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا
فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ
مِنْ وَاقٍ .

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, lalu memperhatikan betapa kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka itu adalah lebih hebat kekuatannya daripada mereka dan (lebih banyak) bekas-bekas mereka di muka bumi, maka Allah mengazab mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan mereka tidak mempunyai seorang pelindung dari azab Allah [Q.S. Ghāfir (40): 21].

d. Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh sebuah masyarakat kurang efektif, terhadap bencana yang sudah diketahui potensinya.

Sebuah gedung apartemen yang menjadi tempat tinggal ribuan orang bisa jadi berisiko tinggi menghadapi ancaman kebakaran. Risiko tinggi tersebut terjadi karena kurangnya tindakan pencegahan terjadinya bencana, seperti sosialisasi prosedur tetap pada penggunaan

bahan bakar gas untuk memasak yang belum difahami semua penghuni. Risiko lain yang bisa terjadi juga akibat kabel-kabel listrik yang dipasang dengan tidak mengikuti standar keamanan. Sehingga bencana kebakaran terjadi pada sebuah masyarakat karena masyarakat tersebut kurang kuat dalam melakukan usaha-usaha antisipasi agar bencana tidak terjadi.

Sebuah masyarakat, dengan alasan tertentu, memang harus tinggal di daerah yang berisiko tinggi terjadi bencana, semisal di daerah pantai di Kota Banda Aceh yang pernah luluh lantak karena tsunami 2004. Setelah mengerti adanya ancaman tersebut, dan memang kejadian tsunaminya tidak mungkin dicegah, seharusnya masyarakat yang memilih kembali tinggal di daerah tersebut memiliki persiapan dalam menghadapi ancaman tsunami. Untuk menghindari terjadinya bencana, walaupun tsunaminya boleh saja terjadi, sekelompok masyarakat tersebut harus memiliki analisis karakter ancaman tsunaminya, persiapan evakuasinya, adanya latihan simulasinya dan membuat kesepakatan-kesepakatan di dalam masyarakat tersebut untuk melakukan tindakan darurat bila tsunami terjadi.

e. Persiapan terjadinya kemungkinan hidup dalam kondisi darurat kurang efektif dan tidak memenuhi standar minimum pemenuhan kebutuhan dalam kondisi darurat.

Sekelompok masyarakat bisa jadi tidak bisa menghindarkan diri dari keharusan untuk hidup dalam kondisi darurat, termasuk harus tinggal di pengungsian atau pemukiman darurat. Pada kondisi seperti ini bila persiapan hidup tidak dilakukan maka bisa terjadi persediaan air bersih di pengungsian tidak terjamin, WC kurang tersedia, pelayanan kesehatan kurang memadai, hingga tempat pengungsian yang tidak layak, baik secara kesehatan, sosial bahkan secara standar minimal yang

diajarkan agama (masalah mahram, aurat, dsb).

Belum lagi kebutuhan pendidikan baik umum maupun agama untuk anak-anak yang bisa jadi terabaikan, sehingga perkembangan intelektual, moral, dan keagamaan anak-anak bisa jadi jatuh pada titik terendah karena pengungsian yang tidak terkelola dengan baik, padahal ancaman bencananya sudah rutin dialami dan sama-sama diketahui oleh sekelompok masyarakat tersebut dalam kurun waktu tertentu.

Sehingga bencana yang terjadi bukan karena ketidakefektifan dalam menyelamatkan diri menghadapi ancaman bencana, namun kurang efektifnya penyelenggaraan hidup bermasyarakat pada kondisi darurat. Di sini berlaku prinsip bahwa hak asasi manusia pada kondisi apapun seharusnya tetap dipenuhi secara maksimal pada kondisi apapun, termasuk pada kondisi darurat.

f. Akses yang terbatas terhadap sumberdaya ekonomi yang memungkinkan sekelompok masyarakat melakukan tindakan pencegahan dirinya terhadap ancaman kejadian bencana.

Sebuah kelompok masyarakat bisa jadi memiliki kapasitas untuk mengerti semua hal di atas, dari karakter alam dan sosial yang mengancam, usaha untuk mencegah, usaha untuk meredam, hingga keharusan membuat rencana darurat dalam rangka penyelamatan diri maupun kehidupan dalam sebuah pemukiman darurat. Namun hal tersebut sangat terbatas mereka lakukan karena sumberdaya ekonomi yang tidak bisa mereka akses. Sebagai contoh yang terjadi pada masyarakat yang tinggal di bantaran sungai yang setiap tahun banjir. Masyarakat yang memiliki kemampuan untuk membeli lahan yang bebas banjir tentu tidak akan memilih tinggal di bantaran sungai, namun karena keterbatasan ekonomi mereka harus menjadi korban banjir setiap tahunnya.

g. Akses yang terbatas terhadap kebijakan yang memungkinkan sekelompok masyarakat melakukan tindakan pencegahan dan persiapan terhadap ancaman bencana.

Bisa jadi sekelompok masyarakat tidak bisa menghindarkan dirinya menjadi korban bencana karena tidak bisa mengakses sebuah kebijakan yang mengancam mereka. Sebagai contoh adalah masyarakat di sebuah kota yang sebelum dibangunnya hotel-hotel dan apartemen, tidak memiliki masalah pada ketersediaan air bersih. Namun, ketika terjadi eksploitasi sumberdaya air yang berlebihan di kota tersebut karena kebijakan pemerintah daerah yang tidak mungkin mereka akses, maka mereka tidak bisa menghindar sebagai korban bencana di kala kekeringan melanda.

h. Kemampuan untuk segera bangkit ketika harus mengalami ketergantungan karena kejadian bencana terlampau lemah.

Manusia diwajibkan untuk mengusahakan yang terbaik untuk kehidupannya, termasuk berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarkan diri menjadi korban bencana. Namun, setiap usaha tentu juga memiliki kemungkinan bertemu dengan kondisi terburuk, sehingga mengakibatkan masyarakat menjadi bagian dari korban. Namun, bencana bisa menjadi bertambah parah dampaknya bila sekelompok masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk segera bangkit setelah mengalami ketergantungan terhadap bantuan.

2. Memahami Peran Manusia dalam Pengaturan Alam

Bagian yang tidak kalah pentingnya bahkan tidak terpisahkan dari upaya preventif penanggulangan bencana adalah manusia memiliki kesadaran akan fungsi dan perannya sebagai mandataris (khālifah) Allah di muka bumi.

Allah Swt. menciptakan manusia dan mendatangkan kepadanya para Rasul untuk memelihara kesatuan umat di

muka bumi ini. Prinsip Tauhid dalam hal kesatuan ummat ini dapat dinyatakan sebagai bagian dari *tauhid rububiyah*, yang dengannya Allah memelihara alam semesta termasuk manusia, dan menunjuk manusia menjadi khālifah untuk menegakkan keharmonisan, keseimbangan dan keadilan di muka bumi. Manusia ditunjuk sebagai khālifah di muka bumi dengan dibekali akal untuk berfikir [Q.S. al-Baqarah (2): 30-33]. Kemampuan berfikir ini membuat manusia memiliki kemampuan dalam memahami ilmu pengetahuan yang dengannya manusia dapat mengidentifikasi, menguraikan dan memberi solusi atas persoalan-persoalan di dunia ini, mulai dari yang sederhana hingga yang rumit; mulai dari hal-hal yang kecil dan sepele seperti makan, minum serta kebutuhan harian, sampai pada persoalan dengan cakupan yang amat luas seperti kebijakan politik dan ekonomi makro, interaksi global, pengembangan teknologi dan sebagainya.

Akal adalah alat untuk memahami kehendak Tuhan yang dituangkan ke dalam ayat-ayat-Nya. Terdapat dua jenis ayat-ayat Allah yang diberikan kepada manusia:

a. Ayat-ayat *qauliyah* atau ‘perkataan’

Ayat-ayat *qauliyah* adalah ayat-ayat yang tersurat sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah Swt dalam bentuk kitab dan *ṣuḥuf* (lembaran), kepada para Nabi/Rasul yang dipilih. Sebagai Kitab yang diturunkan kepada Nabi penutup zaman, al-Quran merupakan kitab penyempurna dan penjelas bagi kitab-kitab sebelumnya [Q.S. al-Baqarah (2): 185] yang sudah banyak mengalami perubahan, yaitu Taurat, Zabur dan Injil.

b. Ayat-ayat *kauniyah* atau ‘kejadian’

Fenomena alam semesta yang tersirat dalam ketetapan perjalanan hidup manusia dan alam semesta merupakan ayat-ayat *kauniyah* atau ‘kejadian’ yang ditetapkan oleh Allah Swt. Meskipun demikian alam semesta bekerja menurut sunnatullah atau ketentuan Allah yang berjalan berdasarkan sebab-akibat. Sebab-

sebab terjadinya sesuatu, mulai dari persoalan pribadi manusia, sampai pada masalah kemanusiaan pada umumnya seperti bencana dan sebagainya, dalam pandangan manusia dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu: dapat diketahui (*known, ma'lūm*) dan tidak dapat diketahui (*unknown, ghairu ma'lūm*).

Sebab-sebab yang dapat diketahui oleh manusia jumlahnya boleh jadi banyak, namun yang di luar pengetahuan manusia, jauh lebih banyak. Oleh karena itu, mengenai hal-hal yang masih menjadi rahasia bagi manusia inilah kemudian manusia diberi kesempatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya, meski sejauh apapun manusia berkemampuan mengidentifikasi dan menjelaskan ilmu pengetahuannya, masih tetap lebih banyak pengetahuan yang tidak dapat difahaminya (al-Isra: 85). Karenanya, manusia tidak perlu dan bahkan tidak layak untuk menyombongkan diri dengan kemampuan yang dimilikinya, karena pada dasarnya semua itu adalah anugerah Allah Swt.

Sunnatullah (ketentuan Allah) berlaku bagi proses perjalanan alam semesta, termasuk manusia yang berada di dalamnya. Sunnatullah sekaligus menjadi ayat-ayat kauniyah Allah yang diciptakan melalui proses yang panjang. Manusia wajib memahaminya sesuai kehendak Allah. Oleh karenanya menjadi kewajiban pula bagi seorang Muslim untuk menjadi orang yang cerdas sekaligus memiliki visi atau wawasan/pandangan. Visi tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1) *Interspatial vision* (visi antar ruang)

Visi antar ruang maksudnya setiap Muslim harus mengetahui dan memahami apa yang berlaku di tempat lain, baik dalam arti perbedaan kota, negara atau kawasan. Ini hanya dapat dilakukan dengan melatih dan membekali diri, sehingga memiliki kemampuan untuk menyerap informasi

dari berbagai sumber serta mampu mengambil keputusan terbaik dari padanya, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ
الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ .

Artinya: *Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal [Q.S. al-Zumar (39): 18].*

Di samping ayat di atas juga terdapat ayat-ayat lain yang memerintahkan kepada kita agar berjalan di atas bumi untuk memperhatikan berbagai peristiwa dengan berbagai sebab-akibat yang terjadi.

2) *Intertemporal vision* (visi antar waktu)

Dalam kaitannya dengan visi antar waktu, Allah Swt berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَارْتَقُوا أَنفُسَكُمْ مَا قَدَّمْتُمْ
لِغَدٍ وَارْتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ .

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan [Q.S. al-Hasyr (59): 18].*

Setiap muslim harus memiliki perencanaan yang kuat terhadap apa yang akan dia lakukan dalam rangka mengumpulkan bekal untuk hari depan. Hal ini tidak menyalahi takdir, karena takdir

adalah ketentuan Allah sedang perencanaan adalah kehendak kita untuk mendekati takdir. Umat Islam saat ini ketinggalan apabila dibandingkan dengan orang lain, salah satunya karena tidak memiliki perencanaan yang baik untuk merajut masa depannya.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, Allah lah yang menciptakan alam semesta berikut semua sumberdaya yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, Dia pula yang memiliki alam semesta, kecuali Allah melimpahkan dan memberi amanah pengelolaan sumberdaya tersebut kepada selain-Nya. Allah telah menawarkan amanah pengelolaan alam semesta dan isinya kepada makhluk-makhluk-Nya, tak satu pun yang bersedia mengemban amanah tersebut. Hanya manusia lah yang berani mengambilnya, meski kadang tidak mampu menjalankannya.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ
أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا
جَهُولًا .

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh [Q.S. al-Aḥzāb (33): 72].

Ini lah fungsi dan peran kekhālifahan yang diamanahkan kepada manusia, yang telah dipilih oleh Allah, sekalipun manusia kadang merasa sombong sehingga seringkali amanah tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Serah terima pengelolaan amanah ini kepada manusia dilukiskan dalam surah al-Baqarah ayat 29 dan dilanjutkan dengan penunjukan

manusia sebagai khālifah di muka bumi pada ayat 30.

Amanah ini sekaligus tanggung-jawab yang cukup besar dalam pengelolaan sekaligus juga pemanfaatan alam berikut sumberdayanya, sesuai dengan ketentuan Sang Pemilik sumberdaya alam yaitu Allah Swt.. Oleh karena itu, manusia harus memperlakukan alam semesta berikut semua sumberdaya yang ada secara adil serta tidak eksploitatif. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya:

... وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي
الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ .

... dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan [Q.S. al-Qaṣaṣ (28): 77].

Akan tetapi manusia sudah terlanjur mengingkari tanggungjawabnya dalam memelihara alam semesta ini dengan berbagai perangai buruknya, sehingga perilaku eksploitatif ini menciptakan kerusakan di berbagai tempat. Kerusakan inilah yang kemudian disebut dengan bencana. Kerusakan alam ini tidak saja berakibat pada keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam itu sendiri, melainkan juga mempengaruhi keharmonisan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Oleh karena itu, untuk mencegah meluasnya kerusakan yang timbul, maka kita harus kembali pada ajaran etika Islam, yaitu akhlaq.

B. Tindakan Praktis Penanggulangan Bencana

Cara pandang yang tepat terkait bencana tidak hanya penting dalam ranah preventif, tetapi juga dalam aksi atau tindakan praktis. Tindakan praktis penanggulangan bencana mencakup tiga aspek, yaitu pertama, mitigasi dan kesiapsiagaan, kedua, tanggap

darurat dan ketiga, *recovery* pasca bencana. Ketiga aspek tersebut adalah bagian tidak terpisahkan sehingga harus dijalankan secara simultan. Tiga aspek yang terkait dengan tindakan penanggulangan bencana tersebut akan dijelaskan satu persatu di bawah ini:

1. Mitigasi dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Mitigasi bencana adalah tindakan pada tahap pra bencana yang tujuannya untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Mitigasi bencana mencakup perencanaan dan pelaksanaan tindakan-tindakan untuk mengurangi risiko-risiko dampak dari suatu bencana yang dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan risiko jangka panjang. Upaya mengurangi risiko bencana dapat dilakukan baik melalui pem-bangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Upaya preventif dan mengurangi risiko ini sesuai dengan spirit Islam, seperti yang disebutkan dalam firman Allah surat Yūsuf ayat 47-49.

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ
إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ . ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ
يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ . ثُمَّ يَأْتِي مِنْ
بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ .

Ia (Yusuf) berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah

itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur. [Q.S. Yūsuf (12): 47-49]

Kisah di atas menceritakan tentang peristiwa paceklik yang terjadi di zaman Nabi Yusuf As. di mana rasul Allah tersebut mengusulkan pada masyarakat agar mereka menerapkan pola hidup hemat dan menabung. Pelajaran berharga yang dapat diambil dari penggalan peristiwa di masa lalu ini adalah pada saat potensi bencana telah dapat diidentifikasi, maka yang harus dilakukan adalah upaya kesiapsiagaan. Dengan demikian, maka terjadinya bencana akan dapat dicegah atau setidaknya diminimalisir dampaknya.

Oleh karena itu, tujuan utama mitigasi dan kesiapsiagaan bencana adalah untuk: *pertama*, mencegah kehilangan jiwa; *kedua*, mengurangi penderitaan manusia; *ketiga*, memberi informasi masyarakat dan pihak berwenang mengenai risiko bencana, *keempat*, mengurangi kerusakan infrastruktur utama, harta benda dan kehilangan sumber ekonomis.¹³

Upaya mitigasi dapat dilakukan dalam dua bentuk, *pertama*, pendekatan struktural, yaitu upaya pengurangan risiko melalui pembangunan fisik serta rekayasa teknis bangunan tahan bencana. Sebagai contohnya adalah pembuatan cekdam, bendungan, pemecah ombak, tanggul, dinding beton, saluran air atau drainase, yang kesemuanya itu dapat digunakan untuk mengantisipasi banjir, abrasi, longsor, air pasang, dan tsunami. Contoh lain mitigasi struktur adalah pembuatan dan penguatan kembali struktur bangunan tahan dan bisa menghadapi ancaman bahaya seperti kejadian gempa, angin kencang, badai dan puting

13 Godschalk, D. R., Beatley, T., Berke, P. R., Brower, D., & Kaiser, E. J. (1999). *Natural Hazard Mitigation: Recasting Disaster Policy and Planning*. Washington, D.C.: Island Press; Lindell, M. K., Prater, C., & Perry, R. (2006). *Fundamentals of Emergency Management*. Emmetsburg, MD: Federal Emergency Management Agency Emergency Management Institute, UU RI No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana; Nurjanah dkk (2012). *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta.

beliung, serta meninggikan rumah dan bangunan lainnya untuk mengantisipasi kejadian banjir.¹⁴

Kedua, pendekatan mitigasi non-struktural, yaitu upaya pengurangan risiko, diantaranya seperti menghindari wilayah bencana dengan cara membangun rumah dan bangunan agar menjauhi lokasi bencana yang dapat diketahui melalui perencanaan tata ruang dan wilayah, tata guna lahan, serta melalui skema asuransi, insentif dan juga melalui cara-cara peningkatan kesadaran dan kepedulian pemerintah dan masyarakat luas termasuk dunia usaha melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyebaran informasi.¹⁵ Sementara mitigasi untuk bencana sosial dapat diupayakan dengan pembangunan yang lebih adil, peningkatan toleransi dan penguatan sistem dan jaringan sosial yang sudah ada. Hal tersebut dapat mengurangi gesekan atau konflik sosial yang mungkin atau sudah pernah terjadi.

Mitigasi bencana harus memiliki tiga unsur utama, yaitu penilaian bahaya, peringatan dan persiapan. *Pertama*, penilaian bahaya (*hazard assessment*); ini diperlukan untuk mengidentifikasi populasi dan aset yang terancam, serta tingkat ancaman. Penilaian ini memerlukan pengetahuan tentang sumber bencana, kemungkinan kejadian bencana, serta data kejadian bencana di masa lalu. Tahapan ini menghasilkan Peta Potensi Bencana yang sangat penting untuk merancang kedua unsur mitigasi lainnya. *Kedua*, peringatan (*warning*); diperlukan untuk memberi peringatan kepada masyarakat tentang bencana yang akan mengancam (seperti bahaya tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi, aliran lahar atau awan panas akibat letusan gunung berapi, banjir akibat meluapnya sungai atau bendungan dsb). Peringatan terhadap bencana yang akan mengancam harus dapat didapatkan dari sumber yang dapat dipercaya atau sumber yang berwenang. *Ketiga*, persiapan/Kesiapsiagaan

14 *Ibid.*

15 *Ibid.*

(*preparedness*). Kegiatan kesiapsiagaan ini tergantung kepada pengetahuan tentang daerah yang kemungkinan terkena bencana dan pengetahuan tentang sistem peringatan untuk mengetahui kapan harus melakukan evakuasi, kapan saatnya kembali ketika situasi telah aman, atau kapan harus pindah lokasi. Selain itu jenis persiapan lainnya adalah perencanaan tata ruang yang menempatkan lokasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di luar zona bahaya bencana (mitigasi non struktur), serta usaha-usaha keteknikan untuk membangun struktur yang aman terhadap bencana dan melindungi struktur akan bencana (mitigasi struktur).

Ketiga hal tersebut di atas perlu didukung dengan penyebaran informasi dan peningkatan kesadaran publik akan pentingnya upaya pengurangan risiko bencana melalui:

- a. Pendidikan terhadap masyarakat luas tentang potensi ancaman bencana;
- b. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan di kawasan bencana dan lingkungan yang kritis serta aksi-aksi pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat.


Pendekatan partisipatoris penting di dalam proses perencanaan, konservasi dan kesiapsiagaan untuk pengurangan risiko bencana. Dalam Islam, partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya bencana dilandaskan pada firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Bertakwalah kalian pada Allah. Sesungguhnya Allah hukumannya sangat pedih [Q.S. al-Mā'idah (5): 2].

Upaya mitigasi atau pengurangan risiko bencana dapat dilakukan dengan memahami komponen-komponen yang

berpengaruh terhadap besar kecilnya dampak suatu bencana yang meliputi: bahaya, kerentanan, risiko bencana dan kapasitas. Berikut gambarannya:



Gambar 2. Bahaya, kerentanan, risiko dan bencana

Komponen yang berpengaruh terhadap besar kecilnya bencana tersebut juga sering dirumuskan sebagai berikut¹⁶,

$$\text{Risiko} = \frac{\text{Ancaman/bahaya} \times \text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$$

Dari rumusan tersebut, dapat dijelaskan bahwa risiko bencana dapat dikurangi jika kapasitasnya meningkat. Kapasitas ini meliputi kekuatan dan sumber daya yang ada pada tiap individu dan lingkungan untuk mampu mencegah, melakukan mitigasi, siap menghadapi dan segera dapat pulih dengan cepat apabila bencana terjadi. Di samping itu risiko juga bisa dikurangi apabila ancaman bahaya juga berkurang. Ancaman ini dapat dikurangi melalui upaya sistematis untuk menganalisis dan mengelola faktor-faktor penyebab dari bencana termasuk dengan dikurangnya paparan terhadap ancaman berbagai kejadian alam dan kerusakan lingkungan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi.

16 UNISDR (2004) diunduh dari http://www.unisdr.org/files/5654_DRRtoolsCCAUNFCC.pdf

Komponen ketiga untuk pengurangan risiko adalah penurunan kerentanan manusia, properti, dan lingkungan baik lingkungan terbangun maupun lingkungan secara luas. Kerentanan manusia beserta lingkungan terbangunnya seringkali terjadi karena faktor berkembangnya penduduk yang pesat yang membutuhkan tempat tinggal dan kegiatan sosial dan ekonomi sehingga menekan lingkungan dan menggunakan lahan di daerah yang potensi ancamannya tinggi seperti tinggal dan berusaha di daerah patahan gempa bumi, di bantaran sungai yang jika curah hujan tinggi akan mengakibatkan banjir, atau tinggal di daerah yang potensi longsohnya tinggi.

Di samping ledakan penduduk, masalah kerentanan juga disebabkan kemiskinan, ketidaktahuan, dan tidak adanya akses terhadap transportasi dan sumber daya lainnya jika bencana terjadi. Berdasarkan itu untuk mengurangi risiko bencana adalah: mengurangi bahaya; mengurangi kerentanan; meningkatkan kapasitas. Apabila ketiga hal tersebut dilaksanakan akan mendorong ketangguhan masyarakat.

2. Tanggap Darurat

Tanggap darurat artinya adalah sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat.

Tujuan tanggap darurat adalah menyelamatkan kelangsungan kehidupan manusia, mengurangi penderitaan korban bencana, dan meminimalkan kerugian material melalui: penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, penyediaan dan distribusi personil, logistik dan peralatan, perlindungan

kelompok rentan dan pemulihan dengan segera fungsi sarana dan prasarana vital.

Pentingnya penyelamatan nyawa tersebut disebut di dalam al-Quran surah al-Māidah (5) ayat 32.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا
بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ
رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ
لَمُسْرِفُونَ .

*Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. **Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.** Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi” [Q.S. al-Māidah (5): 32].*

Dalam melaksanakan kegiatan tanggap darurat ada prinsip-prinsip dasar yang disepakati untuk melakukan bantuan kemanusiaan, yaitu: *Pertama*, segala usaha harus diupayakan untuk meringankan penderitaan manusia akibat bencana dan konflik. *Kedua*, mereka yang terkena bencana mempunyai hak-hak terhadap kehidupan yang bermartabat dan oleh karenanya juga mempunyai hak terhadap bantuan.

(Piagam Kemanusiaan).

Selain itu, terdapat sepuluh pedoman perilaku bagi petugas kemanusiaan dalam merespon bencana. Sepuluh pedoman tersebut memiliki landasan yang kuat baik dari al-Quran maupun hadis Nabi. Sepuluh pedoman tersebut adalah:

- 1) Mengutamakan panggilan kemanusiaan. Dalilnya adalah:

...وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ .

...Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam [Q.S. al-Anbiyā (21): 107].

- 2) Prioritas bantuan ditentukan berdasarkan oleh kebutuhan bukan atas pertimbangan ras, kepercayaan ataupun kebangsaan. Dalilnya adalah:

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا .

Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan [Q.S. al-Insān (76): 8].

dan Firman Allah:

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِن خَيْرٍ فَلَا نُنْفِسُكُمْ ۗ وَمَا تَنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۗ وَمَا تَنْفِقُوا مِن خَيْرٍ يُؤَفَّفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ .

Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa

saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan) [Q.S. al-Baqarah (2): 272].

- 3) Bantuan tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik maupun agama. Dalilnya adalah:

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا.

Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih [Q.S. al-Insān (76): 9].

- 4) Tidak menjadi alat kebijakan luar negeri pemerintah. Dalilnya adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian [Q.S. al-Baqarah (2): 264].

- 5) Budaya dan adat istiadat setempat harus dihormati. Dalilnya adalah:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ .

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (kebaikan sesuai nilai setempat), serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh [Q.S. al-A'rāf (7): 199].

- 6) Upaya membangun kemampuan setempat untuk merespons bencana. Dalilnya adalah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [متفق عليه].

*Dari Abdullah ibn Umar Ra. Ia berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Janganlah menzaliminya dan jangan membiarkannya (tidak membela dan menolongnya). **Dan barangsiapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantunya.** Dan barangsiapa yang memberikan jalan keluar untuk kesulitan saudaranya, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari*

kiamat” [HR. al-Bukhāri dan Muslim].

- 7) Melibatkan penerima bantuan dalam proses manajemen bantuan. Dalilnya adalah:

... وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ .

... dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah [Q.S. ‘Ali’ ‘Imran (3): 159].

- 8) Bantuan ditujukan untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana di masa mendatang, juga untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dalilnya adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ
الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ
يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ
سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ
الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ [رواه مسلم] .

Dari Abi Hurairah Ra. dari Nabi Saw. telah berkata: “Barangsiapa yang melepaskan dari orang Mu’min satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, pasti Allah akan melepaskan daripadanya satu kesusahan dari kesusahan hari kiamat. Dan barangsiapa yang menolong yang sedang menderita kesukaran (kerepotan), pasti Allah akan menolongnya di dunia dan

akhirat. Dan barangsiapa yang menutupi malu ('aib) orang Muslim, pasti Allah akan menutup 'aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah tetap bersedia menolong hamba-Nya selama hamba itu suka menolong saudaranya [H.R. Muslim].

- 9) Bertanggungjawab kepada penerima bantuan maupun pemberi sumbangan. Dalilnya adalah:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
وَسُرُّدُونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا
كُنتُمْ تَعْمَلُونَ .

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan [Q.S. al-Taubah (9): 105].

- 10) Semua materi informasi tetap memperhatikan para korban bencana sebagai manusia yang bermartabat, bukan sebagai objek yang tak berdaya.¹⁷ Dalilnya adalah:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا .

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna

17 The Sphere Project (2004). Piagam Kemanusiaan dan Standar Minimum dalam Penanggulangan Bencana. Terjemahan Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI).

*atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan
[Q.S. al-Isrā' (17): 70]*

Untuk meningkatkan efektifitas tanggap darurat bencana tidak hanya cukup disiapkan pada saat kejadian. Perlu peningkatan kemampuan tim evakuasi dan penyelamatan, tim kesehatan darurat, tim psikososial maupun tim pendamping kegiatan pendidikan pada saat darurat. Di samping itu setiap elemen baik pemerintah, maupun individu dan kelompok masyarakat perlu memahami sistem penanggulangan bencana sehingga dapat berkoordinasi, memaksimalkan sumber daya dan yang lebih penting dapat membantu secara berkelanjutan hingga ke masa transisi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Berkaitan dengan operasi tanggap darurat, penting bagi semua pihak untuk bersama dalam satu jalur komando darurat bencana agar ada satu koordinasi dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian berkaitan dengan penanganan bencana mulai dari informasi yang akurat dan selalu diperbarui seperti kejelasan jumlah korban bencana, kerusakan sarana dan prasarana, cakupan lokasi bencana, serta menentukan upaya-upaya prioritas tindakan dan pendekatan khusus yang berbeda berdasarkan jenis bencana, besar kecilnya dampak yang ditimbulkan serta cakupan areanya.

3. Pemulihan (*Recovery*) Setelah Bencana

Istilah *recovery* pasca bencana sesuai UU Nomor 24 Tahun 2007 meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. **Rehabilitasi** adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

Sementara **rekonstruksi** merupakan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

Tujuan utama dari rehabilitasi dan rekonstruksi adalah membangun kembali lebih baik, lebih cepat dan lebih tepat sehingga meningkatkan ketahanan masyarakat dari bencana yang mungkin terjadi lagi di masa datang.

Tahap rehabilitasi atau perbaikan dan rekonstruksi atau tahap pembangunan kembali biasanya dimulai setelah masa tanggap-darurat dipandang selesai. Jangka waktu rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya bergantung pada kadar keparahan kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana akan tetapi juga ditentukan oleh kesediaan dan kemampuan masyarakat terdampak untuk bangkit sendiri, kesediaan dan kemampuan masyarakat lain yang bukan korban/terdampak untuk menolong, ketersediaan dana atau sumberdaya, efisiensi pengelolaan dana yang ada serta kepemimpinan baik di tingkat komunitas maupun di pemerintahan.

Bangkitnya masyarakat untuk melakukan upaya pemulihan ini sesuai nilai dalam al-Quran,

... وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ .

Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir [Q.S. Yūsuf (12): 87].

Dalam ayat lain Allah Swt. berfirman:

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ...

Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum, sampai mereka merubah nasib mereka sendiri [Q.S. al-Ra'du (13): 11].

Ruang lingkup kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi:

1. **Sektor perumahan**, antara lain melalui kegiatan seperti: pembersihan rumah, puing-puing serta reruntuhan dan lingkungan tempat tinggal, pengelolaan hunian sementara, perbaikan rumah masyarakat yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali, pembangunan kembali hingga relokasi di daerah yang aman dari risiko bencana.
2. **Sektor infrastruktur**, antara lain melalui: pembangunan kembali jalan dan jembatan, pengadaan atau pembangunan kembali sumur, saluran air bersih, jamban, pembangunan kembali rumah ibadah, sekolah, pasar dan fasilitas umum penting lainnya.
3. **Sektor psiko-sosial**, antara lain melalui kegiatan layanan kesehatan seperti konseling dan pemulihan trauma (*trauma healing*), layanan kesehatan umum, penyediaan kelengkapan kesehatan seperti sabun, pembalut dsb, penyediaan makanan tambahan untuk balita, orang tua dan pengungsi lainnya. Di samping itu, sektor sosial juga mendorong pemulihan pendidikan dengan menyediakan bantuan perlengkapan sekolah untuk siswa SD, SMP dan SMA, meneruskan proses belajar serta pendidikan di semua level baik dalam penyediaan sarana dan prasarana hingga beasiswa dari TK hingga perguruan tinggi. Pemulihan sektor sosial lainnya meliputi kegiatan keagamaan seperti perbaikan tempat ibadah dan kebebasan dalam melakukan ibadah secara

berjamaah/atau bersama-sama; penyediaan tempat untuk pertemuan warga, serta memfasilitasi kegiatan temu warga baik untuk membicarakan pemulihan mental, pemulihan fisik bangunan maupun kampung serta membicarakan hal-hal berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana yang dialami. Penyediaan dan dukungan ruang untuk berkomunikasi ini dibutuhkan terutama untuk pemulihan konflik sosial di mana antar anggota masyarakat sudah kehilangan kepercayaan dan menguatnya perselisihan maupun persangkaan negatif.

4. **Sektor ekonomi produktif**, antara lain melalui: revitalisasi kelompok tani, nelayan, program diversifikasi/alternatif usaha pertanian/peternakan, program pengembangan usaha dan pembiayaan untuk pedagang dan industri kecil atau rumahan.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan tepat dan baik, pengkajian kebutuhan pasca bencana sangat dibutuhkan. Tahapan pengkajian meliputi:

1. Pengkajian akibat bencana yang meliputi kajian kerusakan dan kerugian
2. Pengkajian dampak bencana baik untuk aspek sosial dan ekonomi
3. Pengkajian kebutuhan pemulihan yang didasarkan pada pengkajian akibat bencana serta dampak bencana
4. Penyusunan Rencana Aksi program pemulihan pasca bencana

Keberhasilan dan efektifitas proses pemulihan bencana akan sangat menentukan mitigasi serta kesiapsiagaan masyarakat khususnya.

BAB V

PEMENUHAN HAK KORBAN BENCANA

Jika bahaya benar-benar terjadi dan menyebabkan jatuhnya korban bencana, diharapkan akses masyarakat korban terhadap sumberdaya untuk segera mengakhiri ketergantungan total pada kondisi darurat yang mereka hadapi, bisa optimal mereka dapatkan. Persyaratan awal dan utama yang wajib terpenuhi adalah terpenuhinya hak-hak mereka sesuai standar kemartabatan mereka sebagai manusia (Hak Asasi Manusia), walaupun mereka terpaksa hidup dalam kondisi darurat.

Pada kondisi bencana berlakulah prinsip bahwa pemberian pertolongan pada korban bencana adalah sebuah kewajiban kelompok masyarakat yang berkelebihan sumberdaya (harta, waktu, pikiran, manajemen, dsb), bukan sekedar karena kebutuhan mereka yang menjadi korban bencana. Memberikan bantuan untuk korban bencana harus memenuhi syarat, standar kelayakan bantuan, akuntabilitas serta berlakunya kode etik lembaga kemanusiaan maupun relawan/pekerja kemanusiaan. Sehingga bantuan kemanusiaan “dibayarkan” bukan karena rasa kasihan, namun sebagai kewajiban mereka yang memiliki sumberdaya berlebih kepada mereka yang mengalami kekurangan sumberdaya karena menjadi korban bencana. Tujuan bantuan adalah membela kemuliaan dan meningkatkan martabat korban bencana.

Pasca peristiwa bencana, korban bencana memerlukan jaminan untuk mendapatkan akses untuk segera pulih dari kondisi ketergantungan akan bantuan. Mereka diharapkan segera mandiri dan memiliki daya tahan untuk membangun sistem sosial mereka kembali, memfungsikan fasilitas vital yang lumpuh, termasuk infrastruktur dan fasilitas umum yang mereka butuhkan. Proses pemulihan yang dikenal sebagai rehabilitasi dan rekonstruksi ini harus dipastikan lebih baik daripada keadaan sebelum sistem mereka runtuh karena bencana, yaitu dengan dipastikannya akses

bantuan yang sesuai, layak dan memenuhi standar-standar yang berlaku. Berlakulah di sini prinsip ajaran Islam bahwa bantuan harus memiliki semangat pemberdayaan sebagai dakwah untuk "menghidupkan" (*mā yuhyīkum*), sebagaimana ditegaskan dalam [Q.S. al-Anfāl (8): 24].

Dalam al-Quran terdapat banyak ayat yang menunjukkan kegiatan-kegiatan yang menjadi wujud dari pengkhidmatan kepada penyandang masalah kesejahteraan. Di antaranya tentang memberi perlindungan, memperhatikan masa depan, menghindari perlakuan tidak adil, mengurus, memberi santunan, tidak berlaku kasar dan mengelola harta yang dimiliki yatim (korban) dengan cara terbaik.¹⁸ Sebagai contoh adalah surat al-Mā'ūn yang menjadi inspirasi gerakan amal di Muhammadiyah.

Berikut ini akan diterangkan sejumlah hak yang melekat pada korban bencana dan harus dipenuhi oleh mereka yang memiliki kemampuan.

A. Hak Mengelola Risiko Bencana

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.¹⁹ Sedangkan pengertian pengelolaan risiko bencana adalah proses sistematis penggunaan peraturan administratif, lembaga, ketrampilan serta kapasitas operasional untuk melaksanakan strategi-strategi, kebijakan-kebijakan dan kemampuan bertahan yang lebih baik untuk mengurangi dampak merugikan yang ditimbulkan ancaman bahaya dan kemungkinan bencana.²⁰

18 Hamim Ilyas, *Fikih Al-Ma'ūn: Teologi Kerja Kemanusiaan dalam Muhammadiyah*. Makalah disampaikan dalam Workshop *Fikih Kebencanaan* yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid dan Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah, pada bulan Juni 2014.

19 UU 24/ 2007

20 UNISDR, 2009 dalam ADRRN 2010

Pengelolaan risiko bencana sendiri bertujuan untuk menghindari, mengurangi atau mengalihkan dampak-dampak merugikan yang diakibatkan ancaman bahaya melalui aktivitas-aktivitas dan langkah-langkah untuk pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan.²¹

Masyarakat pada lokasi yang rawan bencana²² agar terhindar menjadi korban bencana atau tidak menjadi bertambah parah bila telah menjadi korban bencana seharusnya dipenuhi hak untuk mengelola risiko ini. Hak tersebut berupa kemampuan dan proses bekerjasama antarpihak dalam mengelola risiko yang berupa komunikasi dan konsultasi serta monitoring dan evaluasi.²³ Kemampuan mengelola risiko tersebut terdiri dari:

1. Menentukan Konteks

Setiap kelompok masyarakat menghadapi jenis ancaman bencana yang spesifik dan unik baik dalam konteks ruang dan waktu. Karena itu bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana atau telah menjadi korban bencana seharusnya dipenuhi haknya untuk memiliki kemampuan mengetahui konteks bencana yang dihadapinya. Konteks bencana ini terdiri dari profil pihak-pihak yang terkait dengan kapasitasnya menghadapi bencana, kriteria bencana yang dihadapi, dan elemen-elemen (tokoh) kunci yang menentukan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Identifikasi para pihak yang terkait dalam pengelolaan risiko ini harus didasari pada niat baik untuk membangun kerjasama dalam mencapai tujuan mengurangi risiko bencana secara bersama. Dalam melakukan pemetaan pihak-pihak

21 UNISDR, 2009 dalam ADRRN 2010

22 Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu (UU 24/ 2007)

23 Eko Teguh Paripurno. *Seputar Manajemen Bencana [Berdasarkan Hak]*. Powerpoint dalam “Workshop Fikih Kebencanaan” Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada 25 Juni 2014.

terkait untuk mengelola risiko bencana demi upaya mencapai kebaikan bersama. Dalam al-Quran Allah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

Bekerjasamalah kamu dalam hal kebaikan dan taqwa, dan jangan sekali-kali bekerjasama dalam hal dosa dan permusuhan [Q.S. al-Mā'idah (5): 2]

2. Identifikasi Risiko (Analisis Ancaman dan Analisis Kerentanan)

Setiap kelompok masyarakat komunitas yang tinggal di daerah rawan bencana atau telah menjadi korban bencana, beserta para pelaku penanggulangan bencana yang berinteraksi dengan masyarakat tersebut, seharusnya dipenuhi haknya untuk mampu melakukan identifikasi risiko bencana yang dihadapi mereka. Bentuknya berupa melakukan analisis ancaman dan analisis kerentanan. Kemampuan melakukan analisis ancaman ini dipengaruhi oleh kemauan dan kemampuan manusia mengenali alam dan belajar dari peristiwa orang-orang terdahulu.

Al-Quran menyatakan bahwa alam diciptakan dengan intensi dan nilai-nilai tertentu. Air hujan diciptakan untuk kehidupan manusia. Dalam surat an-Nahl, Allah menegaskan:

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

Dan Allah menurunkan dari langit air hujan dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran) [Q.S. al-Nahl (16): 65].

Ayat tersebut sangat relevan menjadi rujukan agar masyarakat melakukan analisis ancaman dari bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor yang berhubungan erat dengan curah hujan. Bila tanda-tanda dari peristiwa turunnya air hujan tersebut gagal difahami sebagai sebuah pelajaran, maka akan sulit sebuah masyarakat melakukan identifikasi ancaman bencana hidrometeorologi.

Al-Quran mengingatkan kepada manusia untuk belajar dari kisah orang-orang terdahulu, seperti kisah Nabi Yusuf yang telah mampu melewati krisis kelaparan di negara Mesir setelah melakukan manajemen persiapan pra kejadian bencana dengan baik. Di akhir surat Yusuf Allah berfirman:

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ ۗ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ .

Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman [Q.S. Yūsuf (12): 111].

Dalam melakukan identifikasi risiko, sejalan dengan ayat di atas, maka riwayat kejadian bencana di sebuah tempat juga harus menjadi rujukan. Sebagai contoh, bila seseorang atau masyarakat berada di daerah yang pernah terjadi gempa bumi, maka menjadi penting menjadi pemahaman masyarakat setempat memahami bahwa daerahnya adalah daerah rawan gempa bumi. Penting ditekankan untuk melakukan analisis ancaman bencana berdasarkan riwayat terjadinya bencana gempa bumi di daerah tersebut, yang nantinya akan menentukan rekomendasi seberapa kuat rumah yang harus

dibuat di daerah tersebut agar tidak berisiko tinggi bila terjadi gempa bumi lagi.

3. Analisis Risiko

Masyarakat yang terpapar ancaman bencana bersama pihak-pihak terkait memerlukan kemampuan untuk melakukan evaluasi terhadap kapasitas (kemampuan) mereka dalam menghadapi bencana. Evaluasi kemampuan ini akan berlanjut dengan evaluasi konsekuensi-konsekuensi terhadap sebuah masyarakat bila bencana benar-benar terjadi. Proses analisis risiko juga melakukan perkiraan tingkat risikonya terhadap sebuah masyarakat.

Bagi masyarakat yang pernah mengalami bencana yang cukup parah bisa jadi akan menghadapi kondisi pesimis bila diminta melakukan evaluasi kapasitas, karena masih trauma dan menganggap bahwa bencana besar yang pernah mereka rasakan benar-benar di luar kuasa mereka dan jauh dari kapasitas mereka.

Seharusnya, kemampuan analisis risiko ini harus dilakukan dengan optimisme bahwa masyarakat tersebut mampu melakukannya untuk hal yang terbaik. Al-Quran mengajarkan:

... لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا .

... Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang di luar batas kemampuannya [Q.S. al-Baqarah (2): 286].

Sebuah proses analisis kapasitas sebuah masyarakat menghadapi ancaman bencana tanpa disertai optimisme dan prasangka baik kepada Allah SWT, tidak akan mungkin benar-benar mendapatkan hasil sebenarnya.

Dalam ayat lain dinyatakan mengenai kejadian bencana yang terjadi tidak dimaksudkan untuk kesedihan, namun sebagai berita gembira bagi mereka yang sabar.

وَلَتَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ

وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمْرَاتِ^ق وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ .

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar [Q.S. al-Baqarah (2): 155].

4. Evaluasi Risiko

Risiko bencana yang telah diidentifikasi dan dianalisis oleh komunitas juga memerlukan evaluasi. Proses evaluasi risiko ini akan lebih membantu bila dilakukan juga pemeringkatan risiko. Evaluasi risiko sejalan dengan wujud kesabaran seseorang untuk menyikapi sebuah kejadian bencana atau potensi kejadian bencana. Kesabaran di sini tentunya bukan berarti pasrah, namun melakukan upaya-upaya terukur, profesional dan akuntabel dengan salah satu yang harus dilakukan adalah melakukan evaluasi risiko.

5. Menangani Risiko (Identifikasi Tindakan, Memilih Tindakan, Rencana Tindakan)

Hak masyarakat yang menghadapi ancaman bencana, akan terpenuhi jika memiliki kemampuan melakukan identifikasi tindakan, memilih tindakan maupun rencana kegiatan. Perencanaan tindakan merupakan kegiatan yang dituntun dalam ajaran Islam. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ^ط
وَاتَّقُوا اللَّهَ^ح إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ .

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan [Q.S. al-Ḥasyr (59): 18].

Upaya menangani risiko perlu dilakukan dengan

maksimal, sesuai dengan segala kemampuannya sebuah masyarakat. Sebagaimana firman Allah:

قُلْ يَا قَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰى مَكَاتَتِكُمْ اِنِّىْ اَعْمَلٌ مِّمَّنْ فَسُوْۤفَ تَعْلَمُوْنَ
مَنْ تَكُوْنُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ

Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan [Q.S. al-An'ām (6): 135].

B. Hak Mengelola Kerentanan

Sebuah masyarakat menjadi korban bencana seperti yang dijelaskan di atas salah satunya karena hak atas pengelolaan risikonya tidak terpenuhi. Definisi kerentanan menurut UNISDR adalah karakteristik dan kondisi sebuah komunitas, sistem atau aset yang membuatnya cenderung terkena dampak merusak yang diakibatkan ancaman bahaya.

Praktisnya, masyarakat akan menjadi korban ketika ada kejadian bahaya (gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dll) bertemu masyarakat yang memiliki kelemahan-kelemahan. Bila sebuah masyarakat mendapatkan haknya untuk mengelola kerentanan itu, maka mereka bisa mengurangi risiko menjadi korban atau menjadi semakin parah bila telah menjadi korban bencana.

1. Kerentanan Penyebab yang Mendasari

Kerentanan ini berupa kemiskinan, keterbatasan akses terhadap sumberdaya, ideologi dan sistem ekonomi. Kerentanan ini merupakan kerentanan yang laten dan mendasar dalam sebuah masyarakat yang berisiko tinggi terhadap ancaman bencana.

Kerentanan berupa kemiskinan bisa menimbulkan kerentanan-kerentanan yang lain, seperti memicu

kerentanan fisik dengan timbulnya pemukiman kumuh yang rawan kebakaran dan krisis sosial, atau akan menyulitkan penurunan tingkat kerentanan dinamis seperti pendidikan. Keluarga miskin tentu tidak mudah untuk memprioritaskan pendidikan. Kerentanan berupa kemiskinan juga biasanya terkait dengan keterbatasan akses terhadap sumberdaya. Bila terjadi kebakaran kampung bertemu dengan kemiskinan, maka mereka yang miskin jelas akan jatuh korban, karena tidak memiliki kemampuan apapun untuk bertahan. Masyarakat miskin bila terkena bencana bisa dipastikan akan semakin miskin.

Kerentanan jenis ini merupakan kerentaanan yang dihawatirkan juga oleh ajaran Islam sesuai dengan ayat dalam al-Quran :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا .

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar [Q.S. al-Nisā (4): 9].

Kerentanan berupa sistem ekonomi yang tidak berkeadilan, atau bahkan cenderung koruptif juga menjadi kerentanan mendasar pada sebuah masyarakat yang terpapar ancaman bencana. Sistem ekonomi yang berkeadilan akan menentukan tingkat kohesifitas antar individu dalam sebuah masyarakat. Kejadian bencana bertemu dengan sistem ekonomi yang korup tentu akan mengakibatkan jatuhnya korban bencana.

Kerentanan yang cukup mendasar dalam sebuah masyarakat yang terancam bencana adalah kerentanan

yang disebabkan oleh ideologi. Ideologi masyarakat yang tidak terbuka, tidak menerima ilmu pengetahuan dan pikiran kritis, bahkan tidak menerima konsepsi-konsepsi baru yang bisa menjadi alternatif konsepsi lama yang berlaku di sebuah masyarakat, akan sangat berperan pada tingkat kerentanan sebuah masyarakat menghadapi bencana.

Sebuah contoh, ketika ada keyakinan bahwa menghadapi erupsi gunung berapi cukup dihadapi dengan membuat sesaji tanpa melakukan upaya evakuasi karena keyakinan yang mendasarinya, maka itulah bentuk ideologi yang menambah kerentanan sebuah masyarakat menjadi korban bencana. Allah berfirman:

أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ
أَصْبَأَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ^٢ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ .

Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai suatu negeri sesudah (lenyap) penduduknya, bahwa kalau Kami menghendaki tentu Kami azab mereka karena dosadosa mereka; dan Kami kunci mati hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar (pelajaran lagi)? [Q.S. al-A'rāf (7): 100].

2. Kerentanan Tekanan Dinamis

Kerentanan dinamis merupakan kerentanan yang tingkatnya bisa naik turun karena sangat terkait dengan intervensi pada masing–masing pribadi masyarakat yang berpotensi menjadi korban bencana maupun yang telah menjadi korban bencana. Kerentanan dinamis bisa diatasi dengan membangun kualitas manusianya melalui penguatan institusi lokal, kualitas pendidikan, kualitas pelatihan, penguatan ketrampilan yang memadai, meningkatkan investasi lokal, dan kebebasan pers.

Sebuah organisasi lokal yang kuat akan meningkatkan kemampuan sebuah masyarakat menghadapi bencana,

baik sebagai upaya bersama dalam melakukan pencegahan, maupun ketika harus menghadapi kondisi darurat karena bencana. Ajaran Islam menganjurkan perlunya memperkuat organisasi melalui al-Quran Surat 'Ali 'Imrān ayat 104 dan al-Şaff ayat 4 yang mensyaratkan adanya barisan yang kokoh dalam sebuah masyarakat. Bila organisasi kuat, berarti sistem sosial akan kuat juga, kerjasama untuk kebaikan dalam kondisi apapun akan terjamin [Q.S. al-Māidah (5): 2] dan proses saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran akan efektif [Q.S. al-'Asr (103): 3]. Bila sistem sosial kuat maka ketahanan sebuah masyarakat menghadapi kondisi terburuk akan lebih siap, apalagi jika didukung sebuah kepemimpinan yang efektif.

Terkait dengan perlunya peningkatan kualitas pelatihan kesiapsiagaan warga dalam menghadapi bencana, al-Quran menyatakan:

أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ .
أَوْ آمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ .

Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan Kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur? Dan atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan Kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalahan naik ketika mereka sedang bermain? [Q.S. al-A'rāf (7): 97-98]

Dalam ayat tersebut berarti diingatkan oleh Allah Swt. untuk membangun kesiapsiagaan menghadapi keadaan bencana agar ketika kita dalam kondisi tidur memiliki sistem kesiapsiagaan, sekaligus meminta kepada Allah Swt. agar diberi keselamatan. Allah Swt. bisa saja mengunci hati seseorang terhadap kebenaran dikarenakan dosa–dosanya, sehingga upaya kesiapsiagaan tidak bisa dia lakukan.

3. Kerentanan Kondisi Tidak Aman

Kerentanan ini berupa lingkungan fisik dan kondisi ekonomi lokal yang rentan. Kerentanan lingkungan fisik berupa lokasi dan infrastruktur yang berbahaya. Kerentanan kondisi ekonomi lokal yang rentan berupa kehidupan yang berisiko dan tingkat pendapatan yang rendah. Pemenuhan hak masyarakat untuk mengelola kerentanan ini menjadi penting, karena masyarakatlah yang berada langsung di lingkungan yang tidak aman tersebut dan yang terdampak secara langsung. Pemenuhan hak di sini diartikan sebagai pemenuhan kemampuan untuk menurunkan kerentanan, memiliki akses terhadap kebijakan yang berpengaruh pada kerentanan dan memiliki pengetahuan mengenai syarat minimal kondisi komunitas yang aman.

Kerentanan jenis ini adalah kerentanan aktual yang ketika bertemu dengan kejadian bahaya akan langsung mengakibatkan terjadinya bencana. Sebagai contoh, ketika masyarakat tertentu membangun rumah di sebuah lereng bukit dengan tidak memperhitungkan potensi tanah longsor, maka bila terjadi hujan lebat dan lereng itu terbebani terlalu berat oleh berat bangunan rumah dan akumulasi air maka begitu saja akan terjadi longsor.

Kerentanan ini juga bisa terjadi ketika kerusakan lingkungan tidak terkendalikan lagi dan daya dukung terhadap kehidupan manusia sudah sangat menurun. Begitu terjadi bahaya, maka bencana akan ikut terjadi. Bahkan kadang, kondisi lingkungan tersebut menjadi ancaman tersendiri.

Ajaran Islam menyingungnya antara lain dalam firman Allah:

... وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ [البقرة (٢): ٦٠]

...dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan [Q.S. al-Baqarah (2): 60].

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Telah tampak kerusakan di bumi dan di laut karena tangan-tangan manusia yang akhirnya Allah rasakan kepada mereka ganjaran dari sebahagian yang mereka kerjakan, supaya mereka kembali [Q.S. al-Rūm (30): 41].

Kerentanan ini bisa diturunkan tingkatnya menurut al-Quran dengan pesan untuk tidak berlebihan. Ditegaskan dalam al-Quran,

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan [Q.S. al-A'rāf (7): 31].

C. Hak Mendapat Bantuan Darurat

Ketika bencana terjadi, di mana ada pemicu bencana berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, kebakaran, banjir, tanah longsor dan sebagainya bertemu dengan masyarakat yang tidak mampu mengatasi dengan kapasitasnya sendiri, hal tersebut akan menjadikan masyarakat turun di bawah garis ketergantungan mutlak. Pada kondisi seperti di atas, maka pemenuhan hak masyarakat terdampak beserta pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan darurat harus dilakukan. Dalam pemenuhan hak, baik yang memberi pertolongan maupun yang ditolong, memiliki posisi sejajar. Tujuan pemenuhan hak adalah untuk bersama-sama memulihkan korban bencana melewati garis ketergantungan mutlak tersebut.

Pada kegiatan tanggap darurat²⁴ tujuannya adalah untuk

24 Tanggap darurat bencana adalah "serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang

menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Pemenuhan hak korban bencana memerlukan standar, untuk menjamin berlakunya prinsip keadilan dalam memberikan pertolongan, sehingga tetap dilakukan dengan bertanggung jawab, terukur dan tetap menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Tuntutan pemenuhan hak korban bencana pada kondisi darurat ini berdasarkan pada firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ .

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia (Allah) memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran [Q.S. al-Nahl (16): 90].

Selain beberapa hak yang telah disebutkan di atas, terdapat beberapa hak bagi korban bencana menurut Piagam Kemanusiaan, antara lain:

1. Hak hidup yang bermartabat.
2. Hak untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan.
3. Hak atas perlindungan dan keamanan.

Hak atas hidup yang bermartabat tercermin dalam ketentuan-ketentuan Hukum Internasional dan secara khusus dalam berbagai ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM) mengenai hak atas hidup, standar hidup yang layak dan bebas dari penyiksaan atau kekejaman dan perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan. Hak atas hidup membutuhkan adanya tugas

meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana” (UU 24/2007).

untuk mempertahankan hidup jika terancam. Secara tersirat adalah tugas untuk tidak menahan dan mengganggu bantuan bagi penyelamatan hidup.

Martabat memerlukan lebih dari sekedar kesejahteraan fisik, tapi juga menuntut perilaku hormat terhadap keutuhan individu, termasuk nilai dan kepercayaan dari para individu dan komunitas terdampak dan hormat terhadap hak asasi mereka, termasuk kebebasan, kebebasan untuk menjalankan keyakinan pribadi dan ketaatan beragama. Prinsip kebebasan beragama ini secara tegas disebutkan dalam al-Quran.

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۗ
إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ يَسْتَعِيثُوا
يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ
مُرْتَفَقًا .

Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek [Q.S. al-Kahf (18): 29].

Dalam al-Quran juga dinyatakan, "lā ikrāh fi al-dīn" (tidak ada paksaan dalam agama). Ini adalah pernyataan paling eksplisit tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan, sekaligus larangan memaksakan kehendak keyakinan agama terhadap orang lain. Bahkan Nabi sekalipun tidak berhak memaksa orang lain untuk mengikuti agamanya. Kewajiban Nabi hanyalah menyampaikan peringatan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran:

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ . لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ .

Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. [Q.S. al-Ghāsyiyah (88): 21-22].

Hak untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan adalah elemen penting dari hak atas hidup yang bermartabat. Hak ini meliputi hak atas standar hidup yang layak, termasuk kelayakan makanan, air, pakaian, hunian, dan hal-hal terkait kesehatan, yang dijamin dalam hukum internasional. Segala bantuan harus disediakan menurut prinsip ketidakberpihakan, bahwa bantuan hanya disediakan karena adanya kebutuhan dan proporsional menurut kebutuhan. Hal ini mencerminkan prinsip yang lebih luas yaitu non-diskriminasi, artinya tak seorang pun dapat didiskriminasikan atas dasar statusnya, termasuk usia, gender, ras, etnis, bahasa, agama, ketidakmampuan secara fisik, status kesehatan, politik atau pandangan yang berbeda, kewarganegaraan atau asal-usul sosial.

Hak atas perlindungan dan keamanan berakar dari ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional, seperti berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan di dalam tanggung jawab negara berdaulat untuk melindungi semua orang yang berada di bawah kewenangan hukumnya. Keselamatan dan keamanan semua orang dalam situasi bencana atau konflik menjadi perhatian khusus kemanusiaan, termasuk perlindungan bagi pengungsi dan pengungsi internal. Sebagaimana dikenali dalam hukum, sekelompok orang lebih rentan terhadap penyalahgunaan dan diskriminasi yang merugikan oleh karena status mereka seperti usia, gender, atau ras, dan mungkin membutuhkan tindakan khusus perlindungan dan bantuan.²⁵

25 <http://www.sphereproject.org/resources/download-publications/?search=1&key words=&language=Indonesian&category=22&subcat-22=23&subcat-29=0&subcat-31=0&subcat-35=0&subcat-49=0&subcat-60=0&subcat-80=0> (akses tanggal 18 Juni 2015, pukul 16:14)

Dalam proses pemenuhan kebutuhan dasar, persyaratan minimum bagi penyedia layanan kemanusiaan dalam memenuhi kebutuhan dasar umum, perlindungan, pasokan air, sanitasi, promosi hygiene (hidup bersih dan sehat), ketahanan pangan, gizi, bantuan pangan, hunian, permukiman, bantuan nonpangan, kesehatan, pendidikan, ternak, pemulihan ekonomi dan akuntabilitas bagi penduduk terdampak.²⁶ Standar ini menetapkan mutu minimum yang harus dicapai dalam layanan kemanusiaan terutama pada tahap tanggap darurat bencana. Dalam merancang pemenuhan hak-hak tersebut, korban bencana wajib ikut menentukan jenis bantuannya sesuai standar minimum bantuan kemanusiaan. Berikut kewajiban penyedia layanan kemanusiaan:

1. Berpusat pada kapasitas dan strategi bertahan hidup secara bermartabat setiap orang, khususnya kelompok rentan.
2. Merencanakan dan melaksanakan dalam koordinasi antara pemerintah, lembaga kemanusiaan dan organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam layanan kemanusiaan secara tidak memihak, bekerja sama demi efisiensi, efektifitas dan perluasan cakupan.
3. Mengidentifikasi prioritas kebutuhan penduduk yang terdampak bencana mulai dari awal terjadi bencana sampai berakhirnya masa tanggap darurat di suatu lokasi. Identifikasi dilakukan melalui pengkajian sistematis sesuai dengan konteks kebencanaan yang meliputi kapasitas dan risiko hidup kurang bermartabat penduduk terdampak serta kapasitas pihak berwenang terkait untuk melakukan layanan kemanusiaan tanggap darurat dan pemulihan.
4. Bekerjasama memenuhi kebutuhan penduduk terdampak yang telah dikaji.
5. Tidak menahan bantuan dari penduduk terdampak yang membutuhkan.
6. Diawasi terus kinerjanya dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan agar menjadi pembelajaran dari

26 SNI 7937:2013 "Layanan Kemanusiaan dalam Bencana"

pengalaman sehingga dicapai layanan kemanusiaan yang lebih baik.

7. Memberikan pengelolaan sumber daya yang tepat, dukungan psikososial dan pengawasan, yang memungkinkan pekerja kemanusiaan untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, perilaku dan sikap untuk merencanakan dan melaksanakan layanan kemanusiaan yang efektif, manusiawi dan bermartabat
8. Menyatakan komitmennya, isi rencananya dan cara pelaksanaannya.
9. Memastikan stafnya memiliki kompetensi yang memungkinkan untuk memenuhi komitmen penyedia layanan.
10. Memastikan masyarakat yang dibantu dan pemangku kepentingan lainnya mempunyai akses terhadap informasi yang jelas dan relevan mengenai penyedia layanan dan kegiatannya pada saat yang tepat.
11. Mendengarkan masyarakat yang akan dibantu, memadukan pandangan dan analisisnya dalam keputusan program
12. Memungkinkan masyarakat yang dibantu dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengadukan keluhannya dan menerima tanggapan melalui proses yang efektif, mudah diakses dan aman.

D. Hak Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Setiap korban bencana setelah proses tanggap darurat, wajib dipastikan untuk mendapatkan haknya berupa rehabilitasi dan rekonstruksi. Prinsipnya adalah mensegerakan keberfungsian sistem yang berjalan di masyarakat dengan tepat dan lebih baik daripada sebelum terjadi bencana, sebagai bagian dari upaya menghindari dampak yang lebih buruk dari kejadian bencana atau disebut juga bagian dari pengurangan risiko bencana. Proses pemenuhan hak rehabilitasi dan rekonstruksi ini juga harus memastikan pelibatan perempuan, pemuda dan anak-anak mulai dari proses perencanaannya, pelaksanaannya dan juga evaluasinya. Sehingga tujuan semua sudut pandang ketangguhan

bisa terwakili. Secara global, proses rehabilitasi dan rekonstruksi dipandang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari proses kesiapsiagaan dan tanggap darurat yang efektif.²⁷

Pembahasan tentang hak rehabilitasi dan hak rekonstruksi bagi korban bencana, tidak lepas dari pembicaraan tentang Hak Asasi Manusia yang juga sejalan dengan yang terkandung dalam Piagam Madinah pada zaman Rasulullah meliputi:

1. Persamaan Hak,
2. Kebebasan beragama,
3. Hak Ekonomi,
4. Hak Hidup.

Hak korban bencana pada tahapan rehabilitasi diatur berdasarkan Pasal 58 UU PB, antara lain:

- a. Perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. Perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. Pemulihan sosial psikologis;
- e. Pelayanan kesehatan;
- f. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. Pemulihan sosial ekonomi budaya;
- h. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. Pemulihan fungsi pelayanan publik.

Selain hak-hak yang disebutkan di atas harus ditambahkan beberapa hak antara lain: **pemulihan hak keberagamaan masyarakat** dan **hak terkait dengan perempuan**, khususnya terhadap pandangan yang bias gender. Di dalam memberikan landasannya, Islam telah menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang setara sebagaimana disebutkan di dalam al-Quran:

27 Prioritas Ke empat Kerangka Aksi Sendai 2015 - 2030 "kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif, dan untuk "membangun kembali dengan lebih baik" dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi". http://www.wcdrr.org/uploads/Sendai_Framework_for_Disaster_Risk_Reduction_2015-2030.pdf

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ
اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ .

Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal secara baik. Sungguh yang termulia di sisi Allah diantaramu adalah yang paling takwa kepada-Nya [Q.S. al-Hujurat (49): 13].

Landasan tersebut perlu menjadi pedoman bagi masyarakat yang akan membantu para korban bencana, sebab pada saat terjadi bencana maupun pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi, kaum perempuan termasuk kelompok yang paling rentan terhadap berbagai dampak negatif yang ditimbulkannya. Sebagai contoh, adanya kekurangan fasilitas kesehatan di tempat-tempat pengungsian yang dapat menimbulkan masalah-masalah bagi kesehatan reproduksi perempuan, atau bagi para ibu yang sedang hamil dan menyusui yang terpaksa hidup dengan makanan dan sanitasi yang tidak memadai. Hal ini dapat membahayakan kesehatan sang ibu dan anak. Berbagai kebutuhan yang dibutuhkan perempuan seperti ruang untuk menyusui, ketersediaan pembalut, pakaian dalam, pakaian untuk beribadah, pil kontrasepsi, dan sebagainya sulit diperoleh. Bila hal ini terjadi maka proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus mensegerakan pemenuhannya, seperti memprioritaskan rehabilitasi layanan kesehatan di tingkat komunitas dengan mengaktifkan kembali posyandu, bidan desa dan puskesmas yang memiliki standar layanan tertentu walau masih dalam kondisi darurat.²⁸

28 Riri Khariro. *Pentingnya Sensitifitas Gender di dalam Proses Penanganan Korban Bencana Alam*. http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=604:pentingnya-sensitifitas-gender-di-dalam-proses-penanganan-korban-bencana-alam&catid=1:berita&Itemid=18 (akses tanggal 19 Juni, pukul 09:45). _

Selain persoalan keterbatasan fasilitas, adanya pandangan dan kultur tradisional yang menjadikan perempuan sebagai penjaga utama (*primary caretakers*) untuk para korban bencana, seperti anak-anak, orang-orang yang terluka dan lansia. Hal ini akan menambah beban perempuan semakin berat. Bagi para perempuan yang suaminya meninggal akibat bencana alam, mau tidak mau mereka harus mengambil peran sebagai tulang-punggung keluarga. Konsekwensinya, di samping tugas-tugas produktif, perempuan juga menanggung beban reproduktif.²⁹

Adanya ketimpangan relasi perempuan dan lelaki di dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, budaya, ekonomi dan politik mengakibatkan terjadinya marginalisasi perempuan di dalam upaya-upaya penanganan bencana. Seharusnya perempuan dipandang sebagai saudara kembar dari laki-laki dari segi asal penciptaan dan destinasi hidup. Bersama-sama dengan kaum laki-laki bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi dalam lingkungannya masing-masing, tanpa ada diskriminasi diantara keduanya dalam aspek agama, tauhid, pahala dan dosa, hak dan kewajiban bersyariat, sesuai dengan firman Allah SWT surah An-Nahl: 97, al-Hujurat: 13, Ali Imran: 95 dan juga hadis nabi Muhammad Saw.:

إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ [رواه أبو داود و الترمذی].

Sesungguhnya kaum perempuan adalah saudara kandung dari kaum laki-laki [HR. Abū Dāwud dan al-Tirmizī].

Contoh yang terjadi dalam praktik, perempuan seringkali tidak dilibatkan untuk mengelola aset-aset bantuan, merancang program-program rehabilitasi pasca-bencana, dan mengontrol sumber-sumber ekonomi yang ada. Dalam hal ini, kaum perempuan hanya dilihat sebagai korban bencana, tetapi peran-peran sentral mereka pasca-bencana seringkali diabaikan. Hal ini terjadi akibat adanya *stereotip* yang menganggap kaum

29 *Ibid.*

perempuan sebagai makhluk yang lemah. Padahal, berkaca dari kasus-kasus bencana alam yang lalu, seperti tsunami di Aceh, kaum perempuan terbukti memiliki kemampuan untuk bertahan dan berjuang di dalam situasi yang sulit dan serba terbatas di tempat-tempat pengungsian dan *shelter*.³⁰

Satu prinsip yang harus dianut dalam proses rehabilitas dan rekonstruksi adalah kesadaran bahwa fase ini merupakan fase kritis dalam mencegah bentuk risiko baru dan untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka "membangun kembali dengan lebih baik". Fase ini juga menjadi kesempatan untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik terkait risiko bencana.³¹ Prinsip ini sesuai dengan konsep ajaran Islam untuk belajar dari kejadian umat terdahulu dan tidak mengulangi kesalahan generasi terdahulu. Allah berfirman:

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ .

Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah; Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul) [Q.S. 'Ali 'Imran (3): 137].

E. Hak Melaksanakan Sistem Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana adalah urusan semua pihak, termasuk mereka yang menjadi korban bencana atau berpotensi menjadi korban bencana. Memastikan kesempatan ikut dalam menjalankan sistem penang-gulangan bencana adalah bagian

30 *Ibid*

31 Badan Nasional Penanggulangan Bencana. *Prinsip- Prinsip Panduan, Kerangka Aksi Sendai 2015 - 2030* "kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif, dan untuk "membangun kembali dengan lebih baik" dalam pemulihan, rehabilitasi dan re-konstruksi". File diunduh dari <http://www.bnpb.go.id/uploads/publication/1101/Deklarasi%20Sendai%20-%20Bilingual.pdf> (akses tanggal 8 Juli 2015, pukul 10:58).

dari pemenuhan hak.³² Pemilik hak yang dimaksud adalah setiap pelaku dalam penanggulangan bencana, termasuk korban maupun mereka yang berpotensi menjadi korban.

Pada pelaksanaannya, sistem bencana memperhatikan lima elemen, yaitu legislasi, pendanaan, kelembagaan, program (rencana aksi), mekanisme (prosedur tetap). Legislasi sebagai dasar dalam menjalankan sistem tersebut, adanya kelembagaan yang telah ditetapkan pemerintah maupun swasta dan organisasi tertentu. Adanya mekanisme atau pedoman program dan ketetapan (protap) sebagai acuan dalam pelaksanaan sistem penanggulangan bencana, adanya program aksi dan tidak terlepas pula dengan sistem pendanaannya

Sistem penanggulangan bencana di Indonesia didasarkan pada Undang Undang Penanggulangan Bencana yang diikuti beberapa aturan pelaksana terkait, yaitu Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.

Perlunya jaminan setiap pihak memiliki peran dalam menjalankan sistem penanggulangan bencana ini sesuai dengan prinsip Islam tentang perlunya jaminan untuk ikut serta dalam membangun sebuah organisasi yang kuat. Allah berfirman,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ
مَّرْصُورٌ .

Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya

32 Eko Teguh Paripurno. *Seputar Manajemen Bencana [Berdasarkan Hak]*. Powerpoint dalam “Workshop Fikih Kebencanaan” Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada 25 Juni 2014.

dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh [Q.S. al-Şaff (61): 4].

Sistem penanggulangan bencana bisa berjalan dengan baik jika memastikan prinsip-prinsip Islam pada tata kelola sebuah organisasi maupun tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik, termasuk adanya jaminan tidak adanya penyalahgunaan fungsi, kewenangan atau terjadinya korupsi.³³

Pada sebuah kasus penerapan pendanaan tanggap darurat misalnya, bila terjadi korupsi maka dipastikan akan ada pengurangan hak bagi korban yang seharusnya didapatkan. Oleh karena itu, keterlibatan setiap pihak untuk menjalankan sistem menjadi mutlak ada untuk mencegah penyalahgunaan. Selain itu, penyelewengan atas segala sesuatu yang diperuntukkan bagi pemenuhan hak korban bencana yang berasal dari bantuan pihak lain baik berupa materi dan non materi, merupakan tindakan amoral yang dapat menyebabkan pelakunya terancam pidana mati sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi pasal 2 ayat 2.

F. Hak Tangguh

Masyarakat korban bencana maupun pihak-pihak yang berpotensi menjadi korban bencana semestinya mendapatkan hak untuk menjadi tangguh sebagai ujung dari pemenuhan masing-masing hak yang disampaikan di atas. Tingkat ketangguhan masyarakat tidaklah terpisah dari lingkungannya. Ketangguhan dipengaruhi oleh kapasitas di luar masyarakat, baik layanan yang terkait penanggulangan bencana maupun layanan sosial dan administrasi yang lain.³⁴ Layanan tersebut seperti layanan kesehatan sehari-hari, akses terhadap pendidikan, pendataan penduduk dan kepemilikan aset, serta layanan dasar lainnya,

33 Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Fikih Tata Kelola [Putusan Munas Tarjih ke-26 di Malang]*. Dimuat dalam "Berita Resmi Muhammadiyah", Nomor 06/ 2010-2015 /Rabiul Akhir 1435 H/ Februari 2014.

34 John Twigg. *Karakteristik Masyarakat yang Tahan Bencana* (Australia Indonesia Facility for Disaster Reduction [AIFDR], AusAID, 2009).

sehingga hak akan ketangguhan sebuah komunitas juga sangat tergantung pada kondisi lingkungan yang mendukung.

Bagi organisasi seperti Muhammadiyah, konsentrasi dakwah pada bidang kesehatan, pendidikan, pemberantasan kemiskinan, penguatan sistem sosial dan jamaah, advokasi sosial, perjuangan kesetaraan hak-hak perempuan dan anak serta berbagai usaha lainnya dalam konteks ini adalah upaya untuk menghasilkan sebuah lingkungan yang mendukung pemenuhan hak untuk tangguh. Bila semua usaha tersebut dilakukan dengan maksimal untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana, baik melalui sekolah siaga bencana, rumah sakit siaga bencana, jamaah tangguh bencana maupun berbagai upaya lainnya yang bisa dikembangkan, tentu upaya menuju sebuah ketangguhan bangsa akan teraktualisasi dengan baik.

Ketangguhan masyarakat dalam kacamata dakwah Islam bisa berarti memastikan proses gerakan dakwah yang memiliki tujuan jangka panjang maupun jangka pendek memiliki jaminan keberhasilan. Ketangguhan masyarakat menghadapi bencana berarti juga ketangguhan masyarakat untuk mempertahankan hasil dari proses dakwah dan pembangunan peradaban yang telah terjadi bertahun-tahun bahkan berabad-abad. Bencana boleh saja terjadi, kondisi darurat boleh saja tidak terhindarkan, namun bila ketangguhan masyarakat dalam menghadapinya sudah menjadi bagian melekat dari sistem dakwah masyarakat maka kerugian fisik maupun kerugian sosial, dan juga aqidah, bisa terhindarkan atau berkurang.

Kerugian fisik itu bisa berarti kerusakan fasilitas pendidikan, kesehatan, masjid, panti asuhan dan sebagainya,³⁵ sementara

35 Berikut sampel kebutuhan rehabilitasi-rekonstruksi (fisik dan fungsi) amal usaha Muhammadiyah pasca gempa Jogja-Jateng 2006.

- a. Kantor organisasi: Rp 19.211.500.000,00;
- b. Taman Kanak-kanak: Rp 47.432.700.000,00;
- c. SD/MI : Rp 80.607.240.000,00.
- d. SMP/MTS: Rp 85.835.610.000,00;
- e. SMA/MA: Rp 22.736.520.000,00;
- f. Pesantren Rp 12.558.750.000,00;
- g. Panti Asuhan Rp 7.041.280.000;

kerusakan sosial yang terjadi berupa berhentinya kegiatan dakwah, pembentukan karakter generasi muda, bahkan terjadi degradasi karena penanganan psikososial pada kondisi darurat yang tidak tertangani dengan baik, karena proses pendidikan berhenti, pelayanan kesehatan tidak terpenuhi, pelayanan sosial tidak berjalan, dan juga kegiatan dakwah. Belum lagi terganggunya proses dakwah dan organisasi karena adanya kader dan pimpinan organisasi yang cidera atau bahkan meninggal karena bencana.

Telah menjadi catatan sejarah, peradaban–peradaban umat manusia runtuh salah satunya karena ketidakmampuan menghadapi kejadian bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial seperti karena peperangan. Kerugiannya pun tidak sekedar fisik dan jiwa, namun juga kekayaan intelektual dari para ilmuwan dan ulama lenyap begitu saja, sehingga peradaban harus dimulai lagi dari awal.

Upaya memastikan ketangguhan masyarakat menghadapi bencana ini sesuai dengan ajaran Islam untuk memastikan generasi yang kita bangun bukan generasi yang lemah [Q.S. al-Nisa (4): 9], di mana ketangguhan adalah salah satu ciri dari konsep keunggulan sebuah generasi *khāira ummah* (umat terbaik) yang tidak saja membangun peradaban, namun juga menjaga hasil–hasil pencapaian peradaban, menuju sebuah tatanan masyarakat utama *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafūr*’.

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا
مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ

Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan):

h. Masjid/ Mushola Rp 60.713.000.000,00;

i. Rumah Sakit dan Klinik Rp 13.874.080.000,00 ,

j. Amal usaha ekonomi Rp 135.120.000,00

(Sumber : Laporan Pasca Gempa Yogyakarta Jateng, Majelis Diktilitbang PP Muh, 2006).

“Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun” [Q.S. Saba’ (34): 15].

Dapat disimpulkan bahwa penanggulangan bencana berbasis hak pada prinsipnya adalah memberi peluang para pelaku untuk menerima hak dengan cara menjalankan mandatnya. Hak akan terpenuhi apabila semua pelaku penanggulangan bencana menjalankan mandat sesuai dengan kapasitas dan indikator setiap peran. Manajemen bencana berbasis hak akan terwujud apabila semua para pelaku menjalankan mandatnya dengan baik.

BAB VI

MASALAH IBADAH PADA SAAT BENCANA

Pada saat situasi bencana, umat Islam sering menjumpai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan fikih, atau lebih khusus lagi dengan ibadah mahdah. Sering muncul kebingungan di tengah korban bencana, bagaimana pelaksanaan ibadah dalam situasi darurat? Apakah ada pedoman hukum Islam mengenai ibadah dalam situasi demikian (*fi ḥālātī al-nawāzil*)? Apakah ibadah harus tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan segala risiko dan kesulitan di baliknya, ataukah ada keringanan (*taysīr*) dan pengecualian (*al-istiṣnā*)? Jika ada, seperti apa konsep dan aplikasinya dalam syariat Islam? Selain itu, sering pula muncul keraguan terkait dengan dalil, apakah keringanan dan pengecualian dalam pelaksanaan ibadah memiliki dasar atau landasan syari?

Di bawah ini telah diidentifikasi sepuluh permasalahan yang paling sering muncul pada situasi bencana dan kemudian dijelaskan hukum fikih terkait dengannya. Penjelasan terkait hukum fikih dibuat dengan format praktis agar mudah dipahami oleh semua kalangan, namun demikian tetap mencantumkan dalil dari al-Quran dan Hadis.

A. Cara Bersuci dalam Situasi Darurat: Tayamum

Pada saat bencana, masyarakat seringkali berhadapan dengan situasi sulit mendapatkan air, krisis air bersih atau jatuh sakit yang menyebabkan mereka tidak bisa menggunakan air. Pada situasi-situasi seperti itu sebagian masyarakat cenderung memilih untuk meninggalkan salat. Hal tersebut terjadi karena minimnya pengetahuan yang mereka miliki mengenai fikih. Padahal dalam Islam sesungguhnya ada larangan yang sangat keras bagi perbuatan meninggalkan salat.

Dalam kondisi di mana tidak memungkinkan untuk berwudlu dan mandi besar karena berbagai alasan, Allah Swt. sesungguhnya

telah menentukan tayamum sebagai penggantinya. Tayamum dilakukan untuk bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar.³⁶ Perintah untuk tayamum didasarkan pada firman Allah:

وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun [Q.S. al-Nisā (4): 43].

Kemudian firman-Nya yang lain:

وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .

Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah

36 Hadas kecil adalah kentut, buang air kecil dan air besar dan tidur nyenyak dengan cara terlentang. Sedangkan hadas besar adalah: melakukan hubungan seksual, mengeluarkan sperma dan selesai haid dan atau nifas.

tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur [Q.S. al-Māidah (5): 6].

Adapun cara tayamum yang diajarkan Rasulullah Saw. kepada sahabat adalah sebagai berikut:

- a. Menepukkan kedua telapak tangan ke tempat debu suci atau bagian permukaan dari sesuatu yang dianggap bersih
- b. Menghembus kedua telapak tangan itu
- c. Mengusapkannya ke muka
- d. Mengusapkannya pada kedua tangan sampai pergelangan tangan.

Cara ini berdasarkan hadits:

عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ فَتَمَعَّكْتُ فِي الصَّعِيدِ وَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفِّهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيَهُ [متفق عليه].

Dari Ammar r.a., ia berkata; Aku pernah dalam keadaan junub dan tidak mendapat air, lalu aku berguling-guling dalam debu dan salat. Maka aku sebutkan yang demikian itu kepada Rasulullah s.a.w.. Beliau berkata: ‘Sesungguhnya cukup kamu melakukan begini’. Lalu beliau meletakkan kedua tangannya di tanah dan meniupnya, kemudian mengusap muka dan tangannya sampai pergelangan tangannya dengan kedua telapak tangannya itu [Muttafaq ‘Alaih].

B. Salat dengan Pakaian yang Terkena Najis atau Kotor

Dalam al-Quran umat Islam diperintahkan agar setiap kali hendak melaksanakan salat terlebih dahulu menggunakan

pakaian yang bersih dan indah (Q.S. al-A'raf (7):31). Dalam hadis Nabi kemudian dijelaskan pula bahwa pakaian yang najis tidak sah dipakai salat. Rasulullah Saw. bersabda:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ .

Tidak diterima salat yang dilakukan tanpa bersuci dan sedekah dari hasil korupsi [HR Muslim].

Beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai najis dalam fikih adalah:

- a. Kotoran dan muntah manusia
- b. Air mazi dan wadi³⁷
- c. Kotoran hewan, khususnya yang haram untuk dimakan
- d. Bangkai hewan
- e. Anjing dan babi

Jika pakaian seseorang terkena salah satu dari yang disebutkan di atas, maka pakaiannya tidak sah digunakan untuk salat. Ia harus menanggalkannya dan menggantinya dengan yang lain. Namun dalam kondisi terjadi bencana, di mana tidak memungkinkan untuk berganti pakaian yang bersih, hal tersebut dapat dimaklumi dan salat seseorang menjadi sah. Kewajiban salat tetap harus ditunaikan sekalipun salah satu syarat sahnya tidak terpenuhi. Inilah yang disebut sebagai kondisi darurat yang menyebabkan terjadinya pengecualian. Dalam fikih terdapat sebuah kaedah:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ .

Kondisi darurat dapat membolehkan sesuatu yang pada asalnya dilarang.

37 Mazi adalah air yang keluar dari kemaluan laki-laki. Sifatnya bening dan lengket. Air ini keluar disebabkan syahwat yang muncul ketika seseorang memikirkan atau membayangkan jima' (hubungan seksual) atau ketika pasangan suami istri bercumbu rayu. Wadi adalah air putih kental yang keluar dari kemaluan seseorang setelah kencing.

C. Melaksanakan Salat dengan Aurat tidak Tertutup Sempurna

Sering ditemukan pula dalam situasi bencana masyarakat yang lebih memilih untuk meninggalkan salat karena beralasan kondisi auratnya yang tidak tertutup sempurna. Padahal terkadang situasi seperti itu bisa berlangsung beberapa hari, sehingga menyebabkan salat ditinggalkan berulang-ulang.

Dalam kacamata fikih, kondisi bencana juga sebenarnya dapat digolongkan ke dalam situasi darurat yang disebutkan dalam kaedah di atas (poin B). Dengan demikian, hukum salat tetap wajib dilaksanakan walaupun aurat tidak bisa tertutup secara sempurna. Dalam hal ini Allah Swt. berfirman:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ .

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu [Q.S. al-Taghābun (64): 16].

Dalam hadis Rasulullah Saw. juga bersabda:

فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ [متفق عليه].

Jika aku melarang kalian dari satu perbuatan, maka jauhilah sejauh-jauhnya. Jika aku memerintahkan kalian untuk melakukan satu perbuatan, maka lakukanlah sebisa kalian [Muttafaq 'Alaih].

Kaedah fikih yang terkait dengan permasalahan ini adalah:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ .

Kesulitan menimbulkan kemudahan.

Maksud kaedah di atas adalah hukum-hukum yang menimbulkan kesulitan dilaksanakan atau yang berada di luar kapasitas manusia untuk mengamalkannya, maka diberi keringanan oleh syariah untuk dijalankan sesuai kemampuannya.

D. Teknis Salat dalam Suasana Bencana

Dalam situasi di mana masyarakat sedang mengalami bencana atau dalam kondisi siaga bencana, maka pelaksanaan salat dapat menggunakan *rukhsah* (keringanan). Salat dapat dilakukan dengan dijamak.

Pelaksanaan salat jamak, dapat dilakukan dengan cara takdim atau takhir. Dalil dari pelaksanaan salat jamak dalam situasi bencana adalah:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ قَالَ أَبُو الرُّبَيْرِ فَسَأَلْتُ سَعِيدًا لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ [رواه مسلم].

Dari Ibnu 'Abbas (diriwayatkan bahwa), ia berkata: Rasulullah saw salat zuhur dan ashar di Madinah secara jamak, bukan karena takut dan juga bukan dalam perjalanan. Abu Zubair berkata: saya bertanya kepada Sa'id; mengapa beliau berbuat demikian? Kemudian ia berkata; Saya bertanya kepada Ibnu Abbas sebagaimana engkau bertanya kepadaku. Kemudian Ibnu 'Abbas berkata: Beliau menghendaki agar tidak menyulitkan seorangpun dari umatnya [HR. Muslim].

Dalam hadis di atas Rasulullah diceritakan menjamak salat tidak dalam situasi bencana (ketakutan), melainkan dalam kondisi normal. Maksudnya, dalam situasi bencana maka salat jamak dapat dilakukan.

Dalam situasi bencana, bagi siapa saja yang mengalami kesulitan untuk berdiri dalam melaksanakan salat karena cedera yang menimpanya atau karena alasan lain, maka ia bisa mengerjakannya dengan duduk. Jika tidak mampu duduk, ia bisa melakukannya sambil berbaring.

Kaedah fikih menyebutkan:

إِذَا تَعَدَّرَ الْأَصْلُ يُصَارُ إِلَى الْبَدَلِ .

Apabila uzur (berhalangan) pada yang asal, maka dialihkan kepada yang pengganti.

E. Salat Pada Situasi Evakuasi

Orang yang berada dalam situasi evakuasi di mana mereka tidak sempat salat, maka kewajiban salat tidak gugur bagi mereka. Karena salat adalah kewajiban yang tidak dapat digugurkan kecuali karena alasan: hilang akal sehat (menjadi gila), haid atau nifas bagi perempuan.

Dalam kondisi salat tidak dapat dilakukan pada waktunya karena alasan *emergency*, maka salat dapat dilakukan pada waktu yang memungkinkan (aman dan tidak berbahaya). Pada dasarnya tidak ada dalil yang kuat untuk mengqada salat, terutama bagi mereka yang sengaja meninggalkan salat. Akan tetapi jika ada seseorang yang tidak melaksanakan salat pada waktunya karena ada halangan *syar'i* seperti tertidur atau karena lupa, maka yang bersangkutan melakukan salat ketika ia terbangun atau ketika ingat, sebagaimana dinyatakan oleh hadits:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ ذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْمَهُمْ
عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي
الْيَقَظَةِ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا
ذَكَرَهَا [رواه الترمذی].

Dari Abu Qatadah (diriwayatkan bahwa), ia berkata. Para sahabat memberitahu kepada Nabi Saw. tentang tidur mereka melalaikan dari melakukan salat (pada waktunya), maka Nabi saw bersabda: 'Sesungguhnya tidak ada masalah lalai kalau sedang tidur. Sesungguhnya lalai itu dalam keadaan jaga, maka apabila

lupa salah satu di antaramu atau sedang tidur (sehingga tidak mengerjakan salat), maka kerjakanlah salat apabila telah ingat' [HR. al-Tirmizi].

Permasalahan kehilangan waktu salat karena situasi evakuasi dapat diqiyaskan dengan orang yang ketiduran dan lupa. 'Illahnya adalah sama-sama meninggalkan salat secara tidak sengaja.

F. Batasan Waktu Jamak pada Saat Bencana

Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa bagi yang dalam kondisi safar (perjalanan), batasan waktu jamak qasar baginya adalah 19 hari.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يَتَقَصَّرُ فَتَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصْرًا وَإِنْ زِدْنَا أَتَمَمْنَا [رواه البخاري].

Dari Ibnu Abbas Ra. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Nabi saw tinggal di suatu daerah selama sembilan belas hari, selalu salat qashar. Maka kami apabila bepergian selama sembilan belas hari selalu mengqashar salat, dan apabila lebih, kami menyempurnakannya [HR. al-Bukhāri].

Sedangkan bagi yang berada dalam kondisi bencana, tidak ada batasan pasti kapan paling lama jamak dilakukan. Batasan sebenarnya adalah hilangnya kesukaran (*masyaqqah*) dan kesempatan (*haraj*) itu sendiri. Jadi, jika situasi yang menyulitkan untuk salat tanpa jamak berlangsung lama, maka selama waktu tersebutlah jamak dapat dilakukan. Dalilnya adalah:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ قَالَ أَبُو

الرُّبَيْرِ فَسَأَلْتُ سَعِيدًا لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا
سَأَلْتَنِي فَقَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ [رواه مسلم].

Dari Ibnu 'Abbas (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw salat zuhur dan ashar di Madinah secara jamak, bukan karena takut dan juga bukan dalam perjalanan. Abu Zubair berkata: saya bertanya kepada Sa'id; mengapa beliau berbuat demikian? Kemudian ia berkata; Saya bertanya kepada Ibnu Abbas sebagaimana engkau bertanya kepadaku. Kemudian Ibnu 'Abbas berkata: Beliau menghendaki agar tidak menyulitkan seorangpun dari umatnya. [HR. Muslim].

G. Tidak Memaksakan Diri Puasa pada saat Pengungsian

Bagi orang yang sakit dan sedang melakukan safari, mereka dibolehkan untuk tidak berpuasa dan mengqadhanya di hari yang lain. Demikian pula hukum tersebut berlaku bagi orang yang sedang berada dalam kondisi bencana, baik relawan ataupun korban. Hal tersebut disebabkan karena mereka menjumpai kesulitan dan kesukaran untuk tetap melakukan kewajiban puasa sebagaimana mestinya. Bahkan bisa jadi kesulitan untuk berpuasa yang dihadapi pada saat bencana lebih berlipat dibandingkan bagi orang yang sekedar sakit atau berpergian. Oleh karena itu, adalah suatu tindakan yang kurang tepat jika tetap berpuasa padahal tidak mampu dan berada dalam situasi sulit, seperti kondisi ketiadaan logistik. Allah Swt. Berfirman :

... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...

... Allah tidak menciptakan kesulitan dalam beragama bagi kamu sekalian ... [QS. al-Hajj (22): 78].

H. Memperlakukan Jenazah Korban Bencana

Pada dasarnya muslim manapun yang meninggal harus dimandikan, dikafani dan disalatkan. Namun demikian, dalam

kondisi bencana yang menelan korban dalam jumlah masif sehingga menyulitkan untuk diperlakukan sesuai dengan hukum asal, maka jenazah tersebut boleh untuk tidak dimandikan dan dikafani. Namun jenazahnya tetap wajib untuk disalatkan. Jenazah cukup dibungkus dengan pakaian yang ada maupun kain yang ditemukan seadanya.

Terkait dengan penguburan, hal tersebut bisa dilakukan secara massal dan tidak perlu dipisahkan antara pria dan wanita. Dalilnya adalah:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا .

Allah tidak membebankan kepada seseorang (kewajiban) kecuali sesuai dengan kemampuannya [QS. al-Baqarah (2): 286].

I. **Salat Gaib untuk *Mafqūd* (Jenazah yang hilang yang sudah diyakini meninggal)**

Melakukan salat jenazah untuk orang yang jasadnya hilang atau tidak ditemukan adalah ibadah yang masyruk. Syaratnya adalah adanya keyakinan menurut kelaziman alam bahwa orang tersebut sudah benar-benar wafat, seperti terkubur puluhan meter di bawah longsor atau hanyut di laut selama berhari-hari. Dalilnya adalah keumuman praktek Nabi yang menyalatkan jenazah setiap muslim yang meninggal. Dalam sebuah hadis disebutkan:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟، قَالُوا: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟، قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: فَهَلْ تَرَكَ

شَيْئًا؟، قَالُوا: ثَلَاثَةٌ دَنَانِيرَ، فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّلَاثَةِ،
فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟، قَالُوا: لَا، قَالَ: فَهَلْ
عَلَيْهِ دَيْنٌ؟، قَالُوا: ثَلَاثَةٌ دَنَانِيرَ، قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ،
قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ
. [رواه البخارى] .

*Dari Salamah ibn al-Akwa' ra. (diriwayatkan bahwa) ia berkata. Kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Saw. Tiba-tiba dihadapkan kepada beliau satu jenazah. Mereka mengatakan kepada Rasulullah: wahai Rasulullah, salatkanlah ia. Rasulullah bertanya: apakah orang ini punya hutang? Mereka berkata: Tidak. Kemudian beliau bertanya kembali: apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab: Tidak. **Akhirnya beliau menyalatkan jenazah tersebut.** Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada beliau, lalu orang-orang berkata: Wahai Rasulullah, salatilah jenazah ini. Maka beliau bertanya: Apakah orang ini punya hutang? Dijawab: Ya. Kemudian beliau bertanya kembali: Apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab: Ada, sebanyak tiga dinar. Maka beliau bersabda:.. Berkata, Abu Qatadah: Salatilah wahai Rasulullah, nanti hutangnya aku yg menanggungnya. **Maka Beliau menyalatkan jenazah itu** [HR. al-Bukhāri].*

Selain itu ini dapat pula diqiyaskan kepada praktek salat gaib (salat yang jenazahnya tidak di hadapan). Rasulullah Saw. pernah melakukan salat gaib untuk wafatnya raja Najasyi Ethiopia.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى لِلنَّاسِ
النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى،
وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ [رواه البخارى] .

Dari Abu Hurairah (ia berkata) bahwa Rasulullah Saw. mengumumkan kematian An-Najasyi pada hari kematiannya. Kemudian beliau keluar menuju tempat salat lalu beliau membariskan shaf kemudian bertakbir empat kali [HR. al-Bukhāri].

J. Dana Zakat untuk Korban Bencana

Allah Swt. telah menentukan delapan golongan yang berhak menerima zakat dalam al-Quran. Allah Swt. berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana [Q.S. al-Taubah (9): 60].

Ayat di atas memang tidak secara spesifik menyebutkan korban bencana sebagai salah satu yang berhak menerima dana zakat. Namun demikian, melihat kondisi yang sedang dialami oleh korban bencana, tidak menutup kemungkinan mereka mendapatkan bagian dari dana zakat dengan menganalogikannya sebagai golongan fakir dan miskin, dengan pertimbangan bahwa korban bencana berada dalam kondisi sangat membutuhkan, sebagaimana pengertian fakir dan miskin menurut jumbuh ulama adalah orang-orang yang dalam kondisi kekurangan dan membutuhkan.

Dari keterangan di atas, kiranya sudah dapat difahami bahwa penyaluran dana zakat untuk korban bencana dibolehkan dengan ketentuan diambilkan dari bagian fakir miskin, atau

boleh juga dari bagian orang yang berhutang (*ghārimin*), karena dimungkinkan untuk memenuhi kebutuhannya, korban bencana harus berhutang. Dengan demikian bagian *mustahiq* yang lain tidak terabaikan, karena dapat disalurkan secara bersama-sama.

BAB VII KESIMPULAN

Fikih kebencanaan adalah upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bencana dari tiga aspek, yaitu aspek nilai dasar (*al-qiyam al-asāsiyyah/basic values*), prinsip umum (*al-uṣūl al-kulliyah/general principles*) dan aspek praktis (*al-aḥkām al-far'īyyah/concrete rulings*) yang sejalan dengan ajaran Islam dalam menanggulangi bencana, baik sebelum, saat, maupun setelah bencana terjadi.

Dari apa yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat dirangkum bahwa bencana yang terjadi dan mendatangkan gangguan serius dalam kehidupan manusia, dalam bahasa al-Quran dan Hadis dapat disebut dengan *muṣībah*. Bencana terkadang mengakibatkan kerugian, kerusakan, kehancuran (*tadmīr*, dan *tamzīq*), atau lumpuhnya fungsi-fungsi sosial masyarakat (*halāk* dan *fasād*) dan terjadinya kekacauan (*fitnah*). Bencana dapat menimpa siapa saja, baik orang yang berbuat dosa atau yang telah melakukan kerusakan di muka bumi, maupun orang yang tidak berdosa (berbuat salah). Jika manusia yang berdosa ditimpa mudarat (kerugian) akibat bencana tersebut, maka bagi dirinya hal itu berfungsi sebagai *'iqāb*, *nāzilah*, atau bahkan *'azāb* atas perbuatannya. Sedangkan bagi orang yang tidak berdosa dan mereka yang masih hidup bencana adalah *balā'*, yakni ujian untuk melihat kualitas keimanan mereka, dan adalah rahmat karena menjadi momentum untuk melakukan muhasabah dan perubahan ke depan. Adapun bagi yang meninggal akibat bencana sedangkan ia tidak bermaksiat kepada Allah, maka hal itu menjadi tangga untuk mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah.

Karena bencana bisa merupakan ujian dan rahmat dari Allah, maka masyarakat harus menyikapi dengan positif, yaitu dengan tidak menyalah-nyalahkan atau memiliki prasangka negatif terhadap Tuhan. Sikap terbaik sangka kepada Allah juga harus diiringi dengan melakukan ikhtiar untuk melepaskan diri dari

bencana dan tidak berputus asa dari rahmat Allah serta tetap memiliki semangat untuk bangkit kembali. Masyarakat yang menjadi korban bencana juga harus memiliki keyakinan bahwa ada solidaritas orang lain untuk dirinya. Tetap memiliki harapan masa depan atau optimisme hidup juga menjadi kata kunci dalam cara menyikapi bencana.

Bencana pada hakikatnya bukanlah bencana bagi orang yang terkena dampak langsung atau menjadi korban saja, tetapi juga bencana bagi pihak lainnya. Oleh karena itu, adalah kewajiban bersama bagi masyarakat untuk memberikan bantuan yang sesuai dengan standar minimum pemenuhan hak korban bencana. Konsep bantuan kemanusiaan untuk korban bencana bukan lagi merupakan sebuah kegiatan pemberian sumbangan belaka (*charity*), atau kegiatan yang berorientasi pada keinginan pemberi bantuan dan sekedar kebutuhan warga terdampak. Tetapi harus dilakukan dengan berorientasi pada pemberdayaan, pemenuhan hak-hak hidup manusia dan partisipatif dengan mengupayakan kondisi-kondisi yang harus dicapai dalam semua aksi kemanusiaan supaya penduduk yang terkena bencana dapat bertahan dan pulih ke kondisi stabil dan bermartabat.

Pada saat bencana, masyarakat sering menemui kebingungan terkait pelaksanaan ibadah. Pelaksanaan ibadah pada saat bencana sesungguhnya dapat dilaksanakan di atas dua prinsip umum, yaitu prinsip kemudahan (*taysir*) dan perubahan hukum sesuai dengan perubahan situasi (*taghayyuru al-aḥkām bi taghayyuri al-zamān wa al-makān wa al-aḥwāl*). Pada saat bencana, secara prinsipil kewajiban manusia terhadap Tuhan harus tetap dilaksanakan. Namun demikian, syariat Islam memberikan solusi kemudahan untuk pelaksanaannya. Islam tidak membebani kewajiban yang berada di luar kapasitas umatnya. Manusia hanya diminta untuk melaksanakan hak Allah sesuai dengan batas maksimal yang ia miliki (*taqwāllāh ‘alā qadri al-istiṭā’ah*).

Mudah-mudahan buku ini menjadi sumbangan yang berharga dalam setiap upaya untuk menanggulangi dan mengatasi bencana.

Wallāhu A’lam biṣ Ṣawāb.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abduh, Muḥammad. *Tafsīr Sūrah al-Fātiḥah wa Juz ‘Amma* (Kairo: al-Hai`ah al-‘Āmmah li Qushūr al-Tsaqāfah, 2007).
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. *Prinsip- Prinsip Panduan, Kerangka Aksi Sendai 2015 – 2030*. File diunduh dari <http://www.bnpb.go.id/uploads/publication/1101/Deklarasi%20Sendai%20-%20Bilingual.pdf> (akses tanggal 8 Juli 2015, pukul 10:58).
- Godschalk, D. R., Beatley, T., Berke, P. R., Brower, D., & Kaiser, E. J.. *Natural Hazard Mitigation: Recasting Disaster Policy and Planning*. (Washington, D.C.: Island Press, 1999).
- Gunn, Angus M. *Encyclopedia of Disaster* (Connecticut: Greenwood press, 2008).
- Harding, Rev. Stephen (ed.), *New York Disaster Interfaith Service (NYDIS) Manual for New York City Religious Leaders: Spiritual Care and Mental Health for Disaster Response and Recovery* (NY.: NYDIS: 2007).
- Ilyas, Hamim, *Fikih Al-Ma’un: Teologi Kerja Kemanusiaan dalam Muhammadiyah*. Makalah disampaikan dalam “Workshop Fikih Kebencanaan” yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid dan Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah, pada bulan 25 Juni 2014.
- Lindell, M. K., Prater, C., & Perry, R. *Fundamentals of Emergency Management*. (Emmetsburg, MD: Federal Emergency Management Agency Emergency Management Institute: 2006).
- Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Laporan Pasca Gempa Yogyakarta Jateng* (Yogyakarta: 2006).
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Fikih Tata Kelola [Putusan Munas Tarjih ke-26 di Malang]*. Dimuat dalam “Berita Resmi Muhammadiyah”, Nomor 06/ 2010-2015 /Rabiul Akhir 1435 H/ Feberuari 2014.
- _____. Fatwa tentang “Musibah dan Bencana”, dimuat

- dalam *Majalah Suara Muhammadiyah*, No. 11, Edisi 1-15 Juni 2009.
- Manzhūr, Ibnu. *Lisān al-‘Arab* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996).
- Nurjanah dkk.. *Manajemen Bencana*. (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Paripurno, Eko Teguh. *Seputar Manajemen Bencana [Berbasis Hak]*. Powerpoint dalam “Workshop Fikih Kebencanaan” Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada 25 Juni 2014.
- al-Qurthubiy, Syamsuddīn. *Al-Jāmi li Ahkām al-Qurān /Tafsīr al-Qurthubiy*. (Kairo: Dār al-Kutub al-Mishriyyah, 1964).
- Riri Khariro. *Pentingnya Sensitifitas Gender di dalam Proses Penanganan Korban Bencana Alam*. http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=604:pentingnya-sensitifitas-gender-di-dalam-proses-penanganan-korban-bencana-alam&catid=1:berita&Itemid=18 (akses tanggal 19 Juni, pukul 09:45).__
- Stern, Gary. *Can God Intervene? How Religion Explains Natural Disasters* (Westport, Connecticut & London: Praeger Publication, 2007).
- The Sphere Project. *Piagam Kemanusiaan dan Standar Minimum dalam Penanggulangan Bencana*. Terjemahan Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI, 2004)
- Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).
- Twigg, John. *Karakteristik Masyarakat yang Tahan Bencana* (Australia Indonesia Facility for Disaster Reduction [AIFDR], AusAID, 2009).
- UNISDR. *Disaster Risk Reduction Tools and Methods for Climate Change Adaptation*. Diunduh dari http://www.unisdr.org/files/5654_DRRtoolsCCAUNFCC.pdf (akses tanggal 19 Juni 2015, pukul 15:28).
- UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

http://issuu.com/kibodog/docs/sphere_handbook_2011_indonesian (akses tanggal 18 Juni 2015, pukul 16:14)

http://www.wcdrr.org/uploads/Sendai_Framework_for_Disaster_Risk_Reduction_2015-2030.pdf (akses tanggal 20 Juni 2015, pukul 15:11)



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 321/KEP/I.0/B/2017
TENTANG
TANFIDZ KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL TARJIH XXIX
TENTANG TUNTUNAN SHALAT**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH:

- Memperhatikan: 1. Surat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 127/I.I/B/2017 tanggal 16 Rabiulawal 1439 H/5 Desember 2017 M perihal permohonan Tanfidz Keputusan Munas Tarjih XXIX;
2. Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIX yang diselenggarakan pada 1 s.d. 4 Syakban 1436 H/ 19 s.d. 22 Mei 2015 M di Yogyakarta tentang Tuntunan Shalat;
- Menimbang : a. bahwa agar Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIX tentang Tuntunan Shalat yang diselenggarakan pada 1 s.d. 4 Syakban 1436 H/ 19 s.d. 22 Mei 2015 M di Yogyakarta dapat segera dituntunkan kepada warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat pada umumnya maka perlu segera ditanfidzkan;
- b. bahwa Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIX tentang Tuntunan Shalat

sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dituangkan dalam surat keputusan;

- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
2. Pedoman Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 102/KEP/I.O/B/2015 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIX;
- Berdasar : Pembahasan dan keputusan rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 21 Desember 2017 di Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG TANFIDZ KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL TARJIH XXIX TENTANG TUNTUNAN SHALAT.

Pertama : Menanfidzkan Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIX yang diselenggarakan pada 1 s.d. 4 Syakban 1436 H/19 s.d. 22 Mei 2015 M di Yogyakarta tentang Tuntunan Shalat sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Memerintahkan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk segera memasyarakatkan dan menuntunkan keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIX tentang Tuntunan Shalat tersebut kepada seluruh warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat luas

pada umumnya agar dapat dijadikan pedoman dan rujukan dalam melaksanakan dan mengamalkan ibadahnya.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keempat : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal : 08 Rabi'ul Akhir 1439 H
26 Desember 2017 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,



Dr. H. Haedar Nashir, M.St.
NBM. 545549



Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.
NBM. 750178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta
2. Majelis dan Lembaga Pimpinan Pusat Muhammadiyah

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL TARJIH XXIX

Musyawarah Nasional Tarjih XXIX yang berlangsung pada tanggal 19 s/d 22 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 1 s/d 4 Syakban 1436 H di Gedung Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Daerah Istimewa Yogyakarta yang dihadiri oleh Anggota Tarjih Pusat, setelah:

Menimbang : 1. Bahwa telah dilakukan pembahasan dan pengkajian terhadap materi-materi yang diagendakan dalam Musyawarah Nasional Tarjih XXIX di Yogyakarta yang berlangsung pada tanggal 19 s/d 22 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 1 s/d 4 Syakban 1436 H;
2. Bahwa hasil-hasil Musyawarah Nasional tersebut perlu dituangkan dalam bentuk keputusan;

Mendengarkan : 1. Sambutan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah: Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA;
2. Khutbah Iftitah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah: Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, MA ;

Mengingat : 1. Keputusan-keputusan Tarjih yang sudah ada
2. Pedoman Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Memperhatikan : Pembahasan, saran dan usul dari para peserta Musyawarah Nasional Tarjih XXIX, baik dalam sidang-sidang komisi maupun sidang pleno.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Mengesahkan hasil sidang tentang:
1. Tuntunan Shalat, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 1.**
 2. Fikih Kebencanaan, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 2.**
- Kedua : Menyerahkan keputusan ini kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan yang dikehendaki oleh masing-masing hasil sidang sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama keputusan ini.
- Ketiga : Mengamanatkan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pusat Muhammadiyah untuk menyampaikan hasil Musyawarah Nasional Tarjih XXIX yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan ini kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar ditanfidzkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada hari : Kamis
Tanggal : 21 Mei 2015 M
Bertepatan dengan tanggal : 3 Syakban 1436 H


Pimpinan Sidang

Ketua



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.

Sekretaris,



Drs. H. Dahwan, M. Si.

TUNTUNAN SALAT LIMA WAKTU

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH
NASIONAL (MUNAS) TARJIH XXIX
DI YOGYAKARTA SELASA-JUMAT,
1-4 SYAKBAN 1436 H / 19-22 MEI 2015 M**

A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM SALAT LIMA WAKTU

1. Pengertian Salat

Kata salat, jamaknya salawat, secara bahasa berarti doa. Kata *ṣalli* dan *ṣalātaka* dalam firman Allah **وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ** [QS 9: 103] berarti doa. Ayat itu secara lengkap terjemahannya adalah "... dan berdoalah engkau untuk mereka; sesungguhnya doamu akan menjadi ketenangan bagi mereka." Ibn al-A'rabī mengatakan bahwa salawat dari Allah berarti rahmat dan dari malaikat berarti istigfar. Ada pula pendapat bahwa salawat dari Allah berarti pujian yang baik.¹ Adapun menurut istilah syar'ī salat adalah ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul-ihram dan diakhiri dengan salam disertai syarat-syarat tertentu.²

2. Dasar Hukum Salat Fardu Lima Waktu

Salat adalah rukun Islam kedua dan hukumnya wajib dilaksanakan. Salat yang wajib dilaksanakan itu adalah salat rutin lima waktu, yaitu salat Subuh dua rakaat, salat Zuhur empat rakaat, salat Asar empat rakaat, salat Magrib tiga rakaat dan salat Isya empat rakaat. Dasar hukum diwajibkannya salat adalah al-Quran dan Sunnah Nabi saw antara lain:

a. Firman Allah,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ [النور: ٥٦].

Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu mendapat rahmat [QS An-Nur(24): 56].

1 Az-Zabidi, *Tājul-'Arūs min Jawāhir al-Qāmūs* (Kuwait: Maṭbaat Ḥukūmat al-Kuwait, 1422/2001), XXXVIII: 437-438.

2 Al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1427/2006), h. 94.

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ
إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا [الإسراء: ٧٨].

Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula salat) Subuh. Sesungguhnya salat Subuh itu disaksikan (oleh Malaikat) [QS Al-Isra' (17): 78].

b. Hadis Nabi saw,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَبِيِّ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ
، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ [متفق عليه].

Dari Ibn 'Umar r.a. [diriwayatkan bahwa] ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Islam dibangun atas lima dasar, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, menunaikan haji, dan berpuasa Ramadan [Muttafaq alaih].

c. Hadis Nabi saw,

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ، تَأْيِيرُ الرَّأْسِ ، يُسْمَعُ
دَوِيُّ صَوْتِهِ ، وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ
عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ

صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا
أَنْ تَطَوَّعَ ... [متفق عليه].

Dari Ṭalḥah Ibn 'Ubaidillāh [diriwayatkan bahwa] ia berkata: Ada seorang lelaki dari penduduk Najad datang kepada Rasulullah saw dengan rambut kusut, terdengar gema suaranya tetapi tidak dapat difahami apa yang ia ucapkan sampai ia mendekat. Lalu ia tiba-tiba bertanya tentang Islam. Rasulullah saw menjawab: [Diwajibkan] lima salat sehari semalam. Lalu ia bertanya lagi: Apakah ada kewajiban bagiku selainnya? Rasulullah saw menjawab: Tidak, yang ada adalah salat sunat ... [Muttafaq alaih].

B. PERSIAPAN UNTUK SALAT

Setiap orang yang hendak mengerjakan salat terlebih dahulu hendaklah ia memperhatikan hal-hal berikut: 1. mengetahui telah masuknya waktu salat, 2. menutup aurat, 3. berada dalam keadaan suci badan, pakaian, dan tempat salat dari najis, 4. berada dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar.

1. Mengetahui Masuknya Waktu Salat

Salat fardu adalah ibadah mahdah (khusus) yang dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu salat harus dilakukan pada waktu yang ditentukan itu dan tidak sah dilakukan di luar waktunya. Di dalam al-Quran ditegaskan,

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [النساء: ١٠٣].

Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman [QS 3: 103].

Adapun orang yang lupa atau tertidur sehingga terlewatkan waktu salat tertentu, maka ketika ingat atau terbangun dari tidurnya hendaklah ia segera mengerjakan salat yang terlewatkan waktunya itu karena baginya saat ingat atau bangun itulah waktu

mengerjakan salat yang terlewatkan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi saw,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ [رواه مسلم].

Dari Anas Ibn Mālik [diriwayatkan] bahwa Rasulullah saw bersabda: Barang siapa lupa mengerjakan salat, maka hendaklah ia mengerjakannya ketika sudah ingat. Tidak ada kafarat (tebusan atau denda) baginya kecuali yang demikian itu [HR Muslim].

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ ذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْمَهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقْظَةِ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا [رواه النسائي].

Dari Abū Qatādah [diriwayatkan bahwa] ia berkata: Beberapa Sahabat melaporkan kepada Nabi saw tentang mereka ketiduran [sehingga terlewatkan] mengerjakan salat. Lalu Nabi saw bersabda: Sesungguhnya tidak ada kelalaian dalam tidur. Kelalaian itu ada ketika tidak tidur. Apabila seseorang diantara kamu lupa mengerjakan salat atau tertidur sehingga terlewatkan salatnya, maka hendaklah ia melakukannya saat ia ingat [HR an-Nasā'ī].

Oleh karena itu setiap orang yang hendak mengerjakan salat harus mengetahui waktu salat agar tidak terjadi salat di luar waktunya.

2. Menutup Aurat

Setiap orang yang hendak mengerjakan salat, wajib menutup aurat dan tidak sah salatnya dengan aurat terbuka. Dasarnya

antara lain firman Allah swt,

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [الأعراف: ٣١].

Hai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan [QS Al-A'raf(7): 31].

Yang dimaksud oleh ayat ini adalah agar setiap orang ketika masuk mesjid, artinya melakukan ibadah termasuk salat, tawaf dan iktikaf hendaklah menutup auratnya.³

Dalam hadis-hadisnya Nabi saw memerintahkan agar perempuan yang sudah dewasa menutup auratnya dalam salat, antara lain:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ [رواه أحمد].

Dari 'Ā'isyah [diriwayatkan] bahwa Nabi saw bersabda: Allah tidak menerima salat wanita yang sudah haid (maksudnya sudah dewasa) tanpa penutup aurat [HR Ahmad].

3. Suci Badan, Pakaian, dan Tempat Salat dari Najis

Apabila seseorang akan mengerjakan salat hendaknya ia memastikan bahwa badan, pakaian dan tempat salatnya suci dari najis *hissiah* (tampak). Hal ini tentu wajar saja karena salat itu adalah komunikasi dengan Allah swt yang mencintai orang-orang yang mensucikan diri [QS Al-Baqarah (2): 222]. Oleh karena itu orang yang menghadap-Nya tentu selayaknya dalam keadaan bersih dan suci. Dalil yang melandasinya antara lain sebagai berikut:

3 Ibn Rajab, *Fath al-Bārī* (Madinah: Maktabat al-Gurabā' al-Asāriyyah, 1417/1996), II: 335.

1) Firman Allah,

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ [المدثر: ٤].

... dan pakaianmu bersihkanlah [QS Al-Muddatstsir (74): 4].

2) Hadis Jābir,

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي آتَى فِيهِ أَهْلِي قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَرَى فِيهِ شَيْئًا فَتَغْسِلَهُ [رواه أحمد].

Dari Jābir Ibn Samurah [diriwayatkan bahwa] ia berkata: Ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah saw: Apakah aku boleh salat dengan pakaian yang aku pakai ketika berhubungan badan dengan isteriku? Nabi saw menjawab: Ya (boleh), kecuali apabila engkau melihat ada sesuatu (najis) padanya, maka basuhlah [HRAḥmad].

3) Hadis 'Ā'isyah,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلْتَ الْحَيْضَةَ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرْتَ فَاعْسِلِي عَنكَ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي [متفق عليه].

Dari 'Ā'isyah [diriwayatkan bahwa] ia berkata: Fatimah binti Abi Hubaisy mendatangi Nabi saw seraya berkata: Wahai Rasulullah, aku adalah seorang perempuan berdarah istihadah, maka aku tidak suci, apakah aku

harus meninggalkan salat? Maka beliau bersabda: Darah tersebut ialah darah penyakit bukan haid, apabila kamu haid hendaklah meninggalkan salat dan apabila darah haid berhenti, hendaklah kamu mandi dan mendirikan salat [Muttafaq 'alaih].

4) Hadis Anas Ibn Mālik,

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ
أَعْرَابِيٌّ قَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُ النَّاسُ فَهَاهُمْ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ [رواه البخاري].

Dari Yahyā Ibn Saʿīd [diriwayatkan bahwa] ia berkata: Aku mendengar Anas Ibn Mālik berkata: Seorang Arab badui datang lalu kencing di sudut masjid, maka orang-orang pun ingin mengusirnya, tetapi Nabi saw melarang mereka. Setelah orang itu selesai dari kencingnya Nabi saw memerintahkan untuk mengambil setimba air lalu disiramkan atas bekas kencing itu [HR al-Bukhārī].

Ayat dan hadis Jābir (angka 1 dan 2) menjelaskan tentang perintah membersihkan pakaian. Hadis Ā'isyah (angka 3) menjelaskan tentang perintah membersihkan tubuh dari bekas darah istihadah. Hadis Anas Ibn Mālik (angka 4) menunjukkan perintah untuk membersihkan tempat yang dipakai untuk salat.

4. Suci dari Hadas Kecil dan Hadas Besar

Setiap orang yang hendak mengerjakan salat harus memastikan bahwa ia berada dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas secara bahasa berarti kejadian atau keadaan yang timbul baru. Hadas menurut istilah adalah ketentuan syar'i mengenai suatu keadaan yang dapat menghalangi

keabsahan seseorang melakukan ibadah-ibadah tertentu.

Hadas ada dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah keadaan pada seseorang yang disebabkan oleh keluarnya kotoran dari salah satu dua jalan (maksudnya buang air kecil, buang air besar, atau buang angin), tidur nyenyak dalam keadaan berbaring, atau menyentuh kemaluan, atau karena hilang akal karena mabuk atau gila. Hadas besar adalah keadaan yang terjadi pada seseorang yang disebabkan oleh keluarnya mani karena mimpi atau karena dilakukan dengan sengaja, karena hubungan seksual, atau karena haid atau nifas bagi wanita.

Apabila seseorang hendak mengerjakan salat sementara ia dalam keadaan berhadhas kecil, ia wajib berwuduk, dan apabila dalam keadaan berhadhas besar ia wajib mandi. Tetapi apabila ia tidak mendapatkan air untuk berwuduk atau mandi atau tidak bisa menggunakan air lantaran sakit atau dingin yang sangat, maka ia bertayamum, sesuai dengan firman Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ
أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا
مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ
مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
وَلِيَتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة: ٦].

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu

sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (setelah buang air besar atau kecil) atau menyentuh perempuan [jimak], lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur [QS Al-Maidah (5): 6].

C. TATA CARA SALAT

Pada uraian berikut ini dikemukakan tata cara salat menurut Rasulullah saw secara tertib:

1. Berdiri Tegak Menghadap Kiblat dan Berniat Ikhlas karena Allah

a. Menghadap kiblat

Salat dilakukan menghadap ke kiblat, yaitu Kakbah di Masjidil Haram di Mekah sesuai dengan firman Allah dan hadis Nabi saw berikut,

1) Firman Allah,

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [البقرة: ١٤٤]

Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya [QS Al-Baqarah (2): 144].

2) Sabda Nabi saw,

عَنْ يَحْيَى بْنِ خَلَادٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ [لِلْمُسِيءِ فِي الصَّلَاةِ] إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ
فَتَوَضَّأَ فَأَحْسِنُ وُضُوءَكَ ثُمَّ اسْتَقْبَلِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبَّرْ
[رواه أحمد].

Dari Yahyā Ibn Khallād Nabi saw berkata [kepada seseorang yang belum benar shalatnya]: Apabila engkau hendak salat, maka berwuduklah dengan baik, kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbir [HR Ahmad].

Orang yang sedang naik kapal laut dan hendak salat (jika arah kiblat diketahui), maka hendaklah ketika memulai salat menghadap ke kiblat sesuai dengan perintah umum menghadap kiblat dalam salat seperti dikutip di atas. Kemudian apabila kapal berbelok saat orang itu sedang mengerjakan salat, maka ia tidak perlu membetulkan arahnya lagi. Artinya ia tetap salat dengan terus menghadap ke arah semula meskipun kapalnya telah berbelok haluan. Ia tidak perlu membelokkan arah berdirinya karena penumpang tidak tahu bahwa kapal itu membelok dan berapa besar (berapa derajat) belokannya, dan itu tentu akan menyulitkan sementara agama itu dasarnya adalah kemudahan. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi saw,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا اسْتَقْبَلَ
الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ خَلَّى عَنْ رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى
حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ [رواه أحمد].

Dari Anas Ibn Mālik [diriwayatkan] bahwa ia berkata: Adalah Rasulullah saw apabila hendak mengerjakan

salat sunat di atas kendaraannya beliau menghadap ke kiblat, lalu bertakbir untuk salat kemudian melepaskan kendaraan (unta)-nya (membiarkannya berjalan), kemudian terus salat ke arah mana kendaraannya menuju [HR Ahmad].

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَهُ رِكَابُهُ [رواه أبو داود].

Dari Anas Ibn Mālik [diriwayatkan] bahwa Rasulullah saw apabila safar dan hendak mengerjakan salat sunat, beliau menghadap dengan kendaraannya (untanya) ke kiblat, lalu bertakbir kemudian terus salat ke arah mana kendaraannya menuju [HR Abū Dāwūd].

Orang yang salat dalam pesawat, kereta api atau angkutan umum yang sedang berjalan, maka ketika mulai salat cukup menghadap sesuai dengan arah kursinya dalam kendaraan itu dan salat menghadap ke arah mana pun sesuai duduknya. Hal itu karena menyerongkan duduk di atas kursi hanya untuk menghadap ke kiblat adalah menyulitkan dan ini tidak sejalan dengan asas pelaksanaan agama yang memberi kemudahan. Nabi saw sendiri terkadang salat di atas kendaraannya mengikuti arah ke mana kendaraan itu menghadap.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ [رواه مسلم].

Dari Ibn ‘Umar [diriwayatkan] bahwa ia berkata: Rasulullah saw salat di atas kendaraannya (untanya)

menghadap ke arah mana kendaraannya menghadap [HR Muslim].

Orang yang menaiki kendaraan pribadi atau menyewa kendaraan yang dapat diatur pemberhentiannya apabila hendak salat, maka ia hendaknya berhenti dan mencari tempat salat seperti di masjid atau di musala yang terdapat di SPBU dan mengerjakan salat secara normal, yaitu menghadap ke kiblat. Akan tetapi apabila ia sangat terburu-buru, misalnya hendak mengejar keberangkatan kereta api atau pesawat di mana tidak cukup waktu untuk berhenti, maka ia salat dalam kendaraan dengan cara seperti terdahulu.

Orang yang sakit dan tidak bisa bergerak banyak, maka ia salat berbaring dan tidak perlu menghadap ke kiblat. Begitu pula orang yang tidak dapat mengetahui arah kiblat, maka ia salat ke arah mana ia menduga arah kiblat. Hal ini sesuai dengan firman Allah,

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [البقرة: ١١٥].

Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka ke mana pun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui [QS Al-Baqarah (2): 115].

b. Berdiri apabila tidak ada halangan untuk berdiri

Salat pada dasarnya dilakukan dengan berdiri (posisi kaki sejajar dengan bahu) kecuali apabila ada halangan sehingga tidak bisa berdiri, misalnya karena sakit, dalam perjalanan atau dalam keadaan takut yang tidak memungkinkan melakukannya berdiri. Hal ini sesuai dengan dalil berikut:

- 1) Firman Allah,

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [البقرة: ٢٣٨].

Peliharalah segala salat (mu), dan (peliharalah) salat wusta. Berdirilah karena Allah [dalam salatmu] dengan khusyuk [QS Al-Baqarah (2): 238].

- 2) Hadis Nabi saw,

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ [رواه البخاري].

Dari 'Imrān Ibn Ḥusain r.a. [diriwayatkan bahwa] ia berkata: Saya mempunyai penyakit wasir, lalu saya bertanya kepada Nabi saw tentang salat. Beliau menjawab: Salatlah engkau berdiri. Jika tidak bisa berdiri, duduk. Jika tidak bisa duduk, maka berbaring di atas lambung [HR al-Bukhārī].

Orang yang tidak dapat mengerjakan salat berdiri, karena sakit atau karena keadaan tidak memungkinkan misalnya lantaran berada dalam kendaraan yang sedang berjalan, mengerjakan salat dalam keadaan duduk sesuai dengan hadis di atas jika ia masih bisa duduk. Tidak ada penjelasan tentang bagaimana cara duduk salat orang yang tidak bisa berdiri itu. Para ulama berbeda pendapat tentang mana yang paling afdal. Kebanyakan ulama menyatakan dengan cara duduk bersila. Ada pula yang mengatakan dengan cara seperti pada saat

membaca tahiyat awal atau akhir. Yang jelas hadis itu bersifat nir kualifikasi (mutlak) sehingga oleh karena itu duduk seperti apa pun boleh dilakukan tergantung kepada keadaan pelaku salat sendiri, mana yang paling pas dan paling mengkhushyukkan baginya. Ia bisa duduk bersila apabila itu lebih nyaman, ia bisa duduk seperti duduk tahiyat awal (duduk iftirasy) atau duduk tahiyat akhir (tawaruk), atau ia bisa duduk bersandar sambil meluruskan kaki ke arah kiblat, atau ia bisa duduk di atas kursi atau bangku.

Orang yang tidak bisa melakukannya dengan duduk dapat melakukannya berbaring di atas lambungnya (*'alā janbin*), maksudnya berbaring miring dengan wajah menghadap ke kiblat. Tidak dijelaskan dalam hadis di atas apakah baring di atas lambung kanan atau kiri. Ada yang menyatakan berbaring di atas lambung kanan berdasarkan hadis yang menunjukkan keafdalan mendahulukan yang kanan. Ada pula yang mendasarkannya kepada hadis 'Alī yang menerangkan bahwa apabila tidak bisa duduk, maka berbaring di atas lambung kanan, dan jika tidak bisa, maka berbaring telentang, tetapi hadis 'Alī ini daif. Menurut fukaha Hanafi dan beberapa ulama Syafiiyah, apabila tidak bisa duduk, maka salat berbaring telentang dengan kaki mengarah ke kiblat. Ulama Hanafi menakwil hadis 'Imrān di atas dengan adanya sakit wasir yang diderita 'Imrān sehingga hadis itu adalah khitab (sapaan) khusus untuk 'Imrān dan orang sepertinya, bukan khitab umum. Orang yang tidak bisa duduk lalu mengerjakan salat berbaring telentang dengan kaki ke arah Kakkbah, sesungguhnya ketika ia melakukan isyarat rukuk dan sujud ia lebih menghadap ke Kakkbah, atau setidaknya ke arah utara Kakkbah.

c. Niat

Setiap orang yang mengerjakan salat harus dengan niat yang ikhlas di dalam hati bahwa ia hendak mengerjakan

salat. Bahkan bukan hanya salat, tetapi semua ibadah, harus dilakukan dengan niat. Para ulama telah sepakat bahwa tidak sah ibadah tanpa niat, meskipun ada perbedaan pendapat tentang apakah niat itu rukun atau syarat sah salat. Niat itu sendiri adalah suatu kehendak kuat untuk melakukan sesuatu karena Allah sehingga dalam niat itu terdapat faktor kemauan, kesadaran dan tekad untuk melakukan sesuatu guna mencari rida Allah. Hikmah adanya niat adalah agar ibadah, termasuk salat, dilakukan bukan semata sebagai kebiasaan rutin yang dilakukan secara otomatis atau mekanistik belaka tanpa melibatkan kehendak dan kesadaran yang mendalam, melainkan dikerjakan secara sadar dan dikehendaki.

Niat itu harus ditujukan mencari keridaan Allah semata, bukan untuk sesuatu yang lain. Orang yang mengerjakan salat dengan niat, tetapi niatnya adalah karena sesuatu selain Allah, maka sama dengan tidak berniat. Misalnya seseorang salat untuk dipuji orang lain atau untuk pencitraan diri guna mendapat simpati masyarakat agar dipilih dalam suatu pemilihan, maka itu bukan niat yang benar sebab tujuannya bukan mencari rida Allah. Tetapi apabila seseorang mengerjakan salat namun terkadang terganggu konsentrasinya oleh pikiran-pikiran lain meskipun telah berusaha untuk menghindarinya, maka itu tidak merusak niat, hanya saja mengurangi kekhusyukan salatnya. Namun setiap orang yang salat harus berusaha untuk konsentrasi kepada Allah swt sehingga salatnya menjadi khusyuk.

Dasar hukum niat dalam ketentuan syarak adalah,

- 1) Firman Allah,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ [البينة: ٥].

Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya menyembah kepada Allah dengan ikhlas kepada-Nya dalam menjalankan agama [QS Al-Bayyinah (98): 5].

2) Hadis Nabi saw,

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ
الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا
يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ
إِلَيْهِ [رواه الجماعة واللفظ للبخاري].

Dari 'Alqamah Ibn Abī Waqqāsh al-Laiṣī [diriwayatkan bahwa] ia berkata: Aku mendengar 'Umar Ibn al-Khaṭṭāb r.a. di atas mimbar berkata: aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya amal itu adalah dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan pahala atas apa yang ia niatkan. Barang siapa hijrahnya karena suatu [kepentingan] dunia atau karena seorang wanita yang hendak dinikahnya, maka hijrahnya itu adalah karena apa yang diniatkannya [HR Jamaah ahli hadis, lafal dari al-Bukhārī].

3) Hadis Nabi saw,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ
يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ [رواه مسلم وأحمد].

Dari Abū Hurairah [diriwayatkan bahwa] ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan hartamu, melainkan melihat

kepada hati dan amalmu [HR Muslim dan Aḥmad].

“Melihat kepada hati dan amal” dalam hadis Abū Hurairah di atas artinya melihat kepada niat di dalam hati orang tersebut ketika melakukan suatu amal. Penggunaan hadis ini sebagai dasar hukum niat terdapat dalam kitab *al-Mabsūṭ* karya as-Sarakhsī.

Para fukaha mendefisikan niat sebagai,

الإِرَادَةُ الْمُتَوَجَّهَةُ نَحْوَ الْفِعْلِ ابْتِغَاءً لِرِجَاةِ اللَّهِ تَعَالَى
وَأَمْتِثَالاً لِحُكْمِهِ

*Kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan untuk mencari keridaan Allah dan mematuhi hukumnya.*⁴

Oleh karena niat itu adalah kehendak, maka tempatnya adalah di dalam hati dan merupakan perbuatan hati sehingga tidak dilafalkan. Asy-Syīrāzī (w. 476/1083), seorang fakih Syafii, menyatakan, “Tempat niat itu di dalam hati. Jika seseorang berniat dengan hatinya tanpa diucapkan dengan lidah itu sudah cukup. Di antara pengikut mazhab kami ada yang mengatakan, ‘Niat itu dengan hati dan dilafalkan dengan lidah.’ Ini tidak benar, karena niat itu adalah maksud di dalam hati.”⁵ Memang tidak ada tuntunan melafalkan niat dari Nabi saw dan beliau tidak pernah diriwayatkan melafalkannya. Oleh karena itu niat tidak dilafalkan. Kita wajib mencontoh beliau dalam mengerjakan salat, karena beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Mālik Ibn al-Ḥuwairis,

وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي [رواه البخاري]

4 Ibn Nujaim, *al-Asybah wa an-Nazā'ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1400/1980), h. 29.

5 Asy-Syīrāzī, *al-Muhazzab fī Fiqh al-Imām asy-Syāfi'i*, diedit oleh Muḥammad az-Zuhailī (Damaskus: Dār al-Qalam – Beirut: ad-Dār asy-Syāmiyyah, 1412/1992), I: 236.

Dan salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku mengerjakan salat [HR al-Bukhārī].

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai waktu melakukan niat. Fukaha Hanafiah, Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa niat dapat dilakukan mendahului takbiratul ihram. Sementara itu fukaha Syafii menyatakan niat wajib bersamaan dengan takbiratul ihram. Pendapat jumhur (pendapat pertama) lebih dikuatkan karena di antara hikmah niat itu adalah agar orang melakukan suatu ibadah adalah secara sadar dan tidak melakukannya secara tiba-tiba. Lagi pula dalam ibadah seperti puasa niatnya dilakukan sebelum melaksanakan puasa itu.

2. Mengarahkan Pandangan ke Tempat Sujud Saat Berdiri.

Pandangan mata orang yang salat diarahkan ke tempat sujud, dimaksudkan agar semaksimal mungkin dapat dicapai kekhusyukan. Dalam al Qur'an disebutkan:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ
[البقرة : ٢٣٨].

Peliharalah semua salat dan salat wusta. Dan laksanakanlah (salat) karena Allah dengan khusyuk [QS Al Baqarah (2): 238].

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ [المؤمنون: ٢].
(Yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam salatnya [QS Al-Mukminun (23): 2].

Mengarahkan pandangan ke tempat sujud dilakukan dengan menundukkan kepala, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَزَلَّتْ (الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ) فَطَأَطَأَ رَأْسَهُ [رواه الحاكم].

Dari Abū Hurairah r.a. [diriwayatkan] bahwa Rasulullah saw apabila melaksanakan salat matanya memandang ke langit, maka turunlah ayat, [artinya] yaitu orang yang khushyuk dalam salatya, kemudian Nabi menundukkan kepalanya [HR al-Hākim].

Dalam pada itu tidak dibenarkan orang yang salat menghadapkan wajahnya ke langit, sebagaimana disebutkan dalam hadis:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ [رواه مسلم].

Dari Jābir Ibn Samurah [diriwayatkan] bahwa ia berkata, Rasulullah saw bersabda, hendaklah beberapa kaum menghentikan pandangan mereka ke langit dalam salat atau janganlah kamu kembali kepada mereka [HR Muslim].

Dalam riwayat yang lain disebutkan:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَيَنْتَهَنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخَطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ [رواه الجماعة إلا مُسْلِمًا والترمذی].

Dari Anas Ibn Mālik [diriwayatkan] bahwa Rasulullah saw bersabda, mengapa beberapa kaum menghadapkan pandangannya ke

langit dalam salat mereka, maka beliau berkata dengan keras dalam hal itu sehingga beliau berkata, hentikanlah dari yang seperti itu atau tunggu akan dicabut pandangannya [HR jamaah ahli hadis kecuali Muslim dan at-Tirmizī].

Imam asy-Syaukānī menyebutkan bahwa Imam asy-Syāfi'ī dan Ulama Kufah menyunatkan untuk memandang ke tempat sujud karena lebih mendekati untuk khushyuk.⁶

3. Melakukan Takbiratul-Ihram dengan Mengucapkan “Allahu Akbar”.

Setelah berdiri tegak dengan pandangan mata ke arah tempat sujud, lakukanlah takbir seraya mengangkat kedua belah tangan sejajar dengan bahu dan menyejajarkan ibu jari tangan dengan daun telinga bagian bawah dan jari-jari tangan sedikit diregangangkan serta telapak tangan menghadap ke kiblat.

Mengucapkan takbir, yakni lafal “Allāhu akbar,” diperintahkan oleh Nabi saw saat seseorang akan melaksanakan salat, sebagaimana tertera dalam hadis riwayat Abū Hurairah,

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ
... [متفق عليه].

Jika kamu berdiri untuk melaksanakan salat, maka bertakbirlah kemudian bacalah al-Quran yang paling mudah yang ada padamu ... [Muttafaq 'alaih].

Adapun cara mengangkat tangan saat bertakbir, dijelaskan dalam beberapa hadis, antara lain,

- 1) Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī dari Sālim Ibn 'Abdullāh dari ayahnya disebutkan:

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

6 As-Syaukānī, *Nailul Autār*, I: 192.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ
الصَّلَاةَ [رواه البخاري].

Dari Sālim Ibn ‘Abdullāh dari ayahnya [diriwayatkan] bahwa Rasulullah saw mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya ketika memulai salat [HR al-Bukhārī].

- 2) Imam al-Bukhārī meriwayatkan hadis dari Ibnu ‘Umar r.a., beliau berkata,

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ
فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ [رواه
البخاري].

Saya melihat Nabi saw memulai takbir dalam salat mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir sehingga kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya [HR al-Bukhārī].

Hadis 1) dan 2) di atas menunjukkan bahwa tangan diangkat sejajar dengan bahu ketika bertakbir.

- 3) Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari Ibnu ‘Umar, diriwayatkan bahwa,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ رَفَعَ
يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ
فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَا
يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ [رواه مسلم].

Adalah Rasulullah saw apabila berdiri untuk salat mengangkat

kedua tangannya sehingga keduanya sejajar dengan kedua bahunya kemudian bertakbir. Apabila hendak rukuk beliau melakukan hal seperti itu (mengangkat kedua tangan) dan apabila mengangkat [kepala] dari rukuk beliau melakukan hal seperti itu [pula] dan beliau tidak melakukannya ketika mengangkat kepala dari sujud [HR Muslim].

Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi saw mengangkat tangan sejajar dengan bahu kemudian mengucapkan lafal takbir “Allāhu akbar”.

- 4) Riwayat lain menyebutkan:

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُجَاذِي بِهِمَا أُذُنَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُجَاذِي بِهِمَا أُذُنَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ [رواه مسلم].

Dari Mālik Ibn al-Ḥuwairis [diriwayatkan] bahwa Rasulullah saw jika bertakbir mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar keduanya dengan kedua telinganya dan jika rukuk mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar keduanya dengan kedua telinganya dan apabila mengangkat kepalanya dari rukuk maka beliau mengucapkan sami'allāhu liman ḥamidah [HR Muslim].

Hadis ini menjelaskan bertakbir sambil mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya.

- 5) Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abū Dāwūd dari 'Abd al-Jabbār Ibn Wā'il dari ayahnya, disebutkan,

عَنْ عَبْدِ الْجُبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتْ
 بِجِيَالِ مَنْكِبَيْهِ وَحَادَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ [رواه أبو
 داود].

Dari 'Abdul-Jabbār Ibn Wā'il dari ayahnya [diriwayatkan] bahwa ia melihat Nabi saw ketika berdiri untuk mengerjakan salat beliau mengangkat kedua tangannya sehingga kedua tangan itu setentang dengan kedua bahunya dan menyejajarkan dua ibu jarinya dengan kedua telinganya kemudian bertakbir [HR Abū Dāwūd].

Hadis ini menunjukkan bahwa mengangkat kedua tangan dengan ibu jari sejajar dengan kedua telinga kemudian bertakbir.

- 6) Masih berkaitan dengan takbir, dalam *Sunan at-Tirmizī*, disebutkan,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
 كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ نَشَرَ أَصَابِعَهُ [رواه الترمذي].

Dari Abū Hurairah [diriwayatkan] bahwa beliau berkata: Adalah Rasulullah saw jika bertakbir membuka jari-jarinya [HR at-Tirmizī].

Dengan memperhatikan semua hadis yang telah disebutkan di muka dapat disimpulkan bahwa bertakbir dalam salat dilakukan bersamaan dengan mengangkat kedua tangan sampai dengan ibu jari sejajar kedua daun telinga serta jari-jari tangan dibuka dalam arti tidak dikepalkan. Kesimpulan ini tanpa menafikan hadis yang menyebutkan mengangkat kedua tangan terlebih dahulu kemudian bertakbir.

4. Bersedekap dengan Meletakkan Tangan di atas Dada.

Setelah bertakbir lakukanlah sedekap dengan cara telapak tangan kanan menggenggam pergelangan dan hasta tangan kiri dan diletakkan di atas dada. Beberapa hadis yang menerangkan tentang hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut, antara lain,

- 1) Hadis yang yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī dari Sahl Ibn Saʿīd, sebagai berikut:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ
الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ
[رواه البخاري وأحمد].

Dari Sahl Ibn Saʿīd [diriwayatkan] bahwa ia berkata, adalah orang-orang diperintahkan agar masing-masing meletakkan tangan kanan di atas hasta tangan kiri dalam salat [HR al-Bukhārī dan Aḥmad].

- 2) Imam Muslim meriwayatkan dari Wāʿil Ibn Ḥujr

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ
دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَصَفَ هَمَامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ
التَّحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى [رواه
مسلم وأحمد].

Bahwa ia melihat Nabi saw mengangkat kedua tangannya ketika memulai salat bertakbir, Hammām [seorang perawi] menjelaskan sejajar dengan kedua telinganya, kemudian Nabi berselimut dengan kainnya kemudian meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya [HR Muslim].

- 3) Dalam riwayat Abū Dāwūd dan an-Nasā'ī dari Wā'il Ibn Hujr ditegaskan,

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَادَتَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ [رواه أبو داود والنسائي].

Dari Wā'il Ibn Hujr [diriwayatkan bahwa] ia berkata: Sungguh saya akan mengamati salat Rasulullah saw bagaimana beliau melakukannya. Wā'il melanjutkan: Lalu Rasulullah saw berdiri, menghadap kiblat, lalu bertakbir, lalu mengangkat kedua tangannya hingga setentang dengan kedua telinganya kemudian memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya [HR Abū Dāwūd dan an-Nasā'ī].

- 4) Dalam riwayat lain dari an-Nasā'ī ditegaskan,

عَنْ كَلَيْبِ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي فَنظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَادَتَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغَ وَالسَّاعِدِ [رواه ابن خزيمة].

Dari Kulaib, dari Wā'il Ibn Hujr bahwa ia (Wā'il) mengabarkan kepadanya (Kulaib) seraya berkata: Saya

(Wā'il) berkata: *Sungguh saya akan mengamati salat Rasulullah saw bagaimana beliau melakukannya. Lalu aku melihatnya berdiri, lalu bertakbir, dan mengangkat kedua tangannya hingga setentang dengan kedua telinganya, kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung tangan kirinya di atas pergelangan dan hasta [an-Nasā'ī].*

5) Dalam *Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaimah* disebutkan:

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ [رواه ابن خزيمة].

Dari Wā'il Ibn Hujr [diriwayatkan] bahwa ia berkata, saya salat bersama Rasulullah saw beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada (di atas) dadanya [HR Ibn Khuzaimah].

5. Membaca Doa Iftitah Secara Sir (Lirih).

Setelah melakukan takbiratul-ihram bacalah doa iftitah. Ada beberapa doa iftitah yang dapat diucapkan dalam salat. Di antaranya adalah,

a. Membaca *Allāhumma bā'id* dan seterusnya sebagai berikut,

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقِّي الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.

Allāhumma bā'id bainī wa baina khaṭāyāyā kamā bā'adta bainal-masyriqi wal-magrib. Allāhumma naqqinī minal-khaṭāya kamā yunaqas-ṣaubul-abyaḍu minad-danas. Allahumagsil khaṭāyāyā bil-mā'i waṣ-ṣalji wal-barad.

Ya Allah jauhkanlah antara diriku dan kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah bersihkanlah diriku dari segala kesalahan sebagaimana bersihnya pakaian putih dari kotoran. Ya Allah cucilah segala kesalahanku dengan air, salju dan embun.

Ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dari Abū Hurairah,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ هُنَيْئَةً فَقُلْتُ يَا أَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ [رواه البخاري].

Dari Abū Hurairah [diriwayatkan bahwa] ia berkata: Adalah Rasulullah saw diam antara takbir dan bacaan [al-Fatihah] sesaat – rawi mengatakan: Saya kira ia (Abū Hurairah) mengatakan “sejenak”. Saya (Abū Hurairah) bertanya: Demi ayah dan ibuku wahai Rasulullah, Saat engkau diam antara takbir dan bacaan (al-Fatihah) apa yang anda ucapkan? Beliau menjawab: Allāhumma bā’id bainī wa baina khaṭāyāyā kamā bā’adta bainal-masyriqi wal-magrib. Allāhumma naqqinī minal-khaṭāya kamā yunaqas-šaubul-abyaḍu minad-danas. Allahumagsil khaṭāyāyā bil-mā’i waš-šalji wal-barad (Ya Allah jauhkanlah antara diriku dan kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah bersihkanlah diriku dari segala kesalahan sebagaimana

bersihnya pakaian putih dari kotoran. Ya Allah cucilah segala kesalahanku dengan air, salju dan embun [HR al-Bukhārī].

Atau dengan lafal lain yang sedikit berbeda:

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقِّي الثَّوْبُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ
وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ.

Allāhumma bā'id bainī wa baina khaṭāyāyā kamā bā'adta bainal-masyriqi wal-magrib. Allāhumma naqqinī min khaṭāyāyā kamā yunaqas-ṣaubul-abyaḍu minad-danas. Allahumagsilnī min khaṭāyāyā biṣ-salji wal-mā'i wal-barad.

Ya Allah jauhkanlah antara diriku dan kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah bersihkanlah diriku dari segala kesalahan diriku sebagaimana bersihnya pakaian putih dari kotoran. Ya Allah cucilah segala kesalahanku dengan air, salju dan embun.

Berdasarkan hadis riwayat Muslim sebagai berikut,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ
سَكَتَ هُنَيْئَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَيِّ أُنْتُ
وَأُمِّي أَرَأَيْتَ سَكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ قَالَ
أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقِّي

التَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلِي مِنِّي خَطَايَايَ
بِالتَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ [رواه مسلم].

Adalah Rasulullah saw apabila bertakbir dalam salat diam sejenak sebelum membaca [al Fatihah], maka bertanya wahai Rasulullah demi ayahku dan ibuku apa yang anda ucapkan antara takbir dan al Fatihah. Beliau bersabda, saya ucapkan, Allāhumma bā'id bainī wa baina khatāyāyā kamā bā'adta bainal-masyriqi wal-magrib. Allāhumma naqqinī min khatāyāyā kamā yunaqas-šaubul-abyaḍu minad-danas. Allahumagsil khatāyāyā bil-mā'i waš-šalji wal-barad (Ya Allah jauhkanlah antara diriku dan kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah bersihkanlah diriku dari segala kesalahan diriku sebagaimana bersihnya pakaian putih dari kotoran. Ya Allah cucilah segala kesalahanku dengan air, salju dan embun [HR Muslim].

- b. Atau membaca *wajjahtu wajhiya* dan seterusnya sebagaimana berikut,

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا
مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ
وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا
أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ) اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا
إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ
بِدُنْيِي فَاعْفُرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ
وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ

وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبِيبٌ
 وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ
 وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

Wajjahtu wajhiya lil-laẓī faṭaras-samāwāti wal-arḍa ḥanīfan muslima wa mā ana minal-musyrikīn. Inna ṣalāti wa nusukī wa maḥyāyā wa mamātī lillkāhi rabbil-‘ālamīn, lā syarīka lahu wa bi zālīka umirtu wa ana minal-muslimīn. Allāhumma antal-malīku, lāilāha illā anta, anta rabbī wa ana ‘abduk, ḡalamtu naḡsī wa‘taraftu bi zambī, faḡfir lī zunūbī jamī’an, innahu lā yaḡfiruz-ḡunūba illā anta, wahdinī li aḡsanil-akhlāq, lā yaḡdī li aḡsanihā illā anta waṣrif ‘annī sayyī’ahā lā yaṣrifu ‘annī sayyī’ahā illā anta, labbaika wa sa‘daika, wal-khairu kulluhu fī yadaika wasy-syarru laisa ilaika. Ana bika wa ilaika, tabārakta wa ta‘ālaita, astagfiruka wa atūbu ilaik.

Berdasarkan hadis dari ‘Alī Ibn Abī Ṭālib riwayat Abū Dāwūd sebagai berikut,

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ كَبَّرْتُمْ قَالَ وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ [إِلَى] إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي فَاعْفُرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا

إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا
يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ
سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبِيبٌ وَسَعْدِيكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ
لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ
وَأَتُوبُ إِلَيْكَ [رواه أبو داود (تحقيق آل سلمان)].

Dari 'Alī Ibn Abī Tālib r.a. [diriwayatkan bahwa] ia berkata: Adalah Rasulullah saw apabila berdiri hendak melaksanakan salat, beliau bertakbir kemudian mengucapkan, Wajjahtu wajhiya lillaẓī faṭaras-samāwāti wal-arḍa ḥanīfan⁷ wa mā ana minal-musyrikīn. Inna ṣalāti wa nusukī wa maḥyāya wamāmatī lillāhi rabbil-'ālamīn. Lā syarīka lahu wa bi zālīka umirtu wa ana minal-muslimīn. Allāhumma antal-malīku lā ilāha [lī] illā anta. Anta rabbī wa ana 'abduka ḥalamtu nafsī wa'tarāftu bi zanbī faghfir lī zunūbī jamī'an innahu lā yaghfiruz-zunūba illā anta wahdinī li aḥsani akhlāqī lā yahdī li aḥsanihā illā anta waṣrif 'annī sayyi'ahā lā yaṣrifu 'annī sayyi'ahā illā anta labbaika wa sa'daika wal-khairu kulluhu fi yadika wasy-syarru laisa ilaika. Ana bika wa ilaika, tabārakta wa ta'ālaita astaghfiruka wa atūbu ilaika (Kuhadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi dengan taat dan saya tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya dan oleh karena itu saya diperintahkan dan saya termasuk golongan orang-orang muslim. Ya Allah Engkaulah Yang Maha Kuasa tidak ada tuhan kecuali Engkau. Engkau Tuhanku dan saya adalah hamba-

7 Dalam riwayat Ahmad ada tambahan kata “musliman” sehingga menjadi “ḥanīfan musliman”. Keduanya sah dibaca sesuai dengan prinsip “Tambahan rawi terpercaya adalah makbul.” Begitu pula “wa anā minal-muslimīn” bisa dibaca “wa anān awwalul-muslimīn” sesuai

Mu, saya telah berbuat aniaya terhadap dirikudan saya telah mengetahui akan dosa-dosaku, maka ampunilah semua dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni segala dosa kecuali hanya Engkau, maka berikan petunjuk kepada saya kepada akhlak yang terbaik, tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepada yang terbaik kecuali hanya Engkau. Dan jauhkanlah saya dari segala kejelekan, tidak ada yang dapat menjauhkan diri saya dari kejelekan kecuali hanya Engkau. Aku penuh seruan-Mu, aku penuh perintah-Mu dan kebaikan seluruhnya di tangan-Mu dan kejelekan tidak kepada-Mu. Aku senantiasa dengan-Mu dan kepadamu [saya kembali]. Engkay yang maha memberi barakah dan maha tinggi. Dan saya mohon ampunan kepada-Mu dan bertobat kepada-Mu) [HR Abū Dāwūd (edisi Āl Salmān)].

Dan berdasarkan Berdasarkan hadis dari 'Alī Ibn Abī Ṭālib riwayat Muslim,

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي فَاعْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبِيكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْحَيْرُ كُلُّهُ

فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ
أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ [رواه مسلم]

Dari 'Alī Ibn Abī Ṭālib [diriwatkan] dari Rasulullah saw bahwasanya apabila beliau melaksanakan salat, beliau mengucapkan, Wajjahtu wajhiya lillaḥi faṭaras-samāwāti wal-arḍa ḥanīfan⁸ wa mā ana minal-musyrikīn. Inna ṣalāti wa nusukī wa maḥyāya wamāmatī lillāhi rabbil-'ālamīn. Lā syarīka lahu wa bi ḥalika umirtu wa ana minal-muslimīn. Allāhumma antal-maliku lā ilāha illā anta. Anta rabbī wa ana 'abduka ḥalamtu nafsī wa'taraftu bi ḥanbī faghfir lī ḥunūbī jamī'an innahu lā yaghfiruḥ-ḥunūba illā anta wahdinī li aḥsani akhlāqī lā yaḥdī li aḥsanihā illā anta waṣrif 'annī sayyi'ahā lā yaṣrifu 'annī sayyi'ahā illā anta labbaikā wa sa'daikā wal-khairu kulluhu fī yadika wasy-syarru laisa ilaika. Ana bika wa ilaika, tabārakta wa ta'ālaita astaghfiruka wa atūbu ilaika (Kuhadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi dengan taat dan saya tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya dan oleh karena itu saya diperintahkan dan saya termasuk golongan orang-orang muslim. Ya Allah Engkaulah Yang Maha Kuasa tidak ada tuhan kecuali Engkau. Engkau Tuhanku dan saya adalah hamba-Mu, saya telah berbuat aniaya terhadap diriku dan saya telah mengetahui akan dosa-dosaku, maka ampunilah semua dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni segala dosa kecuali hanya Engkau, maka berikan petunjuk kepada saya kepada akhlak yang terbaik, tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepada yang terbaik kecuali hanya

8 Dalam riwayat Ahmad ada tambahan kata “musliman” sehingga menjadi “ḥanīfan musliman”. Keduanya sah dibaca sesuai dengan prinsip “Tambahan rawi terpercaya adalah makbul.” Begitu pula “wa anā minal-muslimīn” bisa dibaca “wa anān awwalul-muslimīn” sesuai

Engkau. Dan jauhkanlah saya dari segala kejelekan, tidak ada yang dapat menjauhkan diri saya dari kejelekan kecuali hanya Engkau. Akuenuhi seruan-Mu, akuenuhi perintah-Mu dan kebaikan seluruhnya di tangan-Mu dan kejelekan tidak kepada-Mu. Aku senantiasa dengan-Mu dan kepadamu [saya kembali]. Engkau yang maha memberi barakah dan maha tinggi. Dan saya mohon ampunan kepada-Mu dan bertobat kepada-Mu [HR.Muslim].

- c. Atau membaca *Allāhu akbar kabīran* dan seterusnya sebagaimana berikut,

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.

Allāhu akbar kabīran wal-ḥamdulillāhi kašīran wa subḥānallāhi bukratan wa ašīlā.

Hal ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar r.a. sebagai berikut,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ الْقَائِلُ كَذَا وَكَذَا قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَجِبْتُ لَهَا فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ مَا تَرَكَتُهُنَّ مِنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [رواه الترمذي].

Dari Ibnu 'Umar r.a. [diriwayatkan bahwa] dia berkata: ketika kami salat bersama Rasulullah saw tiba-tiba seorang laki-laki dari jama'ah mengucapkan Allāhu akbar kabīr raw wal-ḥamdulillāhi kaṣīraw wa subḥānallāhi bukrataw wa aṣīlā (Allah Maha Besar sedemikian rupa dan segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya dan Maha Suci Allah sepanjang pagi dan petang). Lalu Rasulullah saw bertanya: Siapa yang mengucapkan [ucapan doa] demikian tadi? Lalu seorang laki-laki dari jamaah menjawab: Saya ya Rasulullah. Lalu beliau mengatakan: Saya takjub kepada ucapan itu karena lantaran doa itu dibuka pintu-pintu langit. Ibnu 'Umar berkata: Saya tidak meninggalkan mengucapkan doa itu sejak saya mendengarnya dari Rasulullah saw [HR. at-Tirmizī].

6. Membaca Taawuz (Istiazah) Secara Sir

Setelah membaca iftitah kemudian bacalah taawuz (istiazah) atau ucapan menyatakan berlindung kepada Allah swt dari segala kejahatan makhluk yang terkutuk. Rasulullah saw, setelah membaca doa iftitah dan sebelum membaca basmalah dalam salat, membaca taawuz (memohon perlindungan kepada Allah swt).

Hal ini didasarkan kepada ayat-ayat al-Quran dan hadis yang diriwayatkan dari Nabi saw, antara lain sebagaimana di bawah ini,

- 1) Firman Allah dalam surah an-Nahl (16): 98

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
[النحل (١٦): ٩٨].

Dan apabila engkau hendak membaca al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari Syaitan yang terkutuk [Q. 16: 98].

- 2) Firman Allah dalam surah surah Fushilat (41): 36

وَمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ [فصلت (٤١): ٣٦].

Dan jika suatu gangguan dari syaitah mengganggumu, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui [Q. 41: 36].

3) Hadis Abū Saʿīd al-Khudrī,

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ كَبَّرْتُمْ يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ثُمَّ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمَزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ [رواه الترمذی].

Dari Abū Saʿīd al-Khudrī [diriwayatkan bahwa] ia berkata: Adalah Rasulullah saw apabila berdiri hendak salat di waktu malam, beliau bertakbir lantas mengucapkan, “Subhānakkalāhumma wa bi ḥamdika wa tabārakasmuka wa taʿālā jadduka wa lā ilāha ghairuk” (Maha Suci Engkau ya Allah, aku memuji-Mu, Maha berkah nama-Mu, Maha tinggi kekayaan dan kebesaran-Mu, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau).” Lalu beliau mengucapkan, “Allāhu akbar kabīra”. Kemudian beliau membaca, “Aʿūzu billāhis-samīʿil-ʿalīm, minasy-syaiṭānir-rajīm min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi” (Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari syaitan yang terkutuk, dari bisikannya, tiupannya, hembusannya [HR. at-Tirmizī]).

Bacaan taawuz dalam salat berdasarkan dalil-dalil di atas dapat dipilih satu variasi berikut:

a) *aʿūzu billāhi minasy-syaiṭānir-rajīm*

syaitānir-rajīm (Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk). Ini didasarkan kepada surat an-Nahl ayat 98 di atas.

- b) *a'ūzu billāhi-samī'il-'alimi minasy-syaitānir-rajīm* (Aku berlindung kepada Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari syaitan yang terkutuk). Ini didasarkan kepada surat Fussilat ayat 36.
- c) *a'ūzu billāhi-samī'il-'alimi minasy-syaitānir-rajīm, min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi* (Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, dari bisikannya, tiupannya, dan hembusannya). Ini didasarkan kepada hadis Abū Sa'īd al-Khudrī riwayat at-Tirmizī.

Istiazah dibaca pada setiap rakaat berdasarkan keumuman surah an-Nahl (16):98, yaitu perintah membaca taawuz baik di luar salat maupun di dalam salat. Jika di luar salat diperintahkan, maka tentunya di dalam salat seseorang harus lebih memperhatikan lagi diri dan salatnya, karena ketika itu ia sedang berdiri beribadah kepada Tuhannya, yang semestinya ditegakkan dengan khusyuk dan menjaga salatnya dari was-was setan serta tipu dayanya. Tidak cukup satu istiazah tetapi dalam setiap rakaat harus beristiazah.

Memang ada hadis dari Abū Hurairah riwayat Muslim,

عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَمْ يَسْكُتْ [رواه مسلم].

Dari Abū Zur'ah [diriwayatkan bahwa] ia berkata: Aku mendengar Abū Hurairah mengatakan: Rasulullah saw apabila bangkit dari rakaat kedua, beliau memulai bacaan dengan "Alhamdulillah rabbil 'alamin" dan beliau tidak diam [HR Muslim].

Hadis Abū Hurairah ini tidaklah menafikan adanya bacaan taawuz. Karena yang ditiadakan dalam hadis Abū Hurairah adalah diam yang diketahui, yaitu diam tertentu untuk membaca doa iftitah. Adapun diam karena membaca taawuz dan basmalah merupakan diam yang sangat ringan/sebentar yang tidak dirasakan/diadari oleh makmum karena tersibukannya makmum dengan gerakan bangkit ke rakaat berikutnya. Juga, setiap rakaat itu dianggap sebagai sebuah salat, karena itulah mereka diwajibkan membaca al-Fatihah dalam setiap rakaat, maka yang lebih utama taawuz juga dianggap demikian.

7. Membaca Basmalah Secara Jahar Atau Sir Pada Salat dengan Bacaan Jahar dan Secara Sir Pada Salat Dengan Bacaan Sir

Setelah membaca doa iftitah dan taawuz, seseorang yang mengerjakan salat membaca basmalah, yaitu *bismillāhir-rahmānir-rahīm*. Basmalah dibaca sesudah taawuz dan sebelum membaca al-Fatihah. Basmalah dibaca dalam semua rakaat sebelum membaca al-Fatihah. Pendapat ini diikuti oleh jumhur ulama dari kalangan Sahabat seperti ‘Umar, ‘Usmān dan ‘Alī (dengan catatan ada perbedaan riwayat dari mereka ini), dan dari Abū Hurairah, ‘Ammār, Ibn az-Zubair, Ibn ‘Umar, Ibn ‘Abbās, dan murid-muridnya dari kalangan Tabiin seperti Sa‘īd Ibn Jubair (w. 95/714), ‘Aṭā’ Ibn Abī Rabāḥ (w. 114/732), Mujāhid Ibn Jabr (w. 101/719), Tāwūs Ibn Kaisān (w. 106/724), Ibn Syihāb az-Zuhrī (w. 124/742), ‘Amr Ibn Dīnār (w. 126/744), Ibn Juraij (w. 150/767), Muslim Ibn Khālid (w. 179/795) serta banyak ulama lain seperti Abū Hanīfah dan pengikutnya, asy-Syāfi‘ī dan penganutnya, Aḥmad dan murid-muridnya, serta sejumlah ulama awal seperti Ibn Abī Lailā (w. 82/701), Sufyān as-Ṣaurī (w. 161/778), al-Hasan Ibn Hayy (w. 169/785), Abū ‘Ubaid al-Qāsim Ibn Sallām (w. 224/839), Ishāq Ibn Rahawaih (w. 238/853).

a. Dalil membaca basmalah

Dasar hukum membaca basmalah sebelum membaca al-Fatihah dalam salat adalah hadis,

عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ قَرَأَ بِأَمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ "غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ" فَقَالَ آمِينَ فَقَالَ النَّاسُ آمِينَ وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الْأَثْنَتَيْنِ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَإِذَا سَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لِأَشْبَهُكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والدارقطني والطحاوي وابن عبد البر والخطيب البغدادي. صححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه أيضا الأرئوط، وضعفه الألباني]

Dari Nu'aim al-Mujmir [diriwayatkan bahwa] ia berkata: Aku salat di belakang Abū Hurairah; ia membaca bismillāhir-rahmānir-rahīm, kemudian membaca Ummul Quran (Al-Fatihah) hingga sampai gairil-magdūbi 'alahim wa lād-dāllīn, lalu mengucapkan āmīn dan jamaah pun mengucapkan āmīn. Setiap kali sujud, ia mengucapkan Allāhu akbar dan setiap kali bangkit dari duduk rakaat kedua ia juga mengucapkan Allāhu akbar. Ketika selesai mengucapkan salam, ia mengatakan, "Demi Allah yang diriku berada di tangan-Nya, Sesungguhnya aku adalah orang yang salatnya paling menyerupai salat Rasulullah saw [HR an-Nasā'ī, Ibn Khuzaimah, Ibn Hibbān, al-Baihaqī, ad-Dāraqutnī, at-Tahāwī, Ibn 'Abd al-Barr, dan al-Khatīb al-Bagdādī. Disahihkan oleh al-Hākim serta disetujui oleh az-Zāhabī, dan disahihkan juga oleh al-Arna'ūt, tetapi didaifkan oleh al-Albānī].

b. Jahar dan sir dalam salat jahar

Dalam salat sir, yaitu salat di mana bacaan surat dibaca pelan (seperti orang berbisik), misalnya dalam salat Zuhur atau salat Asar, basmalah dibaca sir pula. Untuk salat jahar, yaitu salat di mana bacaan surat dibaca dengan suara keras (terdengar oleh makmum), maka basmalah dapat dibaca jahar atau dapat dibaca sir. Ini didasarkan kepada jamak di antara hadis-hadis yang berlawanan di mana pada satu sisi terdapat hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi menjaharkan bacaan basmalah dalam salat jahar dan pada sisi lain terdapat hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi saw membaca basmalah secara sir.

Dalam masalah ini memang ada perbedaan pendapat para fukaha. Di satu sisi beberapa ulama berpendapat bahwa bacaan basmalah dijaharkan dalam salat jahar dan pada sisi lain ada pendapat bahwa bacaan basmalah disirkan dalam semua salat termasuk salat jahar. Perbedaan pendapat ini dikarenakan adanya hadis-hadis yang saling berlawanan mengenai masalah tersebut. Sesuai dengan kaidah dalam manhaj tarjih, di mana dinyatakan bahwa apabila ada taarud dalil, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menjamak (mengkompromikan), baru apabila jamak tidak bisa dilakukan diambil langkah berikutnya, yaitu tarjih (memilih yang lebih kuat), nasakh (mengganti yang terdahulu dengan yang datang kemudian) atau tawakuf (tidak diambil keputusan).

Sampel dari hadis-hadis yang berlawanan tersebut adalah,

1) Hadis tentang basmalah dibaca jahar:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ
شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي
هِلَالٍ عَنْ نُعَيْمِ الْمُجَمِرِ قَالَ صَلَّىتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ

فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ قَرَأَ بِأَمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ "عَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ" فَقَالَ آمِينَ فَقَالَ النَّاسُ آمِينَ وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الْاِثْنَتَيْنِ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَإِذَا سَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لِأَشْبَهُكُمْ صَلَاةَ بَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والدارقطني والطحاوي وابن عبد البر والخطيب البغدادي].

a) [An-Nasā'ī berkata]: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad Ibn 'Abdillāh Ibn 'Abd al-Hakam, dari Syu'aib [yang menyatakan]: Telah mewartakan kepada kami al-Laiš [yang menyatakan]: Telah mewartakan kepada kami Khālid, dari Sa'īd Ibn Abī Hilāl, dari Nu'aim al-Mujmir [bahwa] ia berkata: aku salat di belakang Abū Hurairah; ia membaca bismillāhir-rahmānir-rahīm, kemudian membaca Ummul Quran (Al-Fatihah) hingga sampai gairil-magdūbi 'alaih wa lād-dāllīn, lalu mengucapkan āmīn dan jamaah pun mengucapkan āmīn. Setiap kali sujud, ia mengucapkan Allāhu akbar dan setiap kali bangkit dari duduk rakaat kedua ia juga mengucapkan Allāhu akbar. Ketika selesai mengucapkan salam, ia mengatakan, "Demi Allah yang diriku berada di tangannya, Sesungguhnya aku adalah orang yang salatnya paling menyerupai salat Rasulullah saw [HR an-Nasā'ī, Ibn Khuzaimah, Ibn Hibbān, al-Baihaqī, ad-Dāraqutnī, at-Ṭahāwī, Ibn 'Abd al-Barr, dan al-Khatīb al-Bagdādī].

(ب) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ) [رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي وإسحاق بن راهويه والدارقطني وابن أبي شيبة والطبراني والطحاوي وابن عبد البر والخطيب البغدادي].

b) [Aḥmad berkata]: Telah mewartakan kepada kami Yahyā Ibn Sa'ād al-Umawī, ia berkata: Telah mewartakan kepada kami Ibn Juraij, dari 'Abdullāh Ibn Abī Mulaikah, dari Ummu Salamah bahwa ia (Ummu Salamah) ditanya tentang bacaan Rasulullah saw, lalu ia (Ummu Salamah) menjawab: Beliau memotong-motong bacaannya satu ayat satu ayat: bismillāhir-rahmānir-rahīm, al-hamdulillāhi rabbil-'ālamīn, ar-rahmānir-rahīm, māliki yaumiddīn [HR Aḥmad, Abū Dāwūd, at-Tirmizī, al-Hākim, al-Baihaqī, Ishāq Ibn Rahawaih, ad-Dāraquṭnī, Ibn Abī Syaibah, aṭ-Ṭabarānī, at-Tahāwī, Ibn 'Abd al-Barr, dan al-Khatīb al-Bagdādī].

2) Hadis tentang basmalah dibaca sir

(أ) عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةَ

بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ
وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ
الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ
مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا وَكَانَ يَقُولُ فِي
كُلِّ رُكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ
رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنِ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهَى أَنْ
يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبْعِ وَكَانَ يَحْتِمُ الصَّلَاةَ
بِالتَّسْلِيمِ [رواه مسلم، واللفظ له، وأحمد، أبو عوانة،
والبيهقي، وأبو داود الطيالسي، عبد الرزاق، والطبراني].

a) [Muslim berkata]: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad Ibn ‘Abdillāh Ibn Numair, [yang menyatakan]: Telah mewartakan kepada kami Abū Khālid, maksudnya al-Ahmar, dari Husain al-Mu‘allim –alih sanad– Muslim berkata: Telah mewartakan kepada kami Ishāq Ibn Ibrāhīm –dan ini lafalnya–, ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami ‘Īsā Ibn Yūnus [yang menyatakan]: Telah mewartakan kepada kami Husain al-Mu‘allim dari Budail Ibn Maisarah, dari Abū al-Jauzā’, dari ‘Ā’isyah, ia berkata: Adalah Rasulullah saw memulai salat dengan takbir dan [memulai] qiraat dengan al-hamdulillāhi rabbil-‘ālamīn, dan apabila rukuk beliau tidak menegakkan kepalanya dan tidak pula meluruskannya, akan tetapi tengah-tengah antara yang demikian, dan apabila bangkit dari rukuk, ia tidak langsung sujud sebelum terlebih dahulu berdiri lurus, dan apabila mengangkat kepalanya dari

sujud, ia tidak langsung sujud lagi sebelum terlebih dahulu duduk dengan sempurna, dan beliau membaca tahiyat pada setiap dua rakaat sambil membaringkan telapak kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki kanannya. Beliau melarang duduk mencangkung seperti setan dan melarang menghamparkan lengan bawah seperti dilakukan binatang buas. Beliau menutup salatnya dengan mengucapkan salam [HR Muslim, dan ini lafalnya, Aḥmad, Abū 'Awānah, al-Baihaqī, Abū Dāwūd aṭ-Ṭayālīsī, 'Abd ar-Razzāq, dan aṭ-Ṭabarānī].

(ب) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ كِلَاهُمَا عَنْ
عُنْدِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّى صَلَاتُ
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ
وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ [رواه مسلم، واللفظ له، والنسائي، وأحمد،
وابن خزيمة وابن حبان، أبو عوانة، والبيهقي، وعبد
ابن حميد، والدارقطني].

b) [Muslim berkata]: Telah mewartakan kepada kami Muhammad Ibn al-Muṣannā dan Ibn Basysyār, keduanya menerima dari Gundar; Ibn al-Muṣannā menyatakan: Telah mewartakan kepada kami Muhammad Ibn Ja'far, [yang menyatakan]: Telah mewartakan kepada kami Syu'bah, Ia berkata: Aku mendengar Qatādah mewartakan dari Anas [bahwa] ia berkata: Aku salat di belakang Rasulullah saw, Abū Bakr, 'Umar dan 'Usmān,

maka aku tidak mendengar seorang pun dari mereka membaca bismillāhir-rahmānir-rahīm [HR Muslim, dan ini lafalnya, an-Nasā’ī, Aḥmad, Ibn Khuzaimah, Ibn Hibbān, Abū ‘Awānah, al-Baihaqī, Abū Dāwūd, at-Tirmizī, al-Hākim, al-Baihaqī, ‘Abd Ibn Ḥumaid, dan aṭ-Ṭabarānī].

Hadis Abū Hurairah dan Ummu Salamah menunjukkan bahwa basmalah dibaca jahar dalam salat jahar. Hadis ‘Ā’isyah dan Anas menunjukkan bahwa basmalah dibaca sir baik dalam salat jahar maupun dalam salat sir. Karena kedua kelompok hadis-hadis itu adalah sahih, maka penyelesaian taarudnya yang pertama diupayakan agar keduanya dapat dijamak sehingga keduanya diamalkan dan tidak ada yang diabaikan sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan “mengamalkan suatu pernyataan (dalil) lebih utama daripada mengabaikannya.”

Cara menjamak kedua kelompok hadis itu adalah dengan menyatakan bahwa hadis-hadis tersebut menyatakan boleh menjahar bacaan basmalah dalam salat jahar sebagaimana difahami dari hadis Abū Hurairah dan Ummu Salamah, dan boleh membacanya dengan sir dalam salat jahar sesuai dengan hadis ‘Ā’isyah dan Anas. Pendapat yang membolehkan membaca dengan jahar dalam salat jahar atau membaca dengan sir dalam salat jahar bukan suatu pendapat ganjil, melainkan juga dikemukakan oleh sejumlah ulama terdahulu, antara lain Ishāq Ibn Rahawaih, dan pendapat ini pula yang dipilih oleh al-Mubārakfūrī. Al-Qādī Abū aṭ-Ṭayyib aṭ-Ṭabarī meriwayatkan bahwa Ibn Abī Lailā dan al-Ḥakam berpendapat bahwa membaca basmalah dengan jahar dan sir sama (kebolehan). As-San’ānī menyatakan, “Yang lebih dekat kepada kebenaran adalah pendapat bahwa Nabi saw terkadang menjaharkannya dan terkadang memelankannya.”

8. Membaca Surat Al-Fatihah dan Membaca “Amin”

Setelah membaca taawuz dan basmalah dilanjutkan dengan membaca al-Fatihah karena dalam salat al-Fatihah merupakan

bacaan pokok pada tiap-tiap rakaat. Dalam mengerjakan salat sedapat mungkin kita lakukan sesuai dengan Rasulullah saw mengerjakan salat itu, termasuk dalam membaca al-Fatihah. Bagaimana cara Rasulullah membaca al-Fatihah? Untuk memahami bagaimana Rasulullah membaca al-Fatihah bisa dipahami dari beberapa hadis di bawah ini.

(۱) عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَتْ مَدًّا ثُمَّ قَرَأَ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» يَمُدُّ بِبِسْمِ اللَّهِ وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَنِ وَيَمُدُّ بِالرَّحِيمِ [رواه البخاري].

1) Dari Qatādah [diriwayatkan bahwa] ia berkata: Anas pernah ditanya bagaimana bacaan Nabi saw. Maka Anas menjawab, “Nabi saw membaca dengan memanjangkan [suaranya].” Kemudian Anas memperdengarkan apa yang Nabi bacakan itu yakni Bismillāhir-rahmānir-rahīm, beliau memanjangkan bacaan basmalah, memanjangkan ar-rahmān dan memanjangkan ar-rahīm [HR al-Bukhārī].

(۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ [رواه أحمد].

2) Dari ‘Abdullāh Ibn Abū Mulaikah, dari Ummu Salamah [diriwayatkan bahwa] ia pernah ditanya tentang bacaan Rasulullah saw. Ummu Salamah berkata: Nabi saw memutus-mutus [menghentikan] bacaannya ayat demi ayat: bismillāhir-rahmānir-rahīm [berhenti], alḥamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn [berhenti], ar-rahmānir-rahīm [berhenti], māliki yaumiddīn [berhenti] [HR Aḥmad].

Dari hadis-hadis tersebut dapat dipahami bahwa dalam membaca al-Fatihah hendaknya membacanya ayat demi ayat dan tidak disambung. Begitu pula dengan memperhatikan tanda-tanda bacaan, seperti tanda waqaf pada akhir ayat yang menunjukkan berhenti tidak disambung.

Berdasar pada beberapa riwayat dijelaskan bahwa dalam salat, Nabi saw membaca surat al-Fatihah dan lainnya dengan menggerakkan lisannya bukan hanya dengan hati. Hal ini didasarkan pada beberapa hadis di antaranya.

١) عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قُلْتُ لِحَبَّابٍ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ قَالَ بِاضْطِرَابٍ لِحَيْتِهِ [رواه البخاري].

1) Dari Abū Ma'mar [diriwayatkan bahwa] saya bertanya kepada Khabbab, apakah Nabi saw membaca ketika salat Zuhur dan Ashar, ia (Khabbab) menjawab: Ya. Kemudian saya bertanya lagi, dari mana kamu mengetahui (Nabi membaca), ia menjawab: dengan gerak-gerak janggutnya [HR al-Bukhārī].

٢) عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ قُلْنَا لِحَبَّابٍ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَلِكَ قَالَ بِاضْطِرَابٍ لِحَيْتِهِ [رواه أبو داود].

Dari Abū Ma'mar ia berkata saya bertanya kepada Khabbab, apakah Nabi saw membaca ketika salat Zuhur dan Asar, ia (Khabbāb) menjawab: Ya. Kemudian saya bertanya lagi, bagaimana kamu mengetahui (Nabi membaca)? Ia menjawab: dengan gerak-gerak janggutnya [HR Abū Dāwūd].

Secara umum membaca al-Fatihah dalam salat itu adalah wajib karena merupakan salah satu rukun salat, sehingga tidak

sah salat tanpa membacanya. Hal ini berdasarkan hadis,

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ [رواه البخاري ومسلم].
Dari 'Ubādah Ibn aṣ-Ṣāmit [diriwayatkan] bahwa Rasulullah saw bersabda: Tidak sah salat orang yang tidak membaca Pembukaan Kitab (al-Fatihah) [HR al-Bukhārī dan Muslim].

Hanya saja membaca al-Fatihah di belakang imam terdapat dua garis besar ijthad fikh, yaitu ijthad mazhab Hanafi dan ijthad jumbuh ulama. Dalam mazhab Hanafi makmum di belakang imam dalam salat jamaah tidak membaca al-Fatihah. Hal ini didasarkan kepada firman Allah:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
[الأعراف (٧): ٢٠٤].

Dan apabila dibacakan al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat."
[QS al-A'raf (7): 204].

Menurut jumbuh ulama membaca al-Fatihah baik dalam salat sendirian maupun berjamaah di belakang imam adalah wajib hukumnya berdasarkan hadis 'Ubādah di atas. Tarjih Muhammadiyah sesuai dan sejalan dengan pandangan jumbuh ulama ini. Hadis 'Ubādah tidak bertentangan dengan ayat 204 al-A'raf di atas. Ayat di atas dapat dianggap sebagai perintah umum, sedangkan hadis 'Ubādah memberi perkecualian, yaitu di dalam salat makmum tetap membaca al-Fatihah.

Hadis 'Ubādah memang merupakan hadis ahad, dan menurut kaidah usul fikh Hanafi, hadis ahad tidak dapat membatasi keumuman al-Qur'an, karena hadis ahad adalah *zanni*, sedangkan al-Qur'an adalah *qat'i*. Sedangkan kaidah usul fikh jumbuh ulama menyatakan bahwa hadis ahad dapat membatasi keumuman al-

Quran, karena pernyataan umum itu sifatnya *zanni* sebab masih memerlukan penjelasan. Oleh karena itu hadis ahad bisa saja membatasi keumuman al-Quran dan sekaligus menjadi penjelas terhadap keumuman itu. Jadi hadis 'Ubādah tadi tetap dipegangi. Selain itu membaca al-Fatihah di belakang imam itu dikuatkan pula oleh hadis lain,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَقْرَأُونَ خَلْفِي قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأَمِّ الْكِتَابِ [رواه أحمد].

Dari 'Abdullāh Ibnu Abī Qatādah dari ayahnya (Abū Qatādah) (diriwayatkan bahwa) Rasulullah saw bertanya (kepada para sahabatnya): Apakah kalian membaca sesuatu di belakangku? Mereka menjawab: Ya. Beliau berkata: Jangan kalian lakukan itu, kecuali Ummul-Kitab [HR Ahmad].

Jadi jelas bahwa membaca al-Fatihah itu adalah wajib hukumnya di dalam salat, baik sendirian (*munfarid*) maupun berjamaah.

Setelah membaca al-Fatihah (selesai membaca *wa lāḍḍāllīn*) dilanjutkan dengan membaca doa *āmīn*. Imam dan makmum membaca *āmīn* dengan keras dalam salat jahar dan dengan bacaan pelan dalam salat sir. Ini didasarkan kepada hadis,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمَّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينِ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آمِينَ [رواه البخاري ومسلم].

Dari Abū Hurairah [diriwayatkan bahwa] bahwa Nabi saw

bersabda: Apabila imam membaca “Āmīn”, maka kamu hendaklah pula membaca “Āmīn” karena sungguh barang siapa yang bacaan “Āmīn”-nya bersamaan dengan “Āmīn” Malaikat, maka diampuni dosanya yang telah lalu [HR al-Bukhārī dan Muslim].

Dalam riwayat lain dari Abū Hurairah juga, yang dibawakan oleh al-Bukhārī dan Muslim, ditegaskan,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [رواه البخاري ومسلم].

Dari Abū Hurairah r.a. [diriwayatkan bahwa] bahwa Rasulullah saw bersabda: Apabila salah seorang kamu mengucapkan “Āmīn” dan Malaikat di langit juga mengucapkan “Āmīn” dan kedua ucapan “Āmīn” itu bersamaan, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu [HR al-Bukhārī dan Muslim].

9. Membaca Surat Atau Ayat Al-Quran

Setelah membaca al-Fatihah dilanjutkan membaca surat/ayat al-Quran. Para Sahabat telah berijmak (sepakat) bahwa setelah membaca al-Fatihah disunnahkan membaca ayat al-Quran pada dua rakaat pertama di semua salat. Di antara dalilnya adalah hadis Nabi saw dari sahabat Abū Qatādah,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ يُطَوَّلُ فِي الْأُولَى وَيُقْصَرُ فِي الثَّانِيَةِ وَيُسْمِعُ الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ

وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ
الصُّبْحِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ [رواه البخاري].

Dari ‘Abdullāh Ibn Abī Qatādah, dari ayahnya (Abū Qatādah) [diriwayatkan bahwa] ia berkata: Nabi saw membaca al-Fatihah di dua rakaat pertama salat zuhur dan juga membaca surat panjang pada rakaat pertama dan surat pendek pada rakaat kedua dan kadang-kadang beliau memperdengarkan ayat kepada kami. Beliau membaca al-Fatihah pada salat Asar dan juga membaca dua surat dengan surat yang panjang pada rakaat pertama. Beliau juga biasanya memperpanjang bacaan surat di rakaat pertama salat subuh dan memperpendeknya di rakaat kedua [HR al-Bukhārī].

Dari Hadis di atas, dapat pula diambil pelajaran bahwa bacaan ayat atau surat pada rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Hikmahnya adalah makmum masih energik dan bagi yang terlambat bisa mendapatkan rakaat imam. Kalimat “wa yusmi‘unal-āyata ahyānan” (kadang-kadang beliau memperdengarkan ayat kepada kami) menunjukkan bahwa bacaan tersebut termasuk sir, namun terkadang terdengar juga desirannya. Artinya beliau membaca dengan sir dengan menggerakkan lidahnya sehingga terkadang terdengar oleh makmumnya. Artinya beliau tidak sekedar membaca di dalam hati.

Bacaan imam sir (pelan) pada salat Zuhur dan Asar, bacaan imam keras pada salat Magrib, Isya, Subuh, Salat Jumat, Idain, Kusuf, tarawih, dan Istisqa.

Afdal dan disunahkan bagi imam membaca surah secara sempurna pada rakaat pertama dan kedua, berdasarkan Hadis Abū Qatadah di atas. Namun tidak mengapa apabila membaca surah-surah panjang, dengan membaca awal surah, pertengahan ataupun akhir surah, berdasarkan firman Allah surah al-Muzzammil (73): 20,

فَأَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ [المزمل (٧٣): ٢٠].

karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Quran.

Rakaat pertama membaca surat yang lebih awal urutannya. Rasulullah saw biasa membaca surat-surat tertentu pada salat tertentu. Misalnya pada salat jumat atau salat ied, pada rakaat pertama Rasul sering membaca surat al-A'la dan pada rakaat kedua membaca surat al-Ghasyiyah. Namun ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa Rasul saw juga pernah membaca surat selain itu pada salat Id.

Demikian pula dengan bacaan surat pada salat lima waktu. Rasulullah saw sering membaca surat tertentu namun bukan sebagai sebuah keharusan. Ia hanyalah pilihan yang jika dicontoh akan menjadi sebuah kebaikan dan jika tidak, tak mendatangkan dosa.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبْحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam biasa membaca di dalam salat dua hari raya dan salat Jum'at: *Sabbihisma Rabbikal a'la dan Hal ataaka haditsul ghasyiyah* [HR. Muslim].

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَقِيدٍ اللَّيْثِيَّ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِقِ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَاقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ [رواه مسلم].

Dari Ubaidullah bin Abdullah (diriwayatkan) bahwasanya Umar bin al-Khaththab pernah bertanya kepada Abū Waqid al-Laitsi, Surat apa yang dibaca oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika mengerjakan salat ledul Adlha dan ledul Fithri? ia menjawab, "Beliau membaca surat Qaaf Wal Qur'anil Majiid"

dan *Iqtarabatis Saa'atu Wansyaqqal Qamar* [HR Muslim].

Rasulullah saw pernah membaca surat Qaf dan at-Takwir dalam salat Shubuh, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis,

عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الصُّبْحَ فَقَرَأَ فِي أَوَّلِ رُكْعَةٍ وَالتَّخْلَ بِاسِقَاتِ لَهَا طَلْعُ نَضِيدٍ
وَرُبَّمَا قَالَ ق [رواه مسلم].

la pernah salat Subuh bersama Nabi shallallāhu ‘alaihi wa sallam. Beliau pada rakaat pertama membaca ayat wa an-nakhlu bāsiqātin lahā ṭal’un naḍīd, barangkali maksudnya surat Qāf [HR. Muslim].

Dari ‘Amr Ibn al-Ḥāriṣ (diriwayatkan bahwa) ia berkata,

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ إِذَا الشَّمْسُ
كُوِّرَتْ [رواه النسائي في الصغرى بسند حسن].

Aku mendengar Nabi shallallāhu ‘alaihi wa sallam pada salat Subuh membaca izasy syamsu kuwwirat [HR an-Nasā’ī dalam as-Sunan aṣ-Ṣugrā dengan sanad hasan].

10. Mengangkat Kedua Tangan Sambil Membaca Takbir Seperti Dalam Takbiratul Ihram, Lalu Rukuk [Membungkukkan Badan] Seraya Meluruskan Punggung Dengan Tengukuk Dan Telapak Tangan Kanan Memegang Lutut Kanan Dan Telapak Tangan Kiri Memegang Lutut Kiri Dengan Jari-Jari Tangan Agak Diregangangkan Sambil Membaca Do’a

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

Subḥānakallāhumma rabbanā wa bi ḥamdikallāhummagfirli

atau

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ
Subhāna rabbīyal-‘azīm, subhāna rabbīyal-‘azīm, subhāna rabbīyal-‘azīm.

atau

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

Subbūhun quddūsun rabbul-malā'ikati war-rūḥ

Setelah selesai membaca surah atau ayat al-Quran, kemudian rukuk. Dari segi bahasa, rukuk berarti “merunduk”, ada yang mengartikannya “menunduk”. Secara istilah, rukuk adalah merundukkan badan sehingga kepala sejajar dengan punggung seraya meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut. Gerakan rukuk dalam salat disebut dengan jelas dalam al-Qur’an surah al-Hajj (22):77,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا
الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [الحج (٢٢): ٧٧].

Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan [al-Hajj (22): 77].

Rasulullah saw mengingatkan pula kepada kaum Muslimin untuk rukuk dengan baik (tumakninah) sesuai hadis dari Abū Hurairah mengenai orang yang keliru mengerjakan salatnya,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
[لِلْمَسِيِّءِ فِي الصَّلَاةِ] إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ
مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ... [رواه البخاري].

Dari abū Hurairah [diriwayatkan bahwa] Nabi saw bersabda [kepada orang yang keliru mengerjakan shalatnya]: Apabila engkau hendak salat bertakbirlah kemudian bacalah apa yang mudah dari al-Qur'an, kemudian rukuk lah dengan tumakninah ... [HR al-Bukhārī].

Makna tumakninah di sini adalah bahwa gerakan tersebut dilakukan dengan tenang, khusyuk, dan tidak tergesa-gesa. Karena begitu pentingnya makna gerakan rukuk itulah, rukuk mendapat perhatian langsung dari Allah dan Rasul-Nya. Sebab, ada keterkaitan yang mendalam terhadap penghambaan manusia kepada Tuhannya, Tuhan Yang Maha Agung dalam setiap ibadah yang dilakukan oleh hamba-Nya. Apa jadinya bila seseorang tidak tumakninah dalam melakukan gerakan salat. Yang ada adalah manusia tidak merasakan ke-Mahabesaran Allah Sang Pencipta Alam Semesta.

a. Tata cara rukuk

- 1) Bertakbir ketika akan rukuk seperti dalam takbiratul ihram

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حِيَالَ أُذُنَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ [رواه النسائي].

Dari Mālik Ibn al-Ḥuwairis – ia adalah salah seorang sahabat Nabi saw – [diriwayatkan] bahwa Rasulullah saw apabila salat beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya ketika bertakbir, [begitu pula] apabila hendak rukuk dan apabila mengangkat kepala dari rukuk [HR an-Nasa’ī].

- 2) Memegang kedua lutut dengan kedua tangan dan merenggangkan jari-jemari. Hal ini sesuai hadis dari Abū

Ḥumaid as-Sā'idī,

قَالَ [أبو حميد]: فَإِذَا رَكَعَ أَمُكِّنَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَفَرَّجَ
بَيْنَ أَصَابِعِهِ [رواه أبو داود]

[Abū Ḥumaid] berkata: Apabila rukuk, beliau (Rasulullah) meletakkan dua tangannya di kedua lututnya dan merenggangkan jari-jemarinya [HR Abū Dāwūd]. Al-Ḥāfiẓ Abū Tāhir mengatakan bahwa hadis ini sahih.

- 3) Meluruskan punggung di saat rukuk. Hal ini sesuai dengan hadis lain dari Abū Ḥumaid as-Sā'idī,

...ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ مُعْتَمِدًا لَا يَصُبُّ
رَأْسَهُ وَلَا يُقْنِعُ مُعْتَدِلًا ... [رواه ابن ماجه]

... Kemudian beliau (Rasulullah saw) rukuk dengan meletakkan kedua telapak tangannya bersandar di kedua lututnya, tanpa membuat kepalanya terlalu menunduk dan tidak terlalu mengangkat kepalanya (hingga lebih dari punggung), yang beliau lakukan adalah seimbang di antara keduanya, ... [HR Ibn Mājah].

- 4) Tumakninah dalam rukuk, artinya melakukan dengan tenang khushyuk dan perlahan. Hal ini didasarkan kepada hadis Abū Hurairah mengenai orang yang keliru mengerjakan shalatnya sebagaimana telah dikutip di atas,

...ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَظْمِنَ رَاكِعًا ... [رواه البخاري]
... kemudian rukuk lah sehingga kamu bertumakninah dalam keadaan rukuk ... [HR al-Bukhārī].

b. Bacaan doa dalam rukuk

Ada beberapa macam bacaan rukuk yang dibaca Rasulullah saw dalam shalatnya. Ini artinya beliau terkadang

membaca dengan sebuah bacaan namun terkadang menggantinya dengan yang lain. Di antara bacaan yang dapat dibaca dalam rukuk adalah:

- a) *سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي*
Subhānaakallāhumma rabbanā wa bi
ḥamdikallāhummagfirli

Ini didasarkan kepada hadis ‘Ā’isyah,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا
وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ [رواه مسلم]

Dari ‘Ā’isyah [diriwayatkan bahwa] Nabi saw ketika rukuk dan sujud banyak (sering) membaca bacaan, “*Subhānakallāhumma rabbanā wa biḥamdika Allāhummagfir li*” (Maha Suci Engkau Ya Allah, Ya Tuhan kami, dan dengan memuji-Mu, ampunilah aku Ya Allah).” Beliau menerangkan maksud dari ayat al-Qur’an dengan bacaan tersebut” [HR. Muslim].

- b) *سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ*
Subhāna rabbiyal-‘azīm, subhāna rabbiyal-‘azīm,
subhāna rabbiyal-‘azīm.

Hal ini didasarkan kepada hadis dari Ḥuzaifah Ibn al-Yamān yang diriwayatkan oleh ahli hadis yang empat,

عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَفِي سُجُودِهِ
سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى [رواه الأربعة].

Dari Huzaiifah [diriwayatkan] bahwa “dia pernah salat bersama Nabi saw, maka ketika rukuk beliau membaca, “Subhāna rabbiyal-‘aẓīm” (Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung),” dan ketika sujud beliau membaca, “Subhāna rabbiyal-a’lā” (Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi)” [HR ahli hadis yang empat].

عَنْ أَبِي الْأَزْهَرِ عَنِ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَكَعَ سُبْحَانَ رَبِّيَ
الْعَظِيمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَإِذَا سَجَدَ قَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ [رواه ابن ماجه، وصححه الألباني].

Dari Abū al-Azhār, dari Huzaiifah Ibn al-Yamān [diriwayatkan] bahwa dia pernah mendengar Rasulullah saw ketika rukuk mengucapkan “Subhāna rabbiyal-‘aẓīm” (Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung)” tiga kali dan ketika sujud mengucapkan, “Subhāna rabbiyal-a’lā” (Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi)” tiga kali [HR Ibn Mājah dan disahihkan oleh al-Albānī].

c) سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

Subbūḥun quddūsun rabbul-malā’ikati war-rūḥ

Hal ini didasarkan kepada hadis ‘Ā’isyah riwayat Muslim,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ أَوْ رُكُوعِهِ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ
الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ [رواه مسلم]

Dari 'Aisyah (diriwayatkan bahwa) Rasulullah saw membaca di dalam sujud atau rukuknya "Mahasuci, Maha Qudus, Rabbnya para malaikat dan ruh" (HR Muslim)

d) اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ
خَشَعْتُ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي

Allāhumma laka raka'tu, wa bika āmantu, wa laka aslamtu. Khasya'a laka sam'i, wa baṣarī, wa mukhkhī, wa 'azmī, wa 'aṣabī

Ya Allah, kepada-Mu lah aku rukuk, terhadap-Mu lah aku beriman, dan kepada-Mu aku berserah diri. Kepada-Mu hati, pandangan, otak, tulang, dan saeafku tunduk.

Hal ini didasarkan kepada hadis dari Alī Ibn Abī Ṭālib

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ وَإِذَا رَكَعَ
قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعْتُ لَكَ

سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي [رواه مسلم].

Dari 'Alī Ibn Abī Ṭālib, dari Rasulullah saw [diriwayatkan] bahwa beliau apabila berdiri hendak salat, beliau mengucapkan dan apabila rukuk beliau mengucapkan Allāhumma laka raka'tu, wa bika āmantu, wa laka aslamtu. Khasya'a laka sam'i, wa baṣarī, wa mukhkhī, wa 'azmī, wa 'aṣabī (Ya Allah, kepada-Mu lah aku rukuk, terhadap-Mu lah aku beriman, dan kepada-Mu aku berserah diri. Kepada-Mu hati, pandangan, otak, tulang, dan sarafku tunduk) [HR. Muslim].

11. Bangun dari rukuk seraya mengangkat kedua tangan seperti pada takbiratul ihram dengan membaca doa,

رَبَّنَا اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ dan apabila telah berdiri tegak (iktidal), kedua tangan diluruskan ke bawah, lalu membaca do'a,

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ atau رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

"Rabbanā wa lakal-ḥamdu" atau *"Rabbanā lakal-ḥamdu"*

atau do'a,

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ atau اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

"Allāhumma rabbanā lakal-ḥamdu" atau

"Allāhumma rabbanā wa lakal-ḥamdu"

atau do'a,

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مُحَمَّدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

"Rabbanā wa lakal-ḥamdu ḥamdan kaṣīran ṭayyiban mubārakan fih"

atau do'a,

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِثْلُهُ

مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

Rabbanā wa lakal-ḥamdu mil'us-samāwāti wal-arḍi wa mā bainahumā wa mil'u mā syi'ta min syai'in ba'du.

a. Bangkit dari rukuk

Setelah rukuk dengan sempurna dan selesai membaca do'a, maka kemudian bangkitlah dari rukuk (iktidal). Waktu bangkit tersebut membaca *sami'allāhu liman ḥamidah* disertai dengan mengangkat kedua tangan sebagaimana waktu takbiratul ihram. Hal ini berdasarkan keterangan beberapa hadis, di antaranya,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَدَوْ مَنْكِبَيْهِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ [رواه البخاري]

Dari Abdullah bin Umar r.a. (diriwayatkan bahwa) ia berkata, "Aku melihat Rasulullah saw apabila berdiri dalam salat mengangkat kedua tangannya sampai setentang kedua pundaknya, hal itu dilakukan ketika bertakbir hendak rukuk dan ketika mengangkat kepalanya (bangkit) dari rukuk sambil mengucapkan sami'allāhu liman ḥamidah. Hal ini tidak dilakukan dalam sujud" [HR. al-Bukhārī].

Dalil yang menjadi dasar gerak bangkit dari rukuk (iktidal) adalah beberapa hadis, antara lain:

- 1) Hadis 'Ā'isyah riwayat Muslim,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا... [رواه مسلم].

Dari 'Ā'isyah [diriwayatkan bahwa] ia berkata: "... .. dan apabila beliau (Rasulullah saw) mengangkat kepalanya dari rukuk, maka dia tidak langsung sujud sebelum berdiri lurus terlebih dahulu ... [HR Muslim].

- 2) Hadis Abū Hurairah riwayat al-Bukhārī,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ [لِلْمَسِيءِ فِي الصَّلَاةِ] ثُمَّ أَرْفَعُ حَتَّى

تَعْتَدِلُ قَائِمًا... [رواه البخاري]

Dari abū Hurairah [diriwayatkan] bahwa Rasulullah saw berkata [kepada orang yang keliru mengerjakan shalatnya]: kemudian bangunlah, sampai kamu berdiri tegak ... [HR al-Bukhārī].

b. Tata cara iktidal

Iktidal adalah keadaan berdiri lurus sesaat setelah bangkit dari rukuk di mana seluruh ruas tulang berada dalam posisi normal. Hal ini ditegaskan dalam hadis Abū Ḥumaid as-Sā'idī dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* sebagai berikut,

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَا كُنْتُ أَحْفَظُكُمْ لِمَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكَبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ أَمَكَّنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ [رواه البخاري].

Dari Muḥammad Ibn ‘Amr Ibn ‘Aṭā’ [diriwayatkan bahwa] ia [pada suatu waktu] duduk bersama beberapa orang sahabat Nabi saw, kemudian kami menyebut-nyebut salat Nabi saw. Lalu Abū Ḥumaid as-Sā’idī berkata: Aku orang yang paling hafal di antara kalian tentang salat Rasulullah saw. Aku melihat beliau apabila bertakbiratul-ihram, mengangkat tangan hingga setentang dengan dua pundaknya. Apabila rukuk beliau menempatkan kedua tangan di kedua lututnya, kemudian meluruskan punggungnya. **Pada saat iktidal beliau mengangkat kepalanya sehingga seluruh ruas anggota tubuhnya kembali ke posisi semula.** Ketika sujud beliau meletakkan kedua tangan, tidak dibentangkan atau dirapatkan, dan ujung jari-jemari kaki dihadapkan ke arah kiblat. Ketika duduk pada rakaat kedua, beliau duduk pada kaki kiri dan menegakkan ujung kaki yang kanan, dan pada saat duduk di rakaat terakhir, beliau memasukkan kaki kirinya, menegakkan ujung kaki yang satunya, dan duduk di lantai tempat salat [HR al-Bukhārī].

c. Posisi tangan saat iktidal

Pada saat iktidal, kedua tangan dalam posisi lurus ke bawah, tidak digerak-gerakkan maupun digoyang-goyangkan, dan tidak pula dengan posisi bersedekap. Hal itu dipahami dari hadis berikut,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...
 ... قَالَ [لِلْمَسْئِ فِي صَلَاتِهِ] إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ
 اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ رَاكِعًا
 ثُمَّ اِرْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا
 ثُمَّ اِرْفَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا
 [رواه البخاري ومسلم]

Dari Abū Hurairah r.a. [diriwayatkan bahwa] Rasulullah saw bersabda: [kepada orang yang keliru menjalankan salat]: Apabila kamu berdiri hendak salat, maka bertakbirlah, lalu bacalah beberapa dari ayat al-Qur'an, lalu rukuklah dengan tumakninah, terus berdirilah sampai tegak lurus, kemudian sujudlah dengan tumakninah, kemudian duduklah dengan tumakninah, lalu sujud lagi dengan tumakninah pula; kemudian lakukanlah seperti itu dalam semua salatmu [HR al-Bukhārī dan Muslim].

Hadis ini menyebutkan hal-hal yang diperintahkan dalam salat. Hal-hal yang diperintahkan itu, karenanya, merupakan bagian dari salat dan wajib dilakukan. Sementara hal-hal yang merupakan bagian dari salat yang tidak disebutkan dalam hadis ini dilengkapi dengan apa yang disebutkan dalam hadis-hadis lain, seperti tasyahud dan salam. Hal-hal yang tidak disebutkan dalam hadis ini dan tidak ada kelengkapannya dalam hadis lain, berarti bukan merupakan bagian dari salat.

Memang ada hadis riwayat Ahmad dari Wā'il Ibn Hujr yang berbunyi sebagai berikut,

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حِينَ كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ حِينَ
قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَأَيْتُهُ مُمَسِّكًا يَمِينَهُ
عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا جَلَسَ حَلَقَ بِالْوُسْطَى وَالْإِبْهَامِ
وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَوَضَعَ
يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى [رواه أحمد]

Dari Wā'il Ibn Hujr (diriwayatkan bahwa), ia berkata: Aku melihat Nabi saw mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya ketika bertakbir, ketika rukuk, dan

ketika mengucap “*Sami’allāhu liman ḥamidah*”, dan aku melihat tangan kanan beliau memegang tangan kirinya di dalam salat (bersedekap). Maka ketika beliau duduk (*at-tahiyyāt*), beliau melingkarkan jari tengahnya dengan ibu jari, dan berisyarat dengan (menjulurkan) jari telunjuknya, dan beliau meletakkan tangan kanannya pada paha yang kanan dan meletakkan tangan kirinya pada paha yang kiri” [HR Aḥmad].

Dalam hadis ini, Wā’il Ibn Ḥujr menerangkan bahwa Nabi saw bersedekap di dalam salat, tetapi tidak menyatakan bahwa beliau bersedekap ketika iktidal. Kalimat “*wa ra’aituhu mumsikan yamīnahu ‘alā syimālihi*” (‘dan aku melihat tangan kanan beliau memegang tangan kirinya’) menggunakan kata sambung *wa* (dan), tidak menggunakan kata sambung *summa* (kemudian). Ini berarti bahwa sedekap itu tidak dilakukan Nabi saw setelah membaca *sami’allāhu liman ḥamidah*. Oleh karena itu, kalimat tersebut bersifat umum, yakni menunjukkan bersedekap dalam salat secara umum.

Jadi maksud hadis itu, Nabi saw bersedekap setelah takbiratul ihram sampai sebelum rukuk. Dan tidak bisa dipahami bahwa Nabi saw bersedekap ketika iktidal, dan tidak bisa pula dipahami bahwa Nabi saw bersedekap ketika iktidal dan tidak bersedekap ketika membaca al-Fatihah dan surah, dengan alasan penyebutan bersedekap itu sesudah penyebutan rukuk, sedangkan sebelum menyebutkan rukuk malah tidak disebutkan tentang bersedekap.

Tempat melakukan sedekap telah dijelaskan secara khusus dalam hadis-hadis lain, yaitu sesudah takbiratul ihram dan berdiri dari sujud. Hadis dimaksud telah dikutip pada huruf C.4.1) s/d 5). Untuk rakaat kedua dan ketiga dilakukan hal yang sama sesuai dengan hadis al-Bukhārī dan Muslim pada C.16 yang memerintahkan melakukan hal yang sama pada rakaat-rakaat berikutnya seperti pada rakaat pertama. Oleh karena itu, bersedekap dalam hadis Wā’il di atas diartikan sedekap sebagaimana dimaksud dalam hadis-hadis

pada huruf C.4.1) s/d 5) dan C.16.

d. Macam-macam bacaan iktidal

1) رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ atau رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

Rabbanā lakal-ḥamd atau *rabbanā wa lakal-ḥamd*

Berdasarkan kepada hadis Anas bahwa Rasulullah saw bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ
فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ

حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ... [رواه البخاري]

Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, maka apabila ia bertakbir, maka bertakbirlah kamu, apabila ia rukuk, maka rukuklah kamu; apabila ia bangkit dari rukuk, maka bangkitlah kamu dari rukuk; dan apabila ia mengucapkan sami'allāhu liman ḥamidah, maka ucapkanlah rabbanā wa lakal-ḥamd ... [HR al-Bukhārī].

Dalam versi riwayat Abū Hurairah mengenai hadis ini yang juga dibawakan oleh al-Bukhārī disebutkan doa tersebut berbunyi *rabbanā lakal-ḥamd*, tanpa “wa”, di mana Rasulullah saw bersabda,

وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ...

[رواه البخاري]

... dan apabila imam mengucapkan sami'allāhu liman ḥamidah, maka ucapkanlah rabbanā lakal-ḥamd (Ya Tuhan kami bagi-Mu lah segala pujian)... [HR al-Bukhārī].

2) اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ atau اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

Allāhumma rabbanā wa lakal-ḥamd atau *allhumma rabbanā lakal-ḥamd*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ
سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ... [رواه

البخاري]

Dari Abū Hurairah (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Adalah Nabi saw apabila mengucapkan sami'allāhu liman ḥamidah, beliau melanjutkannya dengan ucapan, Allāhumma rabbanā wa lakal-ḥamd (Ya Allah ya Tuhan kami, dan bagi Mu lah segala pujian) ... [HR. Al-Bukhārī].

Masih dalam versi Abū Hurairah juga, doa tersebut tanpa “wa” sebagaimana sabda Rasulullah saw,

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ
الْحَمْدُ ... [رواه البخاري]

Apabila imam mengucapkan sami'allāhu liman ḥamidah, maka ucapkanlah Allāhumma rabbanā lakal-ḥamd (Ya Allah Tuhan kami, bagi Mu lah segala puji) ... [HR. Al-Bukhārī].

3) رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

Rabbanā wa lakal-ḥamd ḥamdan kaṣīran ṭayyiban mubārakan fīh

Ini didasarkan kepada hadis

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ قَالَ كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ

اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا
 طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَنْ الْمُتَكَلِّمُ قَالَ أَنَا قَالَ
 رَأَيْتُ بَضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلَ
 [رواه البخاري].

Dari Rifā'ah Ibn Rāfi' az-Zuraqī [diriwayatkan bahwa] ia berkata, "Pada suatu hari kami salat di belakang Nabi saw maka tatkala beliau bangkit dari rukuk, beliau mengucapkan, "samī'allāhu liman ḥamidah" (Allah mendengar orang yang memujinya). Kemudian ada seorang laki-laki di belakang beliau yang membaca: "rabbanā wa lakal-ḥamdu ḥamdan kaširan ṭayyiban mubārakan fih" (Ya Allah ya Tuhan kami, bagi-Mu-lah segala pujian yang banyak, yang baik dan yang ada barakah di dalamnya). Maka tatkala Rasulullah saw selesai mengerjakan salat, beliau bertanya, "Siapa yang tadi membaca doa." Seorang laki-laki menjawab, 'Saya!' Maka Rasulullah saw berkata, 'Saya melihat tiga puluhan Malaikat tergopoh-gopoh untuk segera menjadi penulis yang pertama'" [HR al-Bukhārī]

- 4) اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ
 وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

Rabbanā lakal-ḥamdu mil'us-samāwāti wa mil'ul-arḍi wa mil'u mā syi'ta min syai'in ba'du.

Ini didasarkan kepada hadis,

عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 إِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِثْلَ السَّمَاوَاتِ وَمِثْلَ الْأَرْضِ وَمِثْلَ مَا
شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ [رواه البخاري].

Dari Ibn Abī Aufā [diriwayatkan bahwa] ia berkata: Rasulullah saw apabila bangkit dari rukuk beliau mengucapkan sami'allāhu liman ḥamidah, allāhumma rabbanā lakal-ḥamdu mil'as-samāwāti wa mil'a-arḍi wa mil-a mā syi'ta min syai'in ba'du" (Ya Allah ya Tuhan kami. Bagi-Mu lah segala puji sepenuh langit dan sepenuh bumi, serta sepenuh segala sesuatu yang Engkau kehendaki sesudah itu) [HR al-Bukhārī].

- 12. Membaca takbir (tanpa mengangkat tangan) lalu sujud dengan cara:**
- meletakkan kedua lutut di tempat sujud dan telapak kaki ditegakkan dengan menekukkan jari-jari kaki ke arah kiblat,
 - meletakkan kedua tangan, dahi dan hidung di tempat sujud,
 - merenggangkan kedua tangan dari lambung, mengangkat kedua siku, telapak tangan diletakkan sejajar dengan bahu serta merapatkan jari-jari tangan dan tidak digenggamkan.
- Ketika bersujud membaca doa,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

Subḥanakallāhumma rabbanā wa bi ḥamdikallāhummagfir lī

atau doa,

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

Subḥāna rabbiyal-a'lā, subḥāna rabbiyal-a'lā, subḥāna rabbiyal-a'lā.

Atau doa,

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

Subbūḥun quddūsun rabbul-malā'ikati war-rūḥ

Setelah berdiri tegak dari rukuk (maksudnya ketika iktidal) kemudian melakukan sujud. Sujud dalam salat didasarkan pada:

- 1) QS Al-Hajj (22): 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ
وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan [QS al-Haj:22: 77]

- 2) Hadis Nabi saw pada angka (1) di bawah.

Tata cara sujud menurut tuntunan Nabi Muhammad saw adalah sebagai berikut:

- a) Membaca takbir (tanpa mengangkat kedua tangan) ketika mulai bergerak untuk melakukan sujud. Hal ini didasarkan pada hadis dari Abū Hurairah dalam mana Nabi saw bersabda:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ
ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَظْمِنَ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا
ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَظْمِنَ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَظْمِنَ
جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَظْمِنَ سَاجِدًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ
فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ].

Apabila kamu berdiri hendak mengerjakan salat, maka bertakbirlah, lalu bacalah beberapa dari al-Qur'an, lalu rukuk sehingga tenang (tumakninah), kemudian berdirilah sampai lurus, kemudian sujud sehingga

tenang, kemudian duduklah sampai tenang, lalu sujud lagi sehingga tenang pula; kemudian lakukanlah seperti itu dalam semua salatmu [HR al-Bukhārī dan Muslim].

Dan hadis Abū Hurairah lainnya,

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ
يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكُوعِ
ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي
سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ
ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ
كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْمَثْنَى بَعْدَ
الْجُلُوسِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ].

Adalah Rasulullah saw apabila mengerjakan salat ia bertakbir ketika berdiri, lalu bertakbir ketika rukuk, lalu mengucapkan “sami‘allāhu liman ḥamidah” ketika mengangkat punggungnya (bangun) dari rukuk, kemudian ketika ketika berdiri mengucapkan, “Rabbanā wa lakal-ḥamd”, lalu takbir tatkala hendak sujud, lalu bertakbir tatkala hendak mengangkat kepala (bangkit dari duduk antara dua sujud), lalu bertakbir tatkala hendak berdiri; kemudian melakukan itu dalam semua salatnya serta bertakbir tatkala berdiri dari rakaat yang kedua sesudah duduk. Kemudian Abū Hurairah

mengatakan: Sesungguhnya aku adalah orang yang paling mirip shalatnya dengan Rasulullah [HR. al-Bukhārī dan Muslim].

- b) Meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Hal ini didasarkan pada hadis dari Wā'il bahwa ia melihat Rasulullah saw,

إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ
قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ [رواه الترمذی]

Apabila beliau bersujud, beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya dan apabila bangkit (berdiri untuk rakaat berikutnya), beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya [HR at-Turmuzi].

Dan hadis Wā'il lainnya,

قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ
وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ
رُكْبَتَيْهِ [النسائي].

Ia berkata; saya melihat Rasulullah saw apabila bersujud, beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya dan apabila bangkit (berdiri untuk rakaat berikutnya), beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya [HR an-Nasā'ī].

Adapun hadis Abū Hurairah yang menyatakan sujud dengan meletakkan tangan lebih dahulu dari lutut adalah daif. Hadis dimaksud berbunyi,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ

أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلِيَضَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ
رُكْبَتَيْهِ [رواه ابو داود]

Rasulullah saw bersabda: Apabila salah seorang di antaramu bersujud, maka janganlah berdekam (menderum) sebagaimana unta berdekam Menderum, dan hendaklah ia meletakkan tangannya sebelum lututnya [HR. Abū Dāwūd].

Dan hadis Abū Hurairah lainnya,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ
أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلِيَضَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ
رُكْبَتَيْهِ [رواه أحمد]

Rasulullah saw bersabda, “Apabila salah seorang diantaramu bersujud, janganlah mendekam seperti unta berdekam, dan agar ia meletakkan kedua tangannya kemudian kedua lututnya” [HR Ahmad].

Alasannya, adalah karena hadis ini maklub (terbalik) dan bertentangan dengan hadis Abū Hurairah juga yang lain, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ أَنَّهُ قَالَ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ
فَلْيَبْتَدِئْ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَلَا يَبْرُكُ بُرُوكَ الْفَحْلِ
[رواه ابن شعبة].

Dari Abū Hurairah –ia menyatakan hadis ini marfuk– [diriwayatkan] bahwa ia berkata, apabila salah seorang kamu sujud hendaklah dia meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya dan jangan menderum seperti

menderumnya unta [HR Ibn Abī Syaibah].

Ibn al-Qayyim (w. 751/1350) mengatakan, Menurut saya hadis Abū Hurairah, sebagaimana telah kami sebutkan terdahulu, termasuk hadis yang terbalik (maklub) matannya di kalangan beberapa rawi. Aslinya adalah ‘... dan hendaklah ia meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu sebelum meletakkan kedua tangannya.’ saya lihat Abū Bakr Ibn Abī Syaibah meriwayatkannya seperti ini.⁹

Aṣ-Ṣanʿānī mengatakan bahwa hadis Abū Hurairah tentang meletakkan tangan lebih dahulu adalah sama seperti hadis Wāʿil, hanya saja di dalamnya terjadi keterbalikan.¹⁰ Al-Khaṭṭābī (w. 388/998) juga menyatakan bahwa hadis Wāʿil (meletakkan lutut lebih dahulu) lebih otentik. Jadi Ibn al-Qayyim, al-Khaṭṭābī dan as-Samʿānī memandang hadis Abū Hurairah tentang meletakkan tangan lebih dahulu sebagai terbalik dan daif.

- c) merenggangkan kedua tangan dari lambung, mengangkat kedua siku, telapak tangan diletakkan sejajar dengan bahu serta merapatkan jari-jari tangan dan tidak digenggam

Hal ini didasarkan pada beberapa hadis, yaitu:

- 1) Hadis dari Abū Ḥumaid as-Sāʿidī,

أَنَا كُنْتُ أَحْفَظُكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِدَاءً
مَنْكَبِيهِ وَإِذَا رَكَعَ أَمَكَّنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ

9 Ibn al-Qayyim, *Zād al-Maʿād fi Hady Khair al-ʿIbād* (Beirut: Dār al-Fikr li aṭ-Ṭibāʿah wa an-Nasyr wa at-Tauzīʿ, t.t.), I: 57.

10 Aṣ-Ṣanʿānī, *Subul as-Salām* (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.), I: 188.

هَصَرَ ظَهْرَهُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ
فَقَارٍ مَكَانَهُ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ
وَلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ
الْقِبْلَةَ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ
الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ
الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْآخْرَى وَقَعَدَ
عَلَى مَفْعَدَتِهِ [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ].

Saya lebih cermat (hafal) dari di antaramu tentang salat Rasulullah saw. Aku melihat beliau ketika bertakbir mengangkat kedua tangannya setentang dengan bahunya dan apabila rukuk meletakkan kedua tangannya pada lututnya, lalu membungkukkan punggungnya, lalu apabila mengangkat kepalanya beliau berdiri tegak sehingga luruslah tiap tulang-tulang punggungnya seperti semula; lalu apabila sujud, ia letakkan kedua telapak tangannya pada tanah dengan tidak meletakkan lengan dan tidak merapatkannya pada lambung, dan ujung-ujung jari kakinya dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian apabila duduk pada rakaat yang kedua ia duduk di atas kaki kirinya dan menumpukkan kaki yang kanan. Kemudian apabila duduk pada rakaat yang terakhir ia majukan kaki kirinya dan menumpukkan kaki kanannya serta duduk bertumpu pada pantatnya [HR Aal-Bukhārī].

- 2) Hadis Nabi saw berikut,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ جُبَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى
يَبْدُو بَيَاضَ إِبْطِيهِ [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ].

Dari Mālik Ibn Buḥainah [diriwayatkan] bahwa Nabi saw apabila salat beliau merenggangkan antara kedua tangannya sehingga kelihatan putih kedua ketiaknya [HR al-Bukhārī dan Muslim].

3) Hadis al-Laiṣ,

عَنِ اللَّيْثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ إِذَا سَجَدَ فَرَجَ يَدَيْهِ عَنِ إِبْطِيهِ حَتَّى إِني
لَأَرَى بَيَاضَ إِبْطِيهِ [رواه مسلم]

Dari al-Laiṣ [diriwayatkan] bahwa Rasulullah saw apabila bersujud merenggangkan kedua tangannya dari ketiaknya, sehingga aku melihat putih kedua ketiaknya [HR Muslim].

4) Hadis dari al-Barā' Ibn 'Āzib

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ
[رواه مسلم وأحمد وابن خزيمة].

Dari al-Barā' [diriwayatkan bahwa] ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw: Bila kamu bersujud, letakkanlah kedua belah telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu [HR Muslim, Aḥmad dan Ibn Khuzaimah].

- d) Posisi tumit ketika sujud bisa dilaksanakan sesuai dengan kenyamanan (dengan direnggangkan atau dirapatkan), karena hadis-hadis yang menjelaskan kedua hal tersebut tidak ada yang dapat dijadikan hujah.
- e) Ketika sujud hidung dan kening bersentuhan dengan tempat salat .

Hal ini didasarkan pada hadis berikut:

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ أَمَكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنِ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ

[رواه الترمذی]

Diriwayatkan dari Abū Ḥumaid as-Sā'idī [diriwayatkan] bahwa Nabi saw apabila sujud menyentuhkan hidung dan dahinya di tanah (tempat salat) dan merenggangkan kedua tangannya dari lambungnya dan meletakkan kedua telapak tangannya sejurus bahunya [HR. at-Turmudzi]

- f) Hendaklah sujud dengan ketujuh tulang, yaitu dahi (dan hidung), kedua telapak tangan, dua lutut dan dua ujung kaki.

Hal ini didasarkan pada hadis dari Ibn 'Abbās sebagai berikut:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجُبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ [رواه البخاري ومسلم]

Nabi saw bersabda: Aku diperintah supaya bersujud

di atas tujuh tulang: dahi – seraya menunjuk pada hidungnya – di atas dua belah tangan, kedua lutut dan di atas kedua ujung kaki [HR al-Bukhārī dan Muslim].

Hadis-hadis di atas tidak menerangkan apakah sujud yang diterangkan seperti itu berlaku bagi laki-laki saja atau perempuan saja. Karena dalam hadis-hadis tersebut tidak diterangkan bagi siapa ketentuan itu harus berlaku. Oleh karena itu berdasarkan keumuman hadis-hadis itu dapatlah ditetapkan bahwa tata cara sujud yang diterangkan dalam hadis tersebut berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan. Di samping itu belum ditemukan keterangan atau dalil yang membedakan antara tata cara sujud bagi laki-laki dengan perempuan.

g) Ketika bersujud membaca doa,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

Subḥanakallāhumma rabbanā wa bi ḥamdikallāhummagfir li

atau membaca doa,

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ
الْأَعْلَى

Subḥāna rabbiyal-a‘lā, subḥāna rabbiyal-a‘lā, subḥāna rabbiyal-a‘lā.

Atau membaca doa,

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

Subbūḥun quddūsun rabbul-malā’ikati war-rūḥ

Hal ini berdasarkan beberapa hadis di bawah ini:

1) Hadis riwayat al-Bukhārī sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي [رواه البخاري
ومسلم]

Dari 'Ā'isyah r.a. [diriwayatkan bahwa] ia berkata: Adalah Nabi saw dalam rukuk dan sujudnya mengucapkan Subānakallāhumma rabbanā wa bi ḥamdikAllāhummagfir li (Maha Suci Engkau Allah, Tuhan kami. Dan dengan memujiMu kami memohon ampunanMu) [HR al-Bukhārī dan Muslim].

- 2) Hadis riwayat Muslim sebagai berikut:

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَفِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى [رواه مسلم]

Dari Ḥuzāifah [diriwayatkan] ia berkata: Aku pernah salat bersama Nabi saw, di dalam rukuknya beliau membaca: Subḥāna rabbiyal-‘aẓīm (Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung) dan dalam sujudnya: Subḥāna rabbiyal-a‘lā (Maha Suci Tuhan ku yang Maha Tinggi) [HR Muslim].

- 3) Hadis riwayat Muslim sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبُّوحٌ
قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ [رواه مسلم]

Dari 'Ā'isyah ia berkata: Bahwasanya Rasulullah saw dalam rukuk dan sujudnya beliau mengucapkan: Subbūhun quddūsun rabbul malā'ikati war-rūh [HR Muslim].

Dari hadis-hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya doa dalam rukuk dan sujud itu bukan hanya bacaan: *subhānakallāhumma rabbanā wa bi ḥamdikallāhummagfir lī*, tetapi juga banyak doa yang lain yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad saw. Akan tetapi bacaan *subhānakallāhumma rabbanā wa bi ḥamdikallāhummagfir lī* merupakan bacaan yang sering dibaca oleh Rasulullah saw ketika rukuk dan sujud. Hal ini dikuatkan oleh hadis riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari 'Ā'isyah sebagai berikut,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ
وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ
اغْفِرْ لِي يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ [رواه البخاري ومسلم]

Dari 'Ā'isyah r.a. [diriwayatkan bahwa] ia berkata: Adalah Nabi saw di dalam rukuk dan sujudnya banyak membaca subhānakallāhumma rabbanā wa bi ḥamdikallāhummagfir lī, sebagai pemahaman al-Qur'an [HR al-Bukhārī dan Muslim].

Dalam hadis ini ada kata *يكثر* dengan makna *يُواظِبُ* yang berarti 'banyak melakukan', seperti

yang tersebut dalam *Nailul-Auṭār* juz III h. 445, dan ‘menekuni’, ‘tetap mengerjakan dengan teratur.’ Dalam arti Rasulullah saw sering menggunakan bacaan dalam salat setiap rukuk dan sujud yaitu bacaan *subḥānakallāhumma rabbanā wa biḥamdikal-lāhumagfir lī*. Hadis-hadis di atas tidak menyebutkan harus berapa kali berdoa dalam rukuk dan sujud. Di dalam hadis itu hanya disebutkan satu kali, akan tetapi hal itu bukan berarti bahwa membacanya itu harus satu kali, sebab ada hadis lain yang memberikan tuntunan bahwa Rasulullah saw membacanya tidak hanya satu kali. Hadis-hadis tersebut sebagai berikut:

i. Hadis Abū Dāwūd dari Abdullāh Ibn Mas’ūd

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ
أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ رَبِّيَ
الْعَظِيمِ وَذَلِكَ أَذْنَاهُ وَإِذَا سَجَدَ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ
رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثًا وَذَلِكَ أَذْنَاهُ [رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ]

Rasulullah saw bersabda: Apabila salah seorang di antara kamu rukuk maka bacalah subḥāna rabbiyal-aẓīm tiga kali. Dan apabila sujud maka bacalah subḥāna rabbiyal-a’lā tiga kali dan itu paling sedikit (minimal) [HR Abū Dāwūd].

ii. Hadis riwayat Aḥmad, Abū Dāwūd dan an-Nasā’ī dari Anas:

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلَاةَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا الْعُلَامِ يَعْنِي عُمَرَ

بُنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَحَرَرْنَا فِي الرُّكُوعِ عَشْرَ
تَسْبِيحَاتٍ وَفِي السُّجُودِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ [رواه
أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد جيد].

Saya tidak melihat seorang pun yang shalatnya mirip dengan Rasulullah saw dari anak ini, yakni 'Umar Ibn 'Abd al-'Azīz, maka kami memperkirakan dalam rukuknya beliau membaca tasbih sepuluh kali dan dalam sujudnya juga sepuluh kali [HR. Ahmad, Abū Dāwūd dan an-Nasā'ī dengan sanad yang baik].

Dua hadis yang terakhir ini menunjukkan bahwa bacaan tasbih dalam rukuk dan sujud itu tidak hanya dibaca satu kali akan tetapi bisa lebih dari satu kali. Berdasarkan keterangan di atas, maka boleh orang membaca tasbih dalam rukuk dan sujud lebih dari satu kali, akan tetapi tidak berlebih-lebihan. Asy-Syaukānī menogatakan btahwa pendapat yang kuat adalah orang yang salat sendirian (*munfarid*) boleh menambah bacaan tasbih menurut keinginannya, dan hadis-hadis yang sahih tentang Nabi saw memanjangkan rukuk dan sujud itu menjadi alasan bagi orang yang memperkuat pendapat ini. Begitu juga bagi seorang imam boleh memanjangkan bacaan tasbih di dalam rukuk dan sujud asal tidak memberatkan makmum.

13. Bangun dari Sujud untuk Duduk Iftirasy Sambil Membaca Takbir (Tanpa Mengangkat Tangan) dan Ketika Duduk Membaca Doa:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَارزُقْنِي

Allāhummagfir li warḥamnī wajburnī wahdinī warzuqnī

Adapun duduk iftirasy (duduk di antara dua sujud) adalah menjulurkan telapak kaki kiri ke kanan dan pantat duduk di atasnya sementara telapak kaki kanan ditegakkan dengan jari-jari kaki ditekuk dan ujungnya mengarah ke kiblat serta meletakkan telapak tangan kanan di atas ujung paha kanan dekat dengan lutut dan telapak tangan kiri di atas ujung paha kiri dekat dengan lutut, dengan jari-jari tangan sedikit diregangkan dan diarahkan ke kiblat serta ujung-ujung jari sampai ke lutut.

Setelah membaca do'a ketika sujud kemudian bangun dari sujud untuk duduk iftirasy sambil membaca takbir (tanpa mengangkat tangan), dan ketika duduk membaca doa:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي

Allāhummagfir lī warḥamnī wajburnī wahdinī warzuqnī

Doa di antara dua sujud tersebut didasarkan pada hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي»
[رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ].

Dari Ibnu 'Abbās r.a. [diriwayatkan] bahwa Nabi saw di antara kedua sujud mengucapkan Allāhummagfir lī warḥamnī wajburnī wahdinī warzuqnī [HR. at-Turmuzi]

Setelah duduk di antara dua sujud dan membaca salah satu do'a tersebut, maka kemudian membaca takbir lalu sujud (tanpa mengangkat tangan) untuk kedua kalinya dan membaca doa seperti pada sujud pertama.

14. Bangun dari sujud seraya membaca takbir (tanpa mengangkat tangan) dan duduk –seperti duduk iftirasy –sebentar, lalu berdiri untuk rakaat yang kedua dengan menekankan telapak tangan pada tempat sujud.

Setelah melakukan sujud yang kedua pada rakaat pertama sebagaimana dijelaskan di atas, maka kemudian bangkitlah dari sujud seraya membaca takbir (tanpa mengangkat tangan) dan duduklah sejenak – seperti duduk iftirasy– lalu berdirilah untuk rakaat yang kedua dengan menekankan telapak tangan pada tempat sujud.

Adapun cara berdiri yang dilakukan ketika seseorang telah melakukan sujud kedua dari rakaat ganjil adalah duduk sejenak dengan cara duduk iftirasy terlebih dahulu sebelum memasuki pada rakaat berikutnya. Cara duduk semacam ini didasarkan pada hadis-hadis berikut,

- 1) Hadis riwayat Mālik Ibn al-Ḥuwairīs al-Laiṣī

عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وَثْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا [رواه البخاري

والترمذى والنسائى وأبو داود]

Dari Abū Qilābah [diriwayatkan bahwa] ia berkata: Mālik Ibn al-Ḥuwairīs al-Laiṣī mengabarkan bahwa ia melihat Nabi saw salat, maka apabila beliau berada pada rakaat ganjil (rakaat 1 dan rakaat 3) dari salatnya beliau sebelum berdiri terlebih dahulu duduk dengan lurus [HR al-Bukhārī, at-Turmuḏī, an-Nasā’ī dan Abū Dāwūd].

- 2) Hadis riwayat Mālik Ibn al-Ḥuwairīs yang lain

عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فَصَلَّى بِنَا فِي

مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ إِنِّي لِأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ
وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ... وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السُّجْدَةِ الثَّانِيَةِ
جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ [رواه البخاري].

Dari Abū Qilabah [diriwayatkan bahwa] ia berkata: Mālik Ibn al-Ḥuwairis datang kepada kami lalu salat bersama di masjid kami ini, kemudian berkata, Aku bukan ingin melaksanakan salat, tapi aku akan menerangkan kepada kalian bagaimana Nabi saw melaksanakan salat seperti yang aku lihat Dan apabila mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua beliau duduk dan bertumpu ke atas lantai, kemudian baru berdiri [HR. al-Bukhārī].

Hadis pertama menjelaskan bahwa Mālik Ibn al-Ḥuwairis melihat (mengetahui) tata cara salat yang diajarkan oleh Nabi, apabila beliau berdiri setelah sujud kedua pada rakaat ganjil, yaitu rakaat pertama atau ketiga beliau duduk istirahat (iftirasy) terlebih dahulu, setelah itu berdiri. Sedangkan hadis kedua menjelaskan selain adanya duduk iftirasy sebelum berdiri juga tentang cara berdiri untuk rakaat berikutnya dengan cara menekankan (tangan) pada tempat salat. Dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan cara duduk dan berdiri dari rakaat ganjil, tidak didapati keterangan yang menjelaskan tentang memanjangkan ucapan “Allahu Akbar” secara berlebihan.

Dari hadis-hadis di atas dan beberapa syarahnya dapat disimpulkan bahwa cara berdiri dari rakaat ganjil (rakaat pertama atau ketiga) menuju rakaat genap (rakaat kedua atau keempat) dengan melakukan duduk iftirasy (istirahat) terlebih dahulu kemudian berdiri dengan cara menekankan kedua tangan pada tempat salat.

Bacaan takbir dan gerakan bangkit dari sujud dilakukan seperti

takbir lainnya dengan tidak memanjangkan *lām jalalah*-nya (tidak memanjangkan ucapan “Allāhu akbar” secara berlebihan). Ketika mengucapkan takbir tidak disertai mengangkat tangan. Artinya berdiri menuju rakaat genap takbir tidak disertai mengangkat kedua tangan. Hal ini difahami dari hadis berikut,

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ
وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا
قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [رواه البخاري].

Dari Nāfi’ [diriwayatkan] bahwa Ibn ‘Umar memulai salat dengan bertakbir dan mengangkat kedua tangannya, begitu juga saat rukuk dan saat membaca “sami‘allāhu liman ḥamidah” serta saat berdiri setelah dua rakaat. Ibn ‘Umar menyatakan bahwa (yang ia lakukan tersebut) berasal dari Rasulullah [HR al-Bukhārī].

Hadis Ibn ‘Umar di atas menunjukkan bahwa mengangkat tangan dalam salat dilakukan pada empat tempat, yaitu: (1) saat takbiratul ihram, (2) saat hendak rukuk, (3) saat bangkit dari rukuk, dan (4) saat berdiri dari tasyahud awal ke rakaat ketiga. Hal yang sama juga ditegaskan dalam hadis ‘Alī [pada angka 19.a.2)]. Sementara itu hadis Abū Ḥumaid as-Sā’dī [pada angka 19.a.3)] mengisyaratkan bahwa Rasulullah bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua dengan tidak mengangkat tangan. Dalam hadis itu dinyatakan bahwa beliau mengangkat tangan hanya ketika berdiri dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Dengan demikian berdiri dari rakaat pertama ke rakaat kedua dan dari rakaat ketiga ke rakaat keempat ucapan takbir tidak disertai dengan mengangkat kedua tangan.

15. Melaksanakan Rakaat Kedua

Pada rakaat kedua, setelah bangkit dan berdiri dari sujud

kedua pada rakaat pertama, lakukanlah praktik salat seperti yang dilakukan pada rakaat pertama, hanya saja *tanpa membaca doa iftitah*. Artinya lakukan seperti yang dilakukan pada angka 4, dan angka 6 sampai angka 15. Adapun angka 5, yaitu membaca doa iftitah, *tidak dilakukan pada rakaat kedua*. Dengan kata lain, pada rakaat kedua, setelah berdiri dari sujud dengan lurus, letakkanlah kedua tangan di atas dada, kemudian bacalah taawuz, basmalah, surat al-Fatihah dan lanjutkan dengan membaca surat atau ayat al-Quran seperti dilakukan pada rakaat pertama. Kemudian lakukanlah gerakan-gerakan (rukuk, iktidal, sujud pertama, duduk iftirasy, sujud kedua) dan bacaan-bacaannya seperti yang dilakukan pada rakaat pertama.

Ini didasarkan kepada hadis-hadis berikut ini:

- 1) Hadis Abū Hurairah,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَمْ يَسْكُتْ [رَوَاهُ مُسْلِمٌ].

Dari Abū Hurairah r.a. [diriwayatkan bahwa] ia berkata: Adalah Rasulullah saw apabila berdiri dari rakaat kedua, beliau memulai bacaan dengan: “Alḥamdulillāhi rabbil-‘ālamīn” (al-Fatihah) dan beliau tidak diam [HR. Muslim].

Hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah saw mengerjakan salat rakaat kedua tidak “diam” (artinya tidak membaca doa iftitah), tetapi langsung membaca al-Fatihah. Bacaan al-Fatihah dibaca setelah didahului dengan membaca taawuz dan basmalah seperti telah dijelaskan pada rakaat pertama.

- 2) Hadis Abū Hurairah lainnya,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ
 الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ
 قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ
 جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي
 صَلَاتِكَ كُلِّهَا [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ].

Dari Abū Hurairah r.a. [diriwayatkan] bahwasanya Nabi saw bersabda: Jika kamu berdiri untuk salat maka mulailah dengan takbir, lalu bacalah apa yang mudah buatmu dari Al-Quran kemudian rukuklah sampai benar-benar rukuk [tumakninah], lalu bangkitlah (dari rukuk) hingga kamu berdiri tegak, lalu sujudlah sampai hingga benar-benar sujud [tumakninah], lalu angkat [kepalamu] untuk duduk hingga benar-benar duduk [tumakninah]. Kemudian lakukanlah hal tersebut dalam seluruh [rangkaian] salatmu [HR. al-Bukhārī dan Muslim].

Dalam hadis ini Rasulullah saw memerintahkan supaya melakukan praktik salat pada rakaat kedua sama seperti pada rakaat pertama (hanya saja tanpa doa iftitah), yaitu rakaat kedua dimulai dengan meletakkan kedua tangan di atas dada, lalu membaca taawuz, basmalah, al-Fatihah dan surat atau ayat al-Quran serta melakukan berbagai gerakan dan ucapan hingga selesai sujud kedua pada rakaat kedua.

Apabila selesai sujud kedua pada rakaat kedua, maka bangkitlah dari sujud kedua itu dengan bertakbir (mengucapkan *Allāhu akbar*) tanpa mengangkat kedua tangan sebagaimana dijelaskan dalam hadis ‘Abdullāh Ibn ‘Umar yang dikutip pada angka 11.a. di muka. Kemudian lakukan duduk tasyahud akhir apabila salat yang dilakukan adalah salat dua rakaat baik salat wajib maupun salat sunat dengan kaifiat (cara) seperti disebutkan pada angka 16.

Apabila salat yang dilakukan adalah salat tiga rakaat atau salat empat rakaat, maka ketika bangkit dari sujud kedua pada rakaat kedua lakukan duduk tasyahud awal seperti dijelaskan pada angka 18.

16. Duduk Tasyahud Akhir untuk Mengakhiri Salat

Apabila salat yang dilakukan adalah salat dua rakaat, seperti salat subuh, salat Jumat, dan salat-salat sunat dua rakaat, maka setelah bangkit dari sujud kedua pada rakaat kedua, lakukanlah duduk tasyahud akhir untuk mengakhiri salat dengan tata cara sebagai berikut:

a. Tata Duduk Tasyahud Akhir: Duduk Tawaruk untuk Menutup Salat

Duduk tasyahud akhir dilakukan untuk mengakhiri semua salat termasuk salat dua rakaat. Duduk tasyahud akhir dilakukan dengan cara duduk tawaruk. Yang dimaksud dengan duduk tawaruk ialah duduk dengan memasukkan (memajukan) kaki kiri di bawah kaki kanan, sementara telapak kaki kanan ditegakkan dengan jari-jari ditekuk dan ujungnya mengarah ke kiblat dan duduk dengan bertumpukan pantat di atas lantai (di tempat salat).

Bahwa duduk tasyahud akhir pada salat dua rakaat, baik salat wajib maupun salat-salat sunat dua rakaat, dilakukan dengan cara duduk tawaruk pada rakaat kedua didasarkan kepada hadis Abū Ḥumaid as-Sā'idī berikut ini.

- 1) Hadis Abū Ḥumaid as-Sā'idī riwayat al-Bukhārī

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَا كُنْتُ أَحْفَظْكُمْ لِصَلَاةِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ
يَدَيْهِ حِدَاءً مَنْكَبِيهِ وَإِذَا رَكَعَ أَمَكَّنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ
ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ

مَكَانَهُ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا
وَأَسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ فَإِذَا جَلَسَ فِي
الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَإِذَا
جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ
الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ [رواه البخاري].

Dari Abū Ḥumaid as Sā'idī [diriwayatkan] bahwa [dia berkata], "Aku paling banyak mengingat salat Rasulullah saw di anatara kalian. Aku melihatnya ketika bertakbir beliau mengangkat kedua tangannya setentang dengan bahunya, dan apabila rukuk beliau meletakkan kedua tangannya dengan kuat pada lututnya serta membungkukkan punggungnya. Apabila mengangkat kepala, beliau meluruskan (badannya) sehingga semua tulang-tulang kembali pada tempatnya. Kemudian apabila bersujud beliau meletakkan kedua tangannya dengan tidak membentangkannya dan tidak pula menggenggam keduanya serta menghadapkan semua ujung jari-jari kedua kakinya ke arah kiblat. Kemudian apabila duduk pada rakaat kedua beliau duduk di atas kaki kirinya dan mendirikan tapak kaki kanannya, dan apabila duduk pada rakaat terakhir, beliau memajukan kaki kirinya ke depan dan mendirikan tapak kaki yang lain (kanan) dan duduk di tempat duduknya [HR al-Bukhārī].

- 2) Hadis Abū Ḥumaid as-Sā'idī riwayat Abū Dāwūd,

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ
السَّاعِدِيِّ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ أَنَا أَعْلَمُكُمْ
 بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا فَلِمَ
 فَوَاللَّهِ مَا كُنْتَ بِأَكْثَرِنَا لَهُ تَبَعًا وَلَا أَقْدَمِنَا لَهُ صُحْبَةً
 قَالَ بَلَى قَالُوا فَأَعْرِضْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ
 بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حَتَّى يَقَرَّ كُلَّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ
 مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ
 بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ
 ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَلَا يَصُبُّ رَأْسَهُ وَلَا يُقْنِعُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ
 فَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ
 بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَهْوِي إِلَى
 الْأَرْضِ فَيُجَافِي يَدَيْهِ عَنِ جَنْبَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيُنِي
 رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا
 سَجَدَ وَيَسْجُدُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيُنِي
 رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا حَتَّى يَرْجِعَ كُلَّ عَظْمٍ إِلَى
 مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنْ
 الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ

كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ صَلَاتِهِ حَتَّى إِذَا كَانَتْ السَّجْدَةُ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ قَالُوا صَدَقْتَ هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... [رواه أبو داود].

Dari Muhammad Ibn 'Umar Ibn 'Aṭā' [diriwayatkan bahwa] dia berkata: Saya mendengar Abū Ḥumaid as-Sā'idī berkata di tengah-tengah sepuluh Sahabat Rasulullah saw, di antaranya adalah Abū Qatādah, Abū Humaid berkata: Aku lebih mengetahui tentang salat Rasulullah saw. Mereka berkata; Kenapa demikian, demi Allah, padahal kamu bukanlah orang yang sering menyertai beliau dan bukan pula orang yang paling dahulu menjadi Sahabat beliau daripada kami. Dia berkata: Ya, benar. Mereka berkata: Jika demikian, jelaskanlah. Abū Ḥumaid berkata: Apabila Rasulullah saw hendak memulai salatnya, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya, kemudian beliau bertakbir sehingga semua tulang beliau kembali pada tempat semula dengan lurus, lalu beliau membaca (bacaan salat) kemudian beliau bertakbir sambil mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan kedua bahu, lalu rukuk dengan meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut, kemudian meluruskan (punggung dan kepala) tidak menundukkan kepala dan juga tidak menengadah. Setelah itu beliau mengangkat kepala sambil mengucapkan: "Sami'allāhu liman ḥamidah." Kemudian beliau mengangkat kedua tangan sehingga sejajar dengan kedua bahu sampai lurus, lalu mengucapkan: "Allāhu akbar." Setelah itu beliau turun

ke lantai, lalu merenggangkan kedua tangannya dari kedua lambungnya, kemudian beliau mengangkat kepala dan melipat kaki kirinya dan mendudukinya, dengan membuka kedua jari-jari kakinya apabila bersujud, kemudian mengucapkan: “Allahu akbar.” Setelah itu, beliau mengangkat kepala dan melipat kaki kirinya serta mendudukinya, sehingga tulang beliau kembali ke posisinya, kemudian beliau mengerjakan seperti itu di rakaat yang lain. Apabila beliau berdiri setelah dua rakaat, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan kedua bahu, sebagaimana beliau bertakbir ketika memulai salat. Beliau melakukan cara seperti itu pada salat-salat beliau yang lain, dan ketika beliau duduk (tahiyyat) yang ada salamnya, beliau menarik kaki kiri dan duduk secara tawaruk bertumpu pada bagian pantat kirinya (duduk dengan posisi kaki kiri masuk ke kaki kanan). Setelah itu sepuluh sahabat tersebut berkata: Benar kamu, demikianlah Rasulullah saw melaksanakan salat ... [HR Abū Dāwūd].

Sementara itu dalam riwayat at-Tirmizī, lafal hadis ini berbunyi,

... حَتَّى كَانَتْ الرَّكْعَةُ الَّتِي تَنْقُضِي فِيهَا صَلَاتَهُ آخَرَ
رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَى شِقِّهِ مُتَوَرِّكًا ثُمَّ سَلَّمَ [رواه
الترمذی].

... hingga sampai pada rakaat terakhirnya di mana salatnya akan berakhir, beliau memajukan kaki kirinya ke depan dan mendirikan tapak kaki yang lain (kanan) dan duduk pada bagian kiri pantatnya secara tawaruk, lalu mengucapkan salam [HR Tirmizī].

Hadis-hadis ini secara tegas menunjukkan bahwa pada setiap duduk tasyahud akhir yang di dalamnya ada

salam untuk mengakhiri salat bentuk duduk tasyahudnya adalah duduk tawaruk. Pernyataan duduk tasyahud yang ada salamnya untuk mengakhiri salat itu adalah pernyataan umum yang mencakup salat dua rakaat, tiga rakaat dan empat rakaat. Bahwa dalam hadis Abū Ḥumaid as-Sā'īdī riwayat al-Bukhārī [angka 16.a.1]] di atas disebutkan bahwa “apabila duduk pada rakaat kedua beliau duduk di atas kaki kirinya” maksudnya adalah duduk tasyahud awal yang tidak ada salam di situ dan itu jelas dari hadis itu sendiri. Jadi pendapat bahwa hadis riwayat al-Bukhārī itu menunjukkan kepada duduk iftirasy pada rakaat kedua dalam salat dua rakaat adalah pendapat yang marjuh, sedangkan yang rajih adalah pendapat bahwa pada setiap duduk tasyahud akhir yang padanya ada salam, baik salat dua rakaat, tiga rakaat maupun empat rakaat, maka duduknya adalah duduk tawaruk.

b. Meletakkan Kedua Telapak Tangan di atas Kedua Lutut dan Mengacungkan Jari Telunjuk

Kemudian pada saat duduk tawaruk itu letakkanlah kedua telapak tangan di atas kedua lutut, dengan menghamparkan jari-jari tangan kiri di atas lutut kiri. Sedang jari kelingking, jari manis dan jari tengah tangan kanan digenggam, dan ibu jari tangan kanan menyentuh jari tengah tangan kanan dan jari telunjuk tangan kanan diacungkan pada saat memulai membaca doa tasyahud (*at-tahiyātu lillāh*). Tatacara duduk tawaruk ini didasarkan dengan hadis-hadis berikut,

- 1) Hadis Abū Ḥumaid as-Sā'īdī riwayat al-Bukhārī di atas [16.a.1)].
- 2) Hadis ‘Āmir Ibn ‘Abdullāh Ibn az-Zubair,

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى

عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى
وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةَ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى
وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ [رواه مسلم]

Dari 'Āmir Ibn 'Abdullāh Ibn az-Zubair, dari ayahnya [diriwayatkan bahwa] ia berkata: Rasulullah saw jika duduk bertasyahud, beliau letakkan tangan kanannya di atas paha kanannya, dan tangan kirinya di atas paha kirinya, dan beliau memberi menunjuk dengan jari telunjuknya dan beliau letakkan jempolnya pada jari tengahnya, sementara telapak tangan kirinya menggenggam lututnya [HR. Muslim].

- 3) Hadis lain dari 'Āmir Ibn 'Abdullāh Ibn az-Zubair,

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى
عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى
وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةَ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى
وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ [رواه مسلم].

Dari 'Āmir Ibn 'Abdullāh Ibn az-Zubair, dari ayahnya [diriwayatkan bahwa] ia berkata: Adalah Rasulullah saw, jika duduk bertasyahud, beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan tangan kirinya di atas paha kiri, serta menunjuk dengan jari telunjuknya, dan telapak tangan kirinya menggenggam lututnya [HR. Muslim].

- 4) Hadis Ibn 'Umar,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ [رواه مسلم].

Dari Ibn 'Umar [diriwayatkan] bahwa apabila Rasulullah saw duduk membaca tasyahud, beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya dan meletakkan tangan kanannya di atas lutut kanannya, dan beliau lingkarkan jarinya sehingga membentuk angka lima puluh tiga, dan beliau menunjuk dengan jari telunjuknya [HR Muslim].

- 5) Hadis 'Abdullāh Ibn az-Zubair,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِأَصْبُعِهِ إِذَا دَعَا وَلَا يُحْرِّكُهَا [رواه أحمد والنسائي وأبو داود وابن حبان].

Dari 'Abdullāh Ibn az-Zubair [diriwayatkan] bahwa Nabi saw menunjuk dengan jari telunjuknya apabila bertasyahud dan tidak menggerakkannya [HR Ahmad, an-Nasā'ī, Abū Dāwūd dan Ibn Ḥibbān].

Adapun tentang menggerak-gerakkan jari telunjuk saat mengacungkannya disebutkan dalam hadis Wā'il Ibn Ḥujr riwayat Ahmad, an-Nasā'ī, Abū Dāwūd, Ibn Mājah dan al-Baihaqī sebagai berikut,

... ثُمَّ رَفَعَ أَصْبُعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحْرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا [رواه أحمد

والنسائي وأبو داود وابن ماجه والبيهقي

‘... kemudian beliau [Rasulullah saw] mengangkat jari telunjuknya dan saya melihatnya menggerak-gerakannya sambil berdo‘a dengannya (membaca doa tasyahud) [HR Aḥmad, an-Nasā‘ī, Abū Dāwūd, Ibn Mājah dan al-Baihaqī].

Hadis bahwa “Rasulullah saw menggerak-gerakkan jari telunjuknya ketika tasyahud” dalam riwayat di atas mengandung anomali (syuzuz/penyimpangan) yang dilakukan oleh Zā‘idah, salah seorang rawi dalam sanad hadis tersebut. Semua sejawatnya seperti Syu‘bah, Sufyān as-Ṣaurī, Sufyān Ibn ‘Uyainah, Zuhair, Abū ‘Awānah dan lain-lain yang semuanya merupakan rawi-rawi terpercaya yang meriwayatkan hadis itu dari guru mereka ‘Āṣim Ibn Kulaib, meriwayatkan hadis itu dengan menyebutkan “Rasulullah saw menunjuk dengan jari telunjuknya.” Mereka sama sekali tidak menyebutkan “beliau menggerak-gerakkan jari telunjuknya.” Hanya Zā‘idah di antara murid ‘Āṣim yang menyebutkan menggerak-gerakkan jari telunjuk sehingga karenanya riwayat Zā‘idah ini dianggap syaz (mengandung anomali). Oleh karena itu al-Baihaqī sebagai salah seorang mukharrij dari hadis ini menyatakan, “Kemungkinan maksud “menggerak-gerakkan telunjuk” itu adalah mengacungkannya, bukan menggerakkan dengan memutar-mutarnya [Al-Baihaqī, *as-Sunan al-Kubrā*, II: 189, hadis no. 2787]. Imam Aḥmad meriwayatkan bahwa Wā‘il menceritakan bahwa sebagian orang terkadang tampak menggerak-gerakkan jari telunjuknya yang terlihat dari gerakan di bawah jubah mereka adalah karena kedinginan di musim dingin [Aḥmad, *al-Musnad*, XXXI: 160, hadis no. 18870].

Selain itu setelah menelaah berbagai kitab fikih, belum ditemukan pemahaman yang menunjukkan menggerak-gerakkan jari telunjuk kecuali mazhab Maliki

yang menyatakan bahwa di dalam duduk tasyahud jari telunjuk digerak-gerakkan ke kanan dan ke kiri secara pelan. Sehingga dengan demikian disimpulkan bahwa yang rajih adalah pendapat tidak mengerakkan jari telunjuk saat tasyahud. Hal ini dikuatkan oleh riwayat Ibn az-Zubair pada hadis no. 5) yang menegaskan bahwa Rasulullah saw menunjuk (mengacungkan) jari telunjuknya, bukan menggerak-gerakkannya.

c. Membaca Doa Tasyahud

Bersamaan dengan duduk tawaruk pada rakaat terakhir sebagaimana dijelaskan di muka, bacalah doa tasyahud, yaitu:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا
النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ
الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ.

At-tahiyātu lillāhi waṣ-ṣalawātu waṭ-ṭayyibāt. As-salāmu ‘alaika ayyuhan-nabiyyu wa raḥmatullāhi wa barakātuh. As-salāmu ‘alainā wa ‘alā ‘ibādillāhis-ṣāliḥīn. Asyhadu allā ilāha illallāhu, wa asyhadu anna Muḥammadan ‘abduhu wa rasūluhu.

Penghormatan, selawat, dan segala yang baik-baik adalah bagi Allah. Kedamaian, rahmat dan berkah dari Allah semoga dilimpahkan kepadamu wahai Nabi (Muhammad). Kedamaian juga semoga dilimpahkan kepada kita dan semua hamba Allah yang salih. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya.

Bacaan doa tasyahud ini didasarkan kepada hadis Nabi saw,

عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا
 خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ
 وَمِيكَائِيلَ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا
 صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ
 السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا
 وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ
 عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ [رواه البخاري و مسلم].

Dari Syaḡiq Ibn Salamah [diriwayatkan bahwa] ia berkata: 'Abdullāh [Ibn Mas'ūd] mengatakan: Tatkala suatu kali kami salat di belakang Rasulullah saw kami membaca: "As-salāmu 'alā Jibrīla wa Mikāla. As-salāmu 'alā Fulān wa Fulān." Lalu Rasulullah saw menoleh ke arah kami dan bersabda, "Sesungguhnya Allah itu adalah as-Salām, maka apabila salah seorang dari kamu salat, hendaklah mengucapkan: At-tahiyātu lillāhi waṣ-ṣalawātu waṭ-ṭayyibāt. As-salāmu 'alaika ayyuhan-nabiyyu wa raḡmatullāhi wa barakātuh. As-salāmu 'alainā wa 'alā 'ibādillāhis-ṣāliḡīn – jika kamu sekalian membaca itu, hal itu akan meliputi semua hamba Allah yang salih, yang ada di langit dan bumi–. Asyhadu allā ilāha illallāhu, wa asyhadu anna Muḡhammadan 'abduhu wa rasūluh [HR al-Bukhārī dan Muslim].

Atau bisa juga dibaca doa tasyahud berikut,

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ
عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى
عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.

*At-tahiyātul-mubārakātuṣ-ṣalawātu waṭ-ṭayyibātu lillāh.
As-salāmu ‘alaika ayyuhan-nabiyyu wa raḥmatullāhi wa
barakātuh. As-salāmu ‘alainā wa ‘alā ‘ibādillāhiṣ-ṣāliḥīn.
Asyhadu allā ilāha illallāhu wa asyhadu anna Muḥammadar
rasūlullāh.*

*Segala kehormatan yang penuh berkah [dan] keagungan
dan segala yang baik-baik adalah kepunyaan Allah.
Kedamaian semoga dilimpahkan kepadamu wahai Nabi,
begitu pula rahmat dan keberkahan dari Allah. Kedamaian
juga semoga dilimpahkan kepada kita dan semua hamba
Allah yang salih. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan melainkan
Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba Allah
dan utusan-Nya*

Hal ini didasarkan hadis Ibn ‘Abbās berikut,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ فَكَانَ
يَقُولُ التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ
عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى
عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ

مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ [رواه مسلم].

Dari Ibnu 'Abbās [diriwayatkan] bahwa dia berkata: Rasulullah saw mengajarkan kepada kami tasyahud seperti beliau mengajar kami surat al-Qur'an. Beliau mengucapkan *At-tahiyyātul-mubārakātuṣ-ṣalawātu waṭ-ṭayyibātu lillāh. As-salāmu 'alaika ayyuhan-nabiyyu wa raḥmatullāhi wa barakātuh. As-salāmu 'alainā wa 'alā 'ibādillāhiṣ-ṣāliḥīn. Asyhadu allā ilāha illallāhu wa asyhadu anna Muḥammadar rasūlullāh (segala kehormatan yang penuh berkah [dan] keagungan dan segala yang baik-baik adalah kepunyaan Allah. Kedamaian semoga dilimpahkan kepadamu wahai Nabi, begitu pula rahmat dan keberkahan dari Allah. Kedamaian juga semoga dilimpahkan kepada kita dan semua hamba Allah yang salih. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba Allah dan utusan-Nya)* [HR.Muslim].

Setelah selesai membaca tasyahud, dua telapak tangan tetap di atas paha, hanya saja jari-jari tangan kanan dijulurkan.

d. Membaca salawat untuk Nabi saw

Masih dalam duduk tawaruk, setelah selesai membaca doa tasyahud, lanjutkan dengan membaca doa salawat kepada Nabi saw sebagai berikut,

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
وَأَلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ وَأَلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

Allāhumma ṣalli 'alā Muḥammad wa 'alā āli Muḥammad, kamā ṣallaita 'alā Ibrāhīm wa āli Ibrāhīm, wa bārik 'alā Muḥammad wa āli Muḥammad, kamā bārakta'alā Ibrāhīm wa āli Ibrāhīm. Innaka ḥamīdum majīd.

Ya Allah beri salawat lah kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau beri selawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim dan beri berkah lah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau beri berkah kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.

Bacaan selawat ini didasarkan kepada hadis Ka' b Ibn 'Ujrah,

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ [رواه الشافعي في المسند].

Dari Ka' b Ibn 'Ujrah r.a. dari Nabi saw [diriwayatkan] bahwa beliau mengucapkan di dalam salat: Allāhumma ṣalli 'alā Muḥammad wa 'alā āli Muḥammad, kamā ṣallaita 'alā Ibrāhīm wa āli Ibrāhīm, wa bārik 'alā Muḥammad wa āli Muḥammad, kamā bārakta 'alā Ibrāhīm wa āli Ibrāhīm. Innaka ḥamidum majīd (Ya Allah beri salawat lah kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau beri selawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim dan beri berkah lah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau beri berkah kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia) [HR asy-Syāfi'ī dalam kitab al-Musnad].

Atau bisa juga dibaca doa selawat berikut sebagaimana dalam riwayat Muslim dalam *Ṣaḥīḥ*-nya,

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ

إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى
آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

Allāhumma ṣalli ‘alā Muḥammad wa ‘alā āli Muḥammad, kamā ṣallaita ‘alā āli Ibrāhīm, wa bārik ‘alā Muḥammad wa ‘alā āli Muḥammad, kamā bārakta ‘alā āli Ibrāhīm. Fil-‘ālamīna innaka ḥamīdum majīd.

Ya Allah beri salawat lah kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau beri selawat keluarga Ibrahim dan beri berkah lah kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau beri berkah kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya di alam semesta hanya Engkau lah Yang Maha Terpuji lagi Maha Mulia.

Ini didasarkan kepada hadis riwayat Muslim berikut,

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بِشِيرُ
بْنِ سَعْدٍ أَمَرْنَا اللَّهَ تَعَالَى أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
فَكَيْفَ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَمَنَيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ

حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ [رواه مسلم].

Dari Abū Mas‘ūd al-Anṣārī [diriwayatkan bahwa] dia berkata, “Rasulullah saw mendatangi kami ketika kami berada pada dalam majlis Sa’d Ibn ‘Ubādah, maka Basyīr bin Sa’d berkata kepada Rasulullah saw, ‘Allah memerintahkan kami untuk mengucapkan salawat untukmu wahai Rasulullah, lalu bagaimana cara bersalawat atasmu?’ Abū Mas‘ūd al-Anṣārī meneruskan riwayatnya, “Lalu Rasulullah saw terdiam hingga kami berfikir semestinya dia tidak menanyakan hal itu kepada beliau. Kemudian Rasulullah saw bersabda, “Katakanlah, ‘Allāhumma ṣalli ‘alā Muḥammad wa ‘alā āli Muḥammad, kamā ṣallaita ‘alā āli Ibrāhīm, wa bārik ‘alā Muḥammad wa ‘alā āli Muḥammad, kamā bārakta ‘alā āli Ibrāhīm. Fīl-‘ālamīna innaka ḥamīdum majīd” (Ya Allah beri salawat lah kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau beri selawat keluarga Ibrahim dan beri berkah lah kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau beri berkah kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya di alam semesta hanya Engkau lah Yang Maha Terpuji lagi Maha Mulia). Adapun salam kalian telah mengetahuinya [HR Muslim].

e. Membaca doa perlindungan kepada Allah

Setelah selesai membaca salawat kepada Nabi saw, bacalah doa perlindungan sebagai berikut,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ.

Allāhumma innī a‘ūzu bika min ‘azābi jahannam, wa min ‘azbil-qabr, wa min fitnatil-maḥyā wal-mamāt, wa min fitnatil masīhid-dajjāl.

Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari azab neraka Jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan

dan kematian, dan dari kejahatan fitnah Dajjal.

Doa ini didasarkan kepada hadis,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ
بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا
وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ [رواه مسلم].

Dari Abū Hurairah [diriwayatkan] bahwa Rasulullah saw bersabda, “Jika salah seorang dari kalian bertasyahud maka hendaklah dia minta perlindungan dari empat hal dengan mengatakan ‘Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari azab neraka Jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah Dajjal’ [HR Muslim].

17. Mengakhiri Salat

a. Salam Menutup Rangkaian Salat

Setelah melaksanakan salat dua rakaat hingga sampai pada bacaan doa perlindungan pada duduk tasyahud akhir pada rakaat kedua, maka untuk salat dua rakaat akhirilah dengan membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri sedemikian rupa hingga pipi terlihat dari belakang. Salam adalah rangkaian terakhir dari ibadah salat. Salam diucapkan setelah membaca tasyahud, selawat dan doa taawuz. Salam diucapkan dua kali: pertama sambil memutar muka ke sebelah kanan sampai terlihat pipi kanan oleh jamaah di belakang, dan kedua sambil memutar wajah ke arah kiri sampai terlihat pipi kiri oleh jamaah di belakang. Salam diucapkan pada akhir semua salat, baik salat munfarid (sendirian) maupun salat jamaah (bersama), begitu pula diucapkan baik pada akhir salat dua rakaat, tiga rakaat maupun empat rakaat.

Ketentuan bahwa salat ditutup dengan salam disebutkan

dalam hadis Nabi saw yang diriwayatkan dari beberapa Sahabat, antara lain,

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، وروى أيضا عن أبي سعيد، والحديث صحيح].

Dari 'Alī r.a. [diriwayatkan bahwa] ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Kunci salat itu adalah bersuci, permulaannya adalah takbir dan penyelesaiannya adalah salam [HR Abū Dāwūd, at-Tirmizī, Ibn Mājah, dan Aḥmad; juga diriwayatkan dari Abū Sa'īd. Hadis ini sahih].

Oleh karena itu jumhur (mayoritas) fukaha, termasuk di dalamnya Imam Mālik dan asy-Syāfi'ī, menegaskan bahwa salam untuk menutup salat itu wajib hukumnya, dan tidak memadai (*lā yujzi'u*) salat tanpa ditutup dengan salam. Namun Imam Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa salam untuk menutup salat itu hanya sunat dilakukan, dalam arti salat sah apabila diakhiri dengan segala perbuatan yang menunjukkan diakhirinya salat. Dasar pandangan Abū Ḥanīfah adalah hadis mengenai Rasulullah saw mengajar salat kepada pelaku salat secara keliru di mana dalam hadis itu tidak disebutkan salam. Ketika pelaku salat secara keliru itu minta diajari Rasulullah saw, beliau mengajarnya dan bersabda:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَتَوَضَّأْ، كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ تَشَهَّدْ، ثُمَّ كَبِّرْ، فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ، فَاقْرَأْهُ، وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ، ثُمَّ ارْكَعْ، حَتَّى تَطْمِئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ،

فَاعْتَدِلْ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ، فَاعْتَدِلْ سَاجِدًا، ثُمَّ اجْلِسْ،
حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ، فَاعْتَدِلْ سَاجِدًا، ثُمَّ قُمْ،
فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ [رواه الترمذي وابن
ماجه، والحديث صحيح].

Apabila engkau hendak salat, maka berwuduklah sebagaimana diperintahkan Allah azza wa jalla, kemudian becalah syahadat. Kemudian bertakbirlah dan jika ada ayat al-Quran yang engkau hafal, maka bacalah ayat itu. Jika tidak, bertahmid, bertakbir dan bertahlil lah. Kemudian rukuklah hingga sempurna rukuknya, kemudian bangkitlah dari rukuk hingga sempurna berdirinya, kemudian sujudlah hingga sempurna sujudnya, kemudian duduklah hingga sempurna duduknya, kemudian sujud lagi hingga sempurna sujudnya, lalu kemudian berdirilah. Jika itu telah engkau lakukan, maka sempurnalah salatmu [HR at-Tirmizī dan Ibn Mājah. Hadis ini sahih].

Hadis ini sesungguhnya bukan penegasan bahwa salam tidak wajib dalam salat. Hadis ini hanya membetulkan salat yang dilakukan secara salah oleh seseorang di depan Nabi saw. Tidak disebutkannya salam dalam hadis ini tidak berarti bahwa salam tidak merupakan bagian dari salat. Apa yang tidak disebutkan dalam hadis ini dilengkapi dalam hadis lain, yaitu hadis ‘Alī di atas yang merupakan penegasan Nabi saw bahwa salat ditutup dengan salam. Selain itu praktik salat Nabi saw senantiasa menutup salat dengan salam seperti terlihat dalam hadis Wa’il di atas, dan Rasulullah saw menegaskan, “Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat.” Oleh sebab itu pendapat Abū Ḥanifah di atas adalah marjuh (tidak kuat), dan pendapat yang rajih (kuat) adalah pendapat jumhur bahwa salat itu diakhiri dengan salam, sesuai hadis ‘Alī di

atas, sehingga salam itu wajib hukumnya.

b. Lafal Salam

Ada dua lafal salam penutup salat yang dapat digunakan dengan memilih salah satu, yaitu (1) *as-salāmu ‘alaikum wa raḥmatullāhi wa barakātuh*, dan (2) *as-salāmu ‘alaikum wa raḥmatullāh* tanpa dilengkapi dengan *wa barakātuh*. Keduanya sah dan boleh dipilih salah satu atas dasar adanya tanawuk dalam ibadah karena keduanya sama-sama memiliki landasan hadis. Lafal salam pertama didasarkan kepada hadis Wā’il riwayat Abū Dāwūd dan lafal salam kedua didasarkan kepada hadis Jābir riwayat Muslim dan Abū Dāwūd sebagaimana terlihat dalam putusan Tarjih di atas.

Dalam Putusan Tarjih tahun 1929 ditegaskan bahwa setelah selesai membaca tasyahud, salawat, dan doa, salat ditutup dengan mengucapkan salam. Putusan itu menyatakan, Kemudian bersalamlah dengan berpaling ke kanan dan ke kiri, yang pertama sampai terlihat pipi kananmu dan yang kedua sampai terlihat pipi kirimu oleh orang yang di belakangmu sambil membaca *as-salāmu ‘alaikum wa ramatullāhi wa barakātuh*, berdasarkan hadis Wā’il Ibn Hujr bahwa ia berkata: *Saya salat bersama Nabi saw, maka beliau bersalam ke kanannya dengan membaca ‘as-salāmu ‘alaikum wa raḥmatullāhi wa barakātuh’ dan ke kirinya dengan membaca ‘as-salāmu ‘alaikum wa raḥmatullāhi wa barakātuh’.*

Dalil yang digunakan adalah hadis Wā’il riwayat Abū Dāwūd sebagaimana di bawah ini (pada angka 1). Kemudian dalam Putusan Tarjih tahun 2010 ditegaskan lagi sebagai berikut:

1. Mengukuhkan Keputusan Tarjih dalam HPT bahwa salam penutup salat adalah *as-salāmu ‘alaikum wa raḥmatullāhi wa barakātuh* ke kanan dan ke kiri berdasarkan hadis Wā’il Ibn Hujr riwayat Abū Dāwūd,

عن وائيل قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته [رواه أبو داود].

Dari Wā'il [diriwayatkan bahwa], beliau berkata: Saya salat bersama Rasulullah saw, maka beliau mengucapkan salam ke kanan 'as-salāmu 'alaikum wa raḥmatullāhi wa barakātuh' dan ke kiri 'as-salāmu 'alaikum wa raḥmatullāhi wa barakātuh' [HR AbūDāwūd].

2. Salam dengan hanya *wa raḥmatullāh* juga masyruk (disyariatkan) sehingga ada tanawuk (keragaman) berdasarkan hadis-hadis dari Rasulullah, antara lain melalui Jābir, yaitu,

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَامَ تَوْمُئُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُوسٍ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ [رواه مسلم وأبو داود]

Dari Jābir Ibn Samurah [diriwayatkan bahwa] ia berkata: Adalah kami apabila salat bersama Rasulullah saw kami

mengucapkan ‘as-salāmu ‘alaikum waraḥmatullāh as-salāmu ‘alaikum waraḥmatullāh’, dan [seseorang dari kami] mengangkat tangannya menunjuk ke kanan dan ke kiri. Maka Rasulullah saw bersabda: Mengapa kalian menunjuk-nunjuk dengan tangan sehingga tangan kalian kelihatan seperti ekor kuda liar. Cukup masing-masing kalian meletakkan tangannya di atas pahanya, kemudian mengucapkan salam kepada orang di sebelah kanan dan sebelah kirinya [HR Muslim dan Abū Dāwūd].

Menurut Putusan Tarjih di atas, lafal salam penutup salat itu ada dua dan boleh dipilih salah satunya untuk digunakan dalam salat, yaitu:

- 1) *as-salāmu ‘alaikum wa raḥmatullāhi wa barakātuh*, atau
- 2) *as-salāmu ‘alaikum wa raḥmatullāh*.

Apa yang dijelaskan dari angka 1 hingga angka 17 di atas adalah cara mengerjakan salat dua rakaat seperti salat Subuh, salat Jumat, dan salat-salat lain yang jumlah rakaatnya dua. Berikut ini adalah tata cara mengerjakan salat tiga dan empat rakaat.

18. Melaksanakan Salat Rakaat Ketiga dan Keempat

Apabila salat yang dilakukan adalah salat wajib tiga rakaat, yaitu Magrib (atau juga salat wajib empat rakaat, yaitu Zuhur, Asar, dan Isya), maka setelah bangkit dari sujud kedua pada rakaat kedua (setelah selesai melakukan kegiatan salat sampai angka 15), maka lakukan duduk tasyahud awal dengan kaifiat dan ucapannya sebagai dijelaskan di bawah ini.

a. Cara Duduk Tasyahud Awal

Setelah bangun dari sujud kedua pada rakaat kedua dengan mengucapkan takbir tanpa mengangkat kedua tangan (setelah selesai angka 15), lalu lakukan duduk tasyahud awal bagi salat tiga atau empat rakaat. Duduk tasyahud awal dilakukan seperti duduk antara dua sujud, yakni duduk iftirasy. Kemudian letakkanlah telapak tangan kanan di atas lutut kanan dan telapak tangan kiri di atas lutut kiri, sembari

jari-jari tangan kiri dihamparkan, sementara jari kelingking, jari manis dan jari tengah tangan kanan digenggam, ibu jari menyentuh jari tengah dan jari telunjuk diacungkan pada saat memulai membaca doa tasyahud (*at-tahiyātu lillāh* dan seterusnya). Semuanya dilakukan persis seperti apa yang dilakukan pada duduk tasyahud akhir. Perbedaannya terletak pada cara duduk. Duduk tasyahud awal adalah duduk iftirasy, sementara duduk tasyahud akhir adalah duduk tawaruk.

b. Membaca doa tasyahud dan selawat

Saat duduk tasyahud awal dalam salat tiga atau empat rakaat, bacalah doa tasyahud awal seperti doa tasyahud akhir (lihat angka 16.c). setelah itu lanjutkan membaca selawat kepada Nabi saw seperti selawat yang dibaca pada duduk tasyahud akhir (lihat angka 16.d).

c. Membaca doa-doa pilihan

Setelah selesai membaca doa tasyahud dan selawat kepada Nabi saw pada duduk tasyahud awal, maka dianjurkan membaca doa-doa pilihan seperti ditegaskan oleh Nabi saw dalam hadisnya,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا لَا نَدْرِي مَا نَقُولُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ
غَيْرَ أَنْ نُسَبِّحَ وَنُكَبِّرَ وَنُحَمِّدَ رَبَّنَا وَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ فَقَالَ إِذَا قَعَدْتُمْ
فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ فَقُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا
وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَلِيَتَّخِيزَ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبُهُ

إِلَيْهِ فَلْيَدْعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ [رواه النسائي و أحمد].

Dari 'Abdullāh [diriwayatkan bahwa] dia berkata: Kami tidak mengetahui apa yang mesti diucapkan saat duduk pada setelah dua rakaat (duduk tasyahud) selain bertasbih, bertakbir, dan memuji Tuhan kami, lalu Nabi Muhammad saw mengajari pembuka dan penutup kebaikan. Kemudian beliau saw bersabda: "Jika kalian duduk pada setiap dua rakaat (duduk tasyahud), maka ucapkan lah: *At-taḥiyātu lillāhi waṣ-ṣalawātu waṭ-ṭayyibāt. As-salāmu 'alaika ayyuhan-nabiyyu wa rahmatullāhi wa barakātuh. As-salāmu 'alainā wa 'alā 'ibādillāhis-ṣāliḥīn. Asyhadu allā ilāha illallāhu, wa asyhadu anna Muḥammadan 'abduhu wa rasūluh.*" Dan hendaklah seseorang kamu memilih doa yang paling disenanginya, lalu berdoalah kepada Allah [HR an-Nasā'ī dan Aḥmad].

Adapun pilihan-pilihan doa yang diajarkan oleh Nabi saw dan dapat dibaca dalam salat antara lain:

1) Doa *allāhumma a'innī ...* sebagai bebagai berikut:

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

Allāhumma a'innī 'alā ḡikrika wa syukrika wa ḡusni 'ibādatik.

Ya Allah, bantulah aku dalam berzikir, bersyukur dan beribadah yang baik kepada-MU.

Doa ini didasarkan hadis dari Mu'āz:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ لَقِينِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُعَاذُ إِنِّي لِأُحِبُّكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنَا وَاللَّهِ أُحِبُّكَ قَالَ فَإِنِّي أُوصِيكَ بِكَلِمَاتٍ تَقُولُهُنَّ فِي كُلِّ صَلَاةٍ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ

وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ [رواه النسائي].

Dari Mu'āz Ibn Jabal [diriwayatkan bahwa] ia berkata: Rasulullah saw memegang tangannya, lalu ia berkata: Mu'āz, demi Allah, aku sungguh menyukaimu wahai Mu'āz. Kemudian ia berkata lagi: Aku akan memberi pesan kepadamu, wahai Mu'āz, yaitu beberapa kata yang engkau ucapkan setiap selesai salat: "Allāhumma a'innī 'alā zikrika wa syukrika wa ḥusni 'ibādatik" (Ya Allah, bantulah aku dalam mengingat-Mu dan mensyukuri-Mu serta beribadah dengan baik kepada-Mu) [HR Nasā'ī].

2) Atau doa *Allāhumma innī ḡalamtu nafsī ...*

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفُرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ.

Allāhumma innī ḡalamtu nafsī ḡulman kaṣīran, wa lā yaḡfiruz-ḡunūba illā anta, faḡfir lī maḡfiratan min 'indika, war-ḡamnī innaka antal-ḡafūrur-raḡīm.

Doa ini didasarkan kepada hadis:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفُرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ [رواه البخاري ومسلم].

Dari Abū Bakr aṣ-Ṣiddīq r.a. [diriwayatkan] bahwa ia berkata kepada Rasulullah saw: Ajarilah aku sebuah doa yang dapat aku baca dalam salatku! Nabi saw bersabda: Ucapkanlah “Allāhumma innī ḡalamtu naṣfī zulman kaṣīran, wa lā yaḡfiruḡ-ḡunūba illā anta, faḡfir lī maḡfiratan min ‘indika, war-ḡamnī innaka antal-ḡafūrur-raḡīm” (Ya allah, sesungguhnya aku telah berbuat aniaya terhadap diriku sendiri. Tiada yang dapat mengampuni dosa kecuasli Engkau, maka berilah aku ampunan dari sisi-Mu, dan kasihilah aku, sesungguhnya Engkau adalah Yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih) [HR. al-Bukhārī dan Muslim].

19. Berdiri untuk Mengerjakan Rakaat Ketiga

a. Berdiri untuk rakaat ketiga sambil mengangkat tangan

Setelah selesai duduk tasyahud awal, yaitu duduk membaca tahiyat / tasyahud dan salawat serta doa pilihan yang disukai, maka berdirilah untuk rakaat ketiga dengan mengucapkan takbir sambil mengangkat kedua tangan seperti pada takbiratul ihram. Hal ini didasarkan kepada hadis-hadis berikut:

1) Hadis Ibn ‘Umar,

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [رواه البخاري].

Dari Nāfi’ [diriwayatkan] bahwa Ibnu ‘Umar memulai salat dengan bertakbir dan mengangkat kedua tangannya, begitu juga saat rukuk dan saat membaca “sami‘allāhu liman ḡamidah” serta saat berdiri setelah

dua rakaat. Ibnu 'Umar menyatakan bahwa (yang ia lakukan tersebut) berasal dari Rasulullah [HR al-Bukhārī].

- 2) Hadis 'Alī Ibn Abī Ṭālib,

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكَبَيْهِ وَيَضَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَيَضَعُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرَ [رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ].

Dari Alī Ibn Abī Ṭālib [diriwayatkan] dari Rasulullah saw bahwasanya dia memulai salat wajib dengan bertakbir dan mengangkat kedua tangannya sejajar kedua pundaknya. Dia juga melakukan hal tersebut saat selesai dari bacaan salatnya dan hendak melakukan rukuk. Dia juga melakukannya saat berdiri dari rukuk. Dia tidak mengangkat kedua tangannya di dalam salatnya dalam keadaan duduk. Dia juga mengangkat kedua tangannya dan bertakbir saat berdiri setelah dua rakaat [HR Ahmad dan Abū Dāwūd].

- 3) Hadis Abū Ḥumaid as-Sā'idī

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ ثُمَّ تَنَى رِجْلَهُ وَقَعَدَ وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ ثُمَّ نَهَضَ ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكَعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا قَامَ مِنْ

السَّجْدَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَازِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ
كَمَا صَنَعَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ... [رواه الترمذی].

Dari Abū Ḥumaid as-Sā'idi [diriwayatkan bahwa] ia berkata: Kemudian beliau melipat kakinya dan duduk dengan lurus sehingga seluruh tulang kembali ke tempatnya. Kemudian beliau berdiri [untuk rakaat kedua], lalu melakukan pada raat kedua seperti pada rakaat pertama, kemudian bangkit sehingga apabila berdiri dari rakaat kedua beliau (Rasulullah saw) bertakbir dan mengangkat kedua tangannya setentang dengan kedua pundaknya sebagaimana ia lakukan ketika memulai salat ... [HR at-Tirmizī].

Hadis-hadis ini menjelaskan bahwa pelaku salat ketika berdiri dari rakaat kedua memasuki rakaat ketiga bertakbir dan mengangkat tangan seperti dilakukan saat takbiratul ihram.

b. Bacaan saat berdiri pada rakaat ketiga

Setelah bangkit dari duduk tasyahud awal dan saat berdiri untuk mengerjakan rakaat ketiga, maka bacalah taawuz, basmalah dan al-Fatihah yang semuanya dibaca secara sir (pelan). Pada rakaat ketiga ini tidak ada bacaan doa iftitah dan tidak ada bacaan surah atau ayat-ayat al-Quran. Hal ini didasarkan kepada hadis Abū Qatādah berikut,

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي
الظُّهْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأَمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ
الْأُخْرَيَيْنِ بِأَمِّ الْكِتَابِ [رواه البخاري].

Dari Abū Qatādah [diriwayatkan] bahwa Nabi saw membaca al-Fatihah dan surah pada dua rakaat pertama

saat salat Zuhur dan membaca al-Fatihah [saja] pada dua rakaat terakhir [HR al-Bukhārī].

c. Gerakan pada rakaat ketiga setelah membaca al-Fatihah

Kemudian setelah membaca al-Fatihah saat berdiri di rakaat ketiga, maka lakukanlah gerakan-gerakan berikutnya berupa rukuk beserta bacaannya, iktidal beserta bacaannya, sujud pertama beserta bacaannya, duduk antara dua sujud beserta bacaannya dan sujud kedua beserta bacaannya. Hal ini persis seperti apa yang dilakukan pada rakaat pertama dan rakaat kedua.


d. Mengakhiri rakaat ketiga

Apabila salat yang dilakukan adalah salat tiga rakaat, yaitu salat Magrib, maka akhirilah dengan duduk tasyahud akhir dan mengucapkan salam seperti mengakhiri salah dua rakaat. Caranya, setelah bangkit dari sujud kedua pada rakaat ketiga, lakukanlah apa yang dijelaskan pada angka 16 dan 17.

20. Mengerjakan Rakaat Keempat bagi Salat Wajib Empat Rakaat

Apabila salat yang dilakukan adalah salat wajib empat rakaat, yaitu salat Zuhur, salat Asar, atau salat Isya, maka setelah melakukan sujud kedua pada rakaat ketiga bangkitlah dari sujud kedua itu sambil mengucapkan “Allahu akbar” tanpa mengangkat kedua tangan, lalu duduk sejenak yang disebut duduk istirahat (*julūs al-istirāḥah*), lalu kemudian terus berdiri lurus dan meletakkan tangan di atas dada seperti dilakukan pada rakaat ketiga. Selanjutnya setelah berdiri lurus dengan tangan di atas dada, lakukan seperti apa yang dilakukan pada rakaat ketiga, yaitu membaca taawuz, basmalah dan al-Fatihah yang semuanya dibaca sir (pelan) dan, pada rakaat keempat ini seperti halnya pada rakaat ketiga, tidak membaca surah atau ayat-ayat al-Quran. Setelah itu lakukan rukuk, iktidal, sujud pertama, duduk antara dua sujud, sujud kedua beserta dengan bacaan-bacaannya seperti yang dilakukan pada rakaat pertama, kedua, dan ketiga.

Setelah selesai dari sujud kedua pada rakaat keempat ini, lakukan duduk tawaruk beserta bacaannya dan kemudian salam untuk mengakhiri salat, persis seperti mengakhiri salat dua rakaat dan salat tiga rakaat. Lakukan seperti yang dijelaskan pada angka 16 dan 17 di muka.



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

YOGYAKARTA

Jalan Cik Ditiro 23 Yogyakarta 55225
Telp. +62-274-553132, Fax. +62-274-553137

JAKARTA

Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah
Jalan Menteng Raya 62 Jakarta 10340
Telp. +62-21-3903021, 3903022, Fax. +62-21-3903024